



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 53/Pid.Sus/2014/PT.KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : NURDIN HAJI RUSMAN  
Tempat Lahir : Kefamenanu  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/16 Juni 1977  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol, RT 014/RW 001, Kelurahan  
Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu,  
Kabupaten Timor Tengah Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Wakil Direktur C.V. Surya Tunas  
Bangunan)  
Pendidikan : SMA

Penahanan Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) :

- Oleh Penyidik dari tanggal 26 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 ;
- Diperpanjang Penuntut Umum dari tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014 dan dari tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum dari tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan 9 April 2014 ;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ;
- Perpanjangan I penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ;
- Perpanjangan II penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 (1) KUHAP dari tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 (2) KUHAP dari tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014 ;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN didampingi oleh Penasihat Hukum Fransiskus D. Tulung, S.H. dan C. Anton Mone, S.H., M.Si. dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor : 68/LGS/SK/ PID.SUS /2014/ PN.KPG tanggal 10 April 2014 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 38/Pid.Sus/2014/PN.Kpg. tanggal 14 Agustus 2014 ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-04/KEFAM/03/2014 tanggal 27 Maret 2014 sebagai berikut :

## DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan berdasarkan Akta Nomor : 60 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emanuel Mali, SH selaku Notaris di Kupang sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. Nikolaus Suni, MT dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Mikael Moa, ST selaku Kepala Perwakilan CV. Widya Jasa Konsulindo dalam kedudukannya sebagai Konsultan Perencana (keduanya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap) dan Godi Us'Olin, SE, Ferdinandus Leu, drh. Yosef Hendrikus Nino, Kristoforus Moensaku, ST masing-masing selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara yang diangkat berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor Keu.900.3/206/TTU/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara tentang penunjukan panitia tender/pelelangan belanja modal/pembangunan dan pelayanan publik (DAU, PAD, pembagian & bagi hasil) tahun anggaran 2008 di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara dan Drs. Samuel Frederik Mira, Bhenedikta Kusdiati, Agustinus Anmuni, Jose Xiemenes, S.ST dan Marselinus Lake masing-masing selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor UM.005/173c/VII/TTU/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Penunjukan dan Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pemeriksaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara dan Philip Benedictus Wadhi, A.Md dalam kedudukannya selaku Direktur PT Dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekawan dan Yosafat Salim alias Aleong selaku penerima pengalihan pekerjaan dari PT Dua Sekawan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun yang pasti pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang ada di dalam kurun waktu antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara yang beralamat di Jalan El - Tari, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan di Kelurahan Ponu, Desa Nonotbatan, Desa Motadik, Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang menyidangkan perkara Korupsi, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Utara telah memperoleh bantuan dana penanganan pasca bencana Tahun 2008 yang bersifat hibah dari Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dalam rangka pembiayaan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terjadi di Kabupaten TTU pada kurun waktu antara bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Februari 2008 dengan jenis kegiatan rehabilitasi rumah penduduk type 30 m<sup>2</sup> sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) unit dengan perincian 1 (satu) unit rumah ditetapkan seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa untuk memperoleh bantuan dana sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara telah menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Pada waktu-waktu di bulan November 2007, saksi Drs. Nikolaus Suni, MT dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara telah meminta bantuan kepada saksi Mikael Moa, ST yang diketahuinya berprofesi sebagai Penyedia Jasa Konsultansi ( Konsultan Perencana ) untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan survey ke lokasi-lokasi di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang terkena bencana alam angin puting beliung sekaligus membuat Gambar Rencana Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan maksud untuk dilampirkan dalam proposal permohonan bantuan bencana sosial yang akan diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara ke Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia;

- b. Dengan adanya permintaan bantuan dari saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara yang demikian maka saksi Mikael Moa, ST dengan didampingi oleh saksi Godi Us'olin, SE dalam jabatannya sebagai Kasubag Penyuluhan dan Bimbingan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara dan saksi Drs. Samuel Frederik Mira dalam jabatannya sebagai Kepala Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian melakukan survey ke Desa Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk kemudian dijadikan sebagai sampel dalam pembuatan dokumen perencanaan teknis yang meliputi gambar rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. Pelaksanaan survei tersebut oleh saksi Mikael Moa, ST yang didampingi oleh saksi Godi Us Olin, SE dan Drs. Samuel Frederik Mira dibiayai sendiri oleh saksi Mikael Moa, ST;
- d. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukannya di Desa Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara lalu saksi Mikael Moa, ST dalam kedudukannya selaku Kepala Perwakilan CV Widya Jasa Konsulindo kemudian membuat Gambar Rencana Teknis dengan spesifikasi rumah berukuran 5 x 6 m<sup>2</sup>, dinding tembok 50 cm dan dinding bebak 2,5 m dengan kebutuhan anggaran per-unit rumah seharga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Mikael Moa, ST menyerahkan hasil perencanaan teknisnya itu kepada saksi Godi Us'Olin, SE untuk selanjutnya diserahkan kepada Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara yang ketika itu sementara berada di Jakarta untuk dilampirkan dalam Proposal Permohonan Bantuan Bencana Sosial Bidang Perumahan guna diajukan ke Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- e. Terhadap proposal yang didalamnya berisikan Gambar Rencana Teknis dan kebutuhan anggaran biaya per-unit rumah sebagaimana tersebut dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST maka Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia melalui bidang Kesejahteraan Rakyat yang membidangi bantuan dana penanganan pasca bencana kemudian memberikan petunjuk kepada saksi Drs. Nikolaus Suni, MT yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk pelaksanaan program bantuan dana penanganan pasca bencana maka pemerintah dalam peraturan pemerintah telah menetapkan anggaran untuk setiap unit rumah adalah seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan spesifikasi rumah berukuran 5x6 m<sup>2</sup> atau type 30 m<sup>2</sup> sekaligus memberi petunjuk kepada saksi Drs. Nikolaus Suni, MT supaya segera melakukan penyesuaian terhadap gambar rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada di dalam proposal;
- f. Dengan adanya penjelasan yang demikian maka saksi Drs. Nikolaus Suni, MT kemudian meminta bantuan kepada salah seorang kenalannya di Kantor Perwakilan NTT di Jakarta untuk membuat gambar rencana teknis dengan spesifikasi rumah berukuran 6 x 6 m<sup>2</sup> atau type 36 m<sup>2</sup> dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu pada gambar rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dimaksud masing-masing dibubuhi tanda tangan atas nama saksi Mikael Moa, ST dan diberi cap/stempel perusahaan CV Widya Jasa Konsulindo tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada saksi Mikael Moa, ST sebagai orang yang berhak atas tanda tangan dan stempel perusahaan dimaksud sehingga timbul kesan bahwa gambar rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimaksud benar-benar telah dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST selaku Konsultan Perencana dan telah melalui mekanisme perencanaan secara benar oleh penyedia jasa konsultansi. Setelah itu gambar rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang seolah-olah dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST dalam kedudukannya sebagai Kepala Perwakilan CV Widya Jasa Konsulindo tersebut kemudian dilampirkan dalam Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan 1.000 (seribu) unit rumah korban bencana alam di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 dengan surat pengantar Nomor UM.005/30/TTU/II/2008 tanggal 01 Februari 2008, Perihal Permohonan Bantuan Dana Bencana Sosial Bidang Perumahan, yang ditandatangani oleh Drs. Gabriel Manek, Msi selaku Bupati Timor Tengah Utara untuk kemudian diajukan kembali ke Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Selanjutnya terhadap usulan tersebut maka pihak Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia kemudian menyetujui pemberian dana hibah untuk bantuan Sosial sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk volume 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) unit rumah sebagaimana tersebut dalam Naskah Perjanjian Bantuan Sosial tentang pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Paska Bencana Tahun 2008 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M.Sc (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Bidang Kesra/Kuasa Pengguna Anggaran) dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Drs Gabriel Manek, M.Si (Bupati TTU) Nomor 244/KEP/SESMENKO/KESRA/VI/2008 dan Nomor 466/106.4/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 berikut lampiran Perjanjian Kerjasama antara Kementrian Koordinator Bidang Kesra dengan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Nomor 244.KEPSOSMENKO/KESRA/VI/2008 tentang pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana tahun 2008 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tersebut dengan uraian sebagai berikut:

No	Rincian kegiatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Rehabilitasi rumah penduduk type 30 m <sup>2</sup>	333 unit	15.000.000,-	5.000.000.000
	Jumlah			5.000.000.000

- Bahwa setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Bantuan Sosial tentang pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Paska Bencana Tahun 2008 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 244/KEP/SESMENKO/KESRA/VI/2008 dan Nomor 466/106.4/VI/2008 Tanggal 20 Juni 2008 maka kemudian pada waktu-waktu di bulan September 2008 Pemerintah mentransferkan dana hibah sejumlah tersebut ke dalam Rekening Kas Daerah dan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud maka Pemerintah Kabupaten TTU telah pula menganggarkan dana sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Timor Tengah Utara yang diperuntukan untuk membiayai kegiatan perencanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana alam Tahun Anggaran 2008 dengan jenis pekerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 x 6 m<sup>2</sup>, yang selanjutnya keseluruhan dana sejumlah Rp5.500.000.000,- (lima milyar limaratus juta rupiah) tersebut ditetapkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tertuang dalam halaman 174 Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 14 tahun 2008 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008, Buku I tertanggal 31 Desember 2008;

- Bahwa selanjutnya pada waktu-waktu di bulan Agustus 2008, saksi Drs Nikolaus Suni, MT kembali menghubungi saksi Mikael Moa, ST dan meminta kepadanya untuk membuat perencanaan teknis berupa Gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) sekaligus mencari tambahan 2 (dua) orang konsultan lainnya dengan alasan bahwa pekerjaan perencanaan dalam kegiatan dimaksud akan di bagi menjadi 3 (tiga) paket. Dengan adanya permintaan dari saksi Drs. Nikolaus Suni, MT yang demikian maka saksi Mikael Moa, ST kemudian menghubungi saksi Frisso Oswaldus Bessy dan saksi Inosensius L. Leu masing-masing dalam kedudukannya selaku Kepala Perwakilan CV Renatha dan Kepala Perwakilan PT Citra Ngada Plan dan meminta kesediaan dari kedua orang saksi tersebut agar mau meminjamkan perusahaannya kepadanya guna dipakai untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pembangunan rumah bagi korban bencana alam di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara, sekaligus meminta kesediaan kedua orang saksi dimaksud untuk mau menandatangani semua surat menyurat/administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan perencanaan dimaksud, dan untuk maksud tersebut maka saksi Mikael Moa, ST akan memberikan fee kepada saksi Frisso Oswaldus Bessy dan saksi Inosensius L. Leu masing-masing sebesar 10% dari nilai kontrak sehingga kemudian saksi Frisso Oswaldus Bessy dan saksi Inosensius L. Leu menyatakan kesediaannya;
- Bahwa untuk memulai pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka saksi Drs. Nikolaus Suni, MT dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU telah menunjuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yaitu dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Nomor KEU.900.3/206/TTU/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Nomor KEU.912.01/84.a/TTU/IV/2008 tentang penunjukan panitia tender/pelelangan belanja modal/pembangunan dan pelayanan publik (DAU, PAD, pembagian & bagi hasil) Tahun Anggaran 2008 dilingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara dengan susunan Gody Us'Olin, SE, selaku Ketua dan Ferdinandus Leu selaku sekretaris,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drh. Yosef H. Nino, Yosep Marianus Sonbai, SIP dan Kristoforus Moensaku, ST masing-masing sebagai anggota;

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) dengan susunan sebagaimana tersebut diatas terbentuk lalu saksi Drs. Nikolaus Suni, ST kemudian memberikan arahan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) untuk melelangkan pekerjaan dalam kegiatan dimaksud menjadi 3 (tiga) paket dengan dalih bahwa untuk keefektifan waktu dan wilayah yang luas;
- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu antara tanggal 20 s/d 23 Agustus 2008, bertempat dirumahnya yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, RT 003/RW 002, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara saksi Mikael Moa, ST selaku Kepala Perwakilan CV Widya Jasa Konsulindo seorang diri kemudian mulai mengerjakan pembuatan dokumen perencanaan berupa 1 (satu) buah Gambar Rencana Teknis, 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) dan 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta 1 (satu) eksemplar Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) untuk kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk dengan pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 m x 6 m<sup>2</sup> sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) unit tanpa terlebih dahulu melaksanakan survey ke lokasi-lokasi yang akan dibangun karena sesungguhnya nama-nama kepala keluarga berikut desa/kelurahan penerima bantuan baru ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2008 sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bupati TTU Nomor 1978 Tahun 2008 tentang penetapan nama-nama keluarga desa/kelurahan penerima bantuan rehabilitasi perumahan bagi korban bencana alam tahun 2007/2008 sehingga gambar yang dihasilkan hanya 3 (tiga) lembar saja sesuai pemaketan pekerjaan tanpa adanya perbedaan sebagai akibat dari adanya situasi/struktur tanah maupun letak lokasi (dalam kota atau luar kota), selain itu saksi Mikael Moa, ST sendiri juga tidak melaksanakan survei harga bahan yang berlaku pada saat itu sehingga ketika menetapkan harga satuan upah dan bahan ke dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) yang dibuatnya saksi Mikael Moa, ST hanya mendasarkan pada perkiraannya sendiri tanpa didukung oleh adanya data pendukung yang akurat serta tidak pula mengacu pada harga barang/bahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati TTU Nomor 2117 Tahun 2007 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa Tahun Anggaran 2008, sehingga akhirnya terjadi kemahalan harga dalam dokumen perencanaan teknis yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST yakni:

## Harga Satuan dan Upah

No	Jenis Upah dan Bahan	Satuan	Harga (Rp)
1.	2.	3.	4.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Upah			
1.	Pekerja	Org	25,000.00
2.	Mandor	Org	32,000.00
3.	Tukang	Org	30,000.00
4.	Kepala Tukang	Org	32,000.00
Harga Bahan			
1.	Angker	Buah	7,500.00
2.	Batu Pecah uk 2/3	M3	140,000.00
3.	Pasir Urug	M3	60,000.00
4.	Pasir Pasangan	M3	70,000.00
5.	Tanah Urug	M3	45,000.00
6.	Batu Kali/Gunung	M3	75,000.00
7.	Balok Kayu Klas II	M3	1,700,000.00
8.	Papan Kayu Klas I	M3	2,000,000.00
9.	Papan Kayu Setaraf Meranti Klas II	M3	1,700,000.00
10.	Usuk Kayu Klas II 5/7	M3	1,700,000.00
11.	Bebak	Lira	10,000.00
12.	Engsel Pintu/Jendela Merk Arch	Buah	12,000.00
13.	Grendel Pintu/Jendela	Buah	7,500.00
14.	Kunci Tanam 2 x Putar Merk Bellucci	Buah	120,000.00
15.	Semen Portland	Kg	1,450.00
16.	Paku Biasa 1/2" – 1"	Kg	19,500.00
17.	Paku Biasa 2" – 5"	Kg	18,500.00
18.	Paku Seng	Kg	22,500.00
19.	Tripleks 3 mm	Lbr	65,000.00
20.	Seng Gelombang BJLS 0,20	Lmbr	60,000.00
21.	Seng Bubungan BJLS 0,20	Lmbr	55,000.00
22.	Plat Strip	Bh	17,500.00
23.	Meni	Kg	25,000.00
24.	Minyak Cat	Ltr	17,500.00
25.	Kuas Biasa	Bh	7,500.00

- Yang kemudian menghasilkan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) dengan perincian sebagai berikut:

N O	JENIS PEKERJAAN	VOLU ME	SATUA N	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembersihan Lokasi	1.00	Ls	55,000.00	55,000.00
2.	Pek.Bouplank & Pengukuran	1.00	Ls	50,000.00	50,000.00
3.	Pangadaan Air Kerja	1.00	Ls	25,000.00	25,000.00
4.	Dokumen/Administrasi	1.00	Ls	25,000.00	25,000.00
				Sub Jumlah	155,000.00
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN	5.94	M3	11,280.00	67,003.20
1.	Pekerjaan Galian Tanah untuk Pondasi	4.50	M3	61,820.00	278,190.00
		0.66	M3	79,820.00	52,681.20
2.	Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian Lantai				
3.	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Pondasi				
				Sub Jumlah	397,874.40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			II		
III	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu	4.290	M3	377,600.00	1,619,904.0
2	Kali/Gunung 1: 5	1.500	M3	526,410.00	0
	Rabat Lantai tbl 5 cm 1pc:3 psr: 5 krl				789,615.00
			Sub Jumlah III		2.409.519,00
IV	PEKERJAAN KAYU DAN DINDING BEBAK	0,47	M3	2,697,300.0	1,265,573.1
1.	Pekerjaan Kusen dan Tiang/Kolom Kayu Kls II uk.6/12	0,37	M3	0	6
		80,64	M3	2,389,600.0	884,152.00
2.	Pekerjaan Regel dan Skur kayu kls II uk.5/7	18.000	Bh	0	1,908,627.8
				23,668.50	4
3.	Pekerjaan Dinding Bebak			7,500.00	135,000.00
4.	Pas. Angker tiang besi dia 12 mm (tiap tiang 2 bh)				
			Sub Jumlah IV		4,193,353.00
V	PEKERJAAN ATAP				
1.	Pekerjaan Atap Seng gelombang	58.500	M2	49,362.00	2,887,677.0
2.	BJLS 0,20	7.500	M1	23,698.00	0
3.	Pekerjaan Bubungan Seng licin BJLS 0,20	0.400	M3	2,389,600.0	177,735.00
4.	Pekerjaan Kuda-kuda, ikatan angin dan perkuatan kayu kls II uk.5/10	0.430	M3	0	955,840.00
	Pekerjaan Gording Kayu kls II uk.5/10			2,389,600.0	1,027,528.0
				0	0
			Sub Jumlah V		5,048,780.00
VI	PEKERJAAN DAUN PINTU, JELUSI & JENDELA NAKO				
1.	Pas. Pintu double tripleks 3 mm	3.148	M2	125,330.00	394,538.84
2.	Pas. Jendela Nako kaca polos 7 sisir	5.000	Unit	200,000.00	1,000,000.0
3.	Pas. Jelusi kayu klas II	1.860	M2	184,625.00	0
					343,402.50
			Sub Jumlah VI		1,737,941.34
VII	PEKERJAAN PENGGANTUNG & PENGUNCI				
1.	Pas. Kunci Tanam 2 x putar	2.000	Bh	135,730.00	271,460.00
2.	Pas. Engsel pintu	6.000	Bh	17,379.00	104,274.00
3.	Pas. Plat Strip	12.000	Bh	17,500.00	210,000.00
			Sub Jumlah VII		585,734.00
VIII	PEKERJAAN FINISHING				
1	Pekerjaan Meni Kusen dan Regel	45.75	M2	10,647.50	487,123.13
			Sub Jumlah VIII		487,123.13

Dengan rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) yang diberi tanggal 23 Agustus 2008 sebagai berikut:

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pekerjaan Persiapan	155.000.00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40.-
3.	Pekerjaan pasangan	2.409.519.00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebek	4.193.353.00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780.00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941.34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734.00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123.13.-
J u m l a h		15.015.324.87.-
Dibulatkan menjadi		15.015.000.00.-
Harga dibulatkan kali X 142 unit)		2.132.130.000.00.-
Terbilang: dua miliar seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah		

Selain itu ternyata diantara gambar rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuatnya terdapat perbedaan sebagai akibat dari adanya beberapa item pekerjaan dalam gambar rencana teknis tidak diperhitungkan ke dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantaranya berupa:

- Item pekerjaan daun pintu, sesuai gambar tergambar 4 (empat) buah daun pintu sedangkan yang diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya untuk 2 (dua) buah daun pintu;
- Item pekerjaan list plank yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan sama sekali dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Item pekerjaan rabat beton teras depan yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan sama sekali dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Hal mana disebabkan pula karena harga per-unit rumah yang ditetapkan oleh saksi Mikael Moa, ST sewaktu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya didasarkan pada isi dari proposal permohonan dana yang telah diajukan ke Menkokesra RI kecuali hanya dalam hal ukuran rumah, pekerjaan dinding, biaya pengawasan dan perencanaan.

Selanjutnya dokumen perencanaan berupa 1 (satu) lembar Gambar Rencana Teknis, 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) dan 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta 1 (satu) eksemplar Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) yang telah dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST sebagai produk atas nama CV Widya Jasa Konsulindo tersebut kemudian oleh saksi Mikael Moa, ST dipakai sebagai patokan untuk membuat tambahan dokumen perencanaan berupa 2 (dua) lembar Gambar Rencana Teknis, 2 (dua) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) dan 2 (dua) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta 2 (dua) eksemplar Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) untuk dan atas nama PT Citra Ngada Plan dan CV Renatha yang kemudian ditandatangani oleh saksi Inosensius L. Leu dan saksi Frisso Oswaldus Bessy masing-masing dalam kedudukan selaku Kepala perwakilan kedua perusahaan dimaksud sehingga dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya keseluruhan isi dari dokumen perencanaan untuk dan atas nama PT Citra Ngada Plan dan CV Renatha yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST sama persis dengan dokumen perencanaan teknis yang sebelumnya telah dibuat dan ditandatangani sebagai produk atas nama CV Widya Jasa Konsulindo dan yang membedakannya hanya dalam hal jumlah rumah yang akan dibangun dan tanggal pembuatan. Kesamaan diantara produk-produk perencanaan yang ditandatangani oleh saksi Inosensius L. Leu selaku Kepala Perwakilan PT Citra Ngada Plan dan saksi Frisso Oswaldus Bessy selaku Kepala Perwakilan CV Renatha dengan yang dibuat saksi Mikael Moa, ST atas nama CV Widya Jasa Konsulindo yakni;

Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) atas nama PT Citra Ngada Plan yang diberi 22 Agustus 2008:

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	155.000.00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40.-
3.	Pekerjaan pemasangan	2.409.519.00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebak	4.193.353.00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780.00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941.34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734.00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123.13.-
J u m l a h		15.015.324.87.-
Dibulatkan menjadi		15.015.000.00.-
Harga dibulatkan kali X 55 unit)		825.825.000.00.-
Terbilang: delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah		

Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) atas nama CV Renata yang diberi tanggal 20 Agustus 2008:

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	155.000.00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40.-
3.	Pekerjaan pemasangan	2.409.519.00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebak	4.193.353.00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780.00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941.34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734.00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123.13.-
J u m l a h		15.015.324.87.-
Dibulatkan menjadi		15.015.000.00.-
Harga dibulatkan kali X 136 unit)		2.042.040.000.00.-
Terbilang: dua milyar empat puluh dua juta empat puluh ribu rupiah.		

- ✓ Bahwa setelah selesai membuat dokumen perencanaan sebagaimana tersebut diatas, kemudian saksi Mikael Moa, ST menyerahkan hasil pekerjaannya itu kepada saksi Drs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU untuk selanjutnya disampaikan kepada panitia pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU untuk dipakai sebagai acuan dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE);

- ✓ Bahwa saksi Drs Nikolaus Suni, MT kemudian menerima dan menandatangani seluruh hasil pekerjaan penyedia jasa konsultansi berupa 3 (tiga) rangkap dokumen perencanaan berisikan gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ Engineering Estimate (EE), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) yang seluruhnya dikerjakan sendiri oleh saksi Mikael Moa, ST dengan mengatasnamakan 3 (tiga) perusahaan penyedia jasa sebagaimana dimaksud untuk kemudian oleh Drs Nikolaus Suni, MT diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sambil memberikan arahan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut untuk menetapkan pekerjaan pembangunan rumah sederhana di wilayah Kabupaten TTU tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan dalil bahwa hal mengenai pemaketan pekerjaan tersebut telah disetujui oleh Bupati TTU sehingga kemudian oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menuangkannya ke dalam Berita Acara Rapat Nomor 37a/TD.DKS/TTU/IX/2008 tanggal 9 September 2008, dengan perincian sebagai berikut:
  - ☞ Paket I, di Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Miomaffo Timur, Kecamatan Noemuti sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) unit rumah;
  - ☞ Paket II, di Kecamatan Biboki Utara, Kecamatan Insana, dan kecamatan Insana Utara sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) unit rumah;
  - ☞ Paket III, di Kecamatan Biboki Anleu sebanyak 55 (lima puluh lima) unit rumah;
- ✓ Bahwa seterimanya Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) atas nama ketiga Konsultan Perencana dimaksud dari saksi Drs. Nikolaus Suni, MT maka kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU tersebut kemudian menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) dengan jalan hanya menyadur atau mengambil alih seluruh isi dari 3 (tiga) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST dengan mengatasnamakan 3 (tiga) Perusahaan Konsultan Perencana, sehingga akhirnya nilai total dan perincian harga dalam 3 (tiga) eksemplar Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yang dihasilkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pun sama dengan ketiga eksemplar Rencana Anggaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST kecuali hanya dalam hal jumlah rumah yang akan dibangun yaitu:

- a. Kecamatan Miomafo Barat, Kecamatan Miomafo Timur dan Noemuti yang diberi tanggal 29 Agustus 2008:

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	140.000.00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40.-
3.	Pekerjaan pemasangan	2.409.519.00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebek	4.193.353.00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780.00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941.34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734.00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123.13.-
J u m l a h		15.000.324.87,-
Dibulatkan menjadi		15.000.000.00.-
Harga dibulatkan kali X 142 unit)		2.132.000.000.00.-
Terbilang: dua miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah.		

- b. Kecamatan Biboki Utara, Kecamatan Insana dan Kecamatan Insana Utara tertanggal 29 Agustus 2008:

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	155.000.00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40.-
3.	Pekerjaan pemasangan	2.409.519.00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebek	4.193.353.00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780.00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941.34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734.00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123.13.-
J u m l a h		15.015.324.87,-
Dibulatkan menjadi		15.015.000.00.-
Harga dibulatkan kali X 136 unit)		2.042.040.000.00.-
Terbilang: dua miliar empat puluh dua juta empat puluh ribu rupiah.		

- c. Kecamatan Biboki Anleu tertanggal 29 Agustus 2008:

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	155.000.00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40.-
3.	Pekerjaan pemasangan	2.409.519.00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebek	4.193.353.00.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pekerjaan atap	5.048.780.00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941.34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734.00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123.13.-
J u m l a h		15.015.324.87.-
Dibulatkan menjadi		15.015.000.00.-
Harga dibulatkan kali X 55 unit)		825.825.000.00.-
Terbilang: delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah		

- ✓ Bahwa cara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang hanya dengan jalan menyadur seluruh isi Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) tanpa didahului dengan pelaksanaan kewajiban panitia untuk melaksanakan kegiatan survei harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan, atau membandingkannya dengan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan memperhatikan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya pada hal di waktu yang sama Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Timor Tengah Utara juga sementara melaksanakan kegiatan yang sama dengan harga per-unit rumah dan sumber dana yang sama pula serta Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini yang berlaku saat itu adalah Keputusan Bupati TTU Nomor 2117 Tahun 2007 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa Tahun Anggaran 2008 maka dengan sendirinya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut telah mengabaikan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada bagian yang menyatakan bahwa “ Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan”, pada penjelasan Pasal 13 ayat (1) menyatakan data yang digunakan sebagai dasar Penyusunan HPS antara lain:

- Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung-jawabkan;
- Daftar biaya/tariff barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/ pabrik;
- Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
- Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut sesungguhnya tidak didukung oleh data pendukung yang akurat serta bertentangan pula dengan Keputusan Bupati TTU Nomor 2117 Tahun 2007 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa Tahun Anggaran 2008;

- ✓ Bahwa apabila penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) oleh Panitia Pengadaan Barang dan jasa dilakukan dengan dukungan sumber data yang akurat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan dimaksud atau tidak hanya menyadur seluruh isi Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) maka seharusnya harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan ke dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yaitu:

No.	Uraian	Satuan	Harga (RP)
HARGA UPAH			
1.	Pekerja	Org	24.000,-
2.	Mandor	Org	30.000,-
3.	Tukang	Org	28.000,-
4.	Kepala tukang	Org	35.000,-
HARGA SATUAN			
1.	Angker	Buah	3.500,-
2.	Batu pecah uk. 2/3	M <sup>3</sup>	150.000,-
3.	Batu kali/gunung	M <sup>3</sup>	120.000,-
4.	Pasir urug	M <sup>3</sup>	50.000,-
5.	Pasir pasang	M <sup>3</sup>	60.000,-
6.	Tanah urug	M <sup>3</sup>	50.000,-
7.	Balok kayu kls II	M <sup>3</sup>	800.000,-
8.	Papan kayu setara meranti kls II	M <sup>3</sup>	1.500.000,-
9.	Papan kayu kls I	M <sup>3</sup>	1.300.000,-
10.	Usuk kayu klas II 5/7	M <sup>3</sup>	1.200.000,-
11.	Bebak	Lira	4.000,-
12.	Engsel pintu/jendela merk arch	Buah	10.000,-
13.	Grendel pintu/jendela	Buah	10.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Kunci tanam 2 x putar merk belluci	Buah	60.000,-
15.	Semen Portland	Kg	850,-
16.	Paku biasa ½" – 1"	Kg	13.000,-
17.	Paku biasa 2" – 5"	Kg	13.500,-
18.	Paku seng	Kg	14.167,-
19.	Triplek 3 mm	Lembar	40.833,-
20.	Seng gelombang BJLS 0,20	Lembar	33.375,-
21.	Seng bubungan BJLS 0,20	M <sup>2</sup>	35.000,-
22.	Plat strip	Buah	12.500,-
23.	Meni	Kg	12.500,-
24.	Minyak cat	Liter	18.000,-
25.	Kuas biasa	Buah	7.500,-
26.	Rangka + kaca nako polos 7 sisir	Unit	125.000,-

Sehingga dengan mendasarkan pada harga satuan upah dan bahan diatas maka semestinya harga untuk pembangunan 1 (satu) unit rumah sederhana dalam kegiatan dimaksud hanyalah sebesar Rp10.539.800,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), sebagaimana hasil audit investigatif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor LHA1-5552/PW24/5/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi rumah sederhana korban bencana alam type 5 x 6 m pada Dinas Kesejahteraan Sosial kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Nomor SR-13/PW24/5/2014 tanggal 6 Februari 2014, sebagai berikut:

## Owner Estimate (OE)

No	URAIAN	VOLU- ME	SATU- AN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Pembersihan Lokasi	1.000	Ls	100,000.00	100,000.00
	2. Pek. Bowplank &	1.000	Ls	65,000.00	65,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengukuran				
	3. Pengadaan Air Kerja	1.000	Ls	150,000.00	150,000.00
	4. Dokumentasi/Administrasi	1.000	Ls	70,000.00	70,000.00
	Subjumlah				385,000.00
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
	1. Pekerjaan Galian Tanah untuk Pondasi	5.940	M <sup>3</sup>	10,800.00	64,152.00
	2. Pekerjaan Urugan Tanah Peninggi Lantai	4.500	M <sup>3</sup>	67,500.00	303,750.00
	3. Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Pondasi	0.660	M <sup>3</sup>	67,500.00	44,550.00
	Subjumlah				412,452.00
III	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Kali/Gunung 1:5	4.290	M <sup>3</sup>	337,390.00	1,447,403.10
	2. Rabat Lantai tbl 5 cm PC:3 Psr: 5 Krl	1.500	M <sup>3</sup>	396,875.00	595,312.50
	Subjumlah				2,042,715.60
IV	PEKERJAAN KAYU DAN DINDING BEBAK				
	1. Pekerjaan kusen dan tiang/ kolom kayu Kls II 6/12	0.469	M <sup>3</sup>	1,665,600.00	781,499.52
	2. Pekerjaan Regel dan skur Kayu Kls II 5/7	0.370	M <sup>3</sup>	1,810,400.00	669,848.00
	3. Pekerjaan Dinding Bebas	80.640	M <sup>2</sup>	13,120.00	1,057,996.80
	4. Pasangan angker tiang besi dia 12 mm	18.000	Bh	3,500.00	63,000.00
	Subjumlah				2,572,344.32
V	PEKERJAAN ATAP				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. Pekerjaan atap seng gelombang BJLS 0.20	58.500	M <sup>3</sup>	30,215.84	1,767,626.64
	2. Pekerjaan Bubungan seng licin BJLS 0.20	7.500	M	17,086.68	128,150.10
	3. Pekerjaan kuda-kuda, ikatan angin dan perkuatan kayu kls II 5/10	0.400	M <sup>3</sup>	1,370,400.00	548,160.00
	4. Pekerjaan Gording Kayu Kls II Uk. 5/10	0.430	M <sup>3</sup>	1,370,400.00	589,272.00
	Subjumlah				3,033,208.74
VI	PEKERJAAN DAUN, JELUSI DAN JENDELA KACA NAKO				
	1. Pasangan Pintu Dobel Tripleks 3 mm	3.148	M <sup>2</sup>	96,468.10	303,681.59
	2. Pasangan Jendela Nako kaca Polos 7 sisir	5.000	Bh	135,000.00	675,000.00
	2. Pasangan Jelusi Kayu Kls II	1.860	M <sup>2</sup>	167,700.00	311,922.00
	Subjumlah				1,290,603.59
VII	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI				
	1. Pasangan Kunci tanam 2x putar	2.000	Bh	74,740.00	149,480.00
	2. Pasangan Engsel Pintu	6.000	Bh	15,107.50	90,645.00
	3. Pasangan Plat Strip	12.000	Bh	12,500.00	150,000.00
	Subjumlah				390,125.00
VIII	PEKERJAAN FINISHING				413,351.25
	1. Pekerjaan menie Kusén dan regel	45.750	M <sup>2</sup>	9,035.00	413,351.25
	Subjumlah				413,351.25
	JUMLAH				10,539,800.50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DIBULATKAN				10,539,800.00
--	------------	--	--	--	---------------

## Rekapitulasi

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 385.000,00
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN	Rp 412.452,00
III	PEKERJAAN PASANGAN	Rp 2.042.715,60
IV	PEKERJAAN KAYU DAN DINDING BEBAK	Rp 2.572.344,32
V	PEKERJAAN ATAP	Rp 3.033.208,74
VI	PEKERJAAN DAUN PINTU, JELUSI & JENDELA KACA NAKO	Rp 1.290.603,59
VII	PEKERJAAN PENGGANTUNG & PENGUNCI	Rp 390.125,00
VIII	PEKERJAAN FINISING	Rp 413.3315,25
JUMLAH		Rp 10.539.800,50
DIBULATKAN		Rp 10.539.800,00

TERBILANG: Sepuluh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus Rupiah;

- ✓ Bahwa berdasarkan mekanisme penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/ Owner Estimate (OE) yang demikian serta tidak dilaksanakannya kewajiban panitia pengadaan sewaktu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yang kemudian telah mengakibatkan adanya kemahalan harga pada setiap 1 (satu) unit rumah sebesar Rp4.159.200,00 (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang diperoleh dari Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat tanpa dukungan data yang akurat sejumlah Rp14.669.000,00 dikurangi dengan jika nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat berdasarkan data yang akurat, yakni, Rp10.539.800,- atau untuk 55 (lima puluh lima) unit rumah sebesar Rp228.756.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) maka dengan sendirinya Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) dimaksud tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran;
- ✓ Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa selesai menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Dokumen Pengadaan kemudian dilanjutkan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh panitia pengadaan barang dan jasa berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan yang dimulai dari Pengumuman Lelang pada tanggal 10 September 2008 hingga masa sanggah pada tanggal 6 s/d 8 September 2008;

- ✓ Bahwa setelah mengetahui adanya pengumuman paket pekerjaan dimaksud maka kemudian terdakwa Nurdin Haji Rusman melakukan pertemuan dengan saksi Yosafat Salim alias Aleong dan saksi Deny Fredy Hartanto Tael dan dalam pertemuan tersebut saksi Yosafat Salim alias Aleong menyampaikan niatnya kepada terdakwa Nurdin Haji Rusman dan saksi Deny Fredy Hartanto Tael bahwa ia hendak mengikuti tender atas pekerjaan dimaksud namun ia tidak memiliki perusahaan dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara. Terhadap penyampaian dari saksi Yosafat Salim alias Aleong yang demikian maka terdakwa Nurdin Haji Rusman yang saat itu berkedudukan selaku Wakil Direktur CV Surya Tunas Bangunan kemudian memberi saran kepada saksi Yosafat Salim alias Aleong bahwa ia bisa bantu mempertemukan saksi Yosafat Salim alias Aleong dengan pimpinan perusahaan dengan kualifikasi yang telah dibutuhkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU guna meminjam perusahaannya untuk dipakai mengikuti tender atas paket pekerjaan di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU.

Saran terdakwa Nurdin Haji Rusman tersebut kemudian diterima oleh saksi Yosafat Salim alias Aleong lalu terdakwa Nurdin Haji Rusman dan saksi Yosafat Salim alias Aleong dengan diantar oleh saksi Deny Fredy Hartanto Tael kemudian datang menemui saksi Philip Benedictus Wadhi, Amd di Kantor PT Dua Sekawan yang berkedudukan di Jalan Timor Raya, Km 6 Oesapa, Kupang dan dalam pertemuan tersebut saksi Yosafat Salim alias Aleong meminta kesediaan saksi Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku Direktur PT Dua Sekawan untuk meminjamkan perusahaannya kepada saksi Yosafat Salim alias Aleong untuk dipakai guna mengikuti tender atas paket pekerjaan pembangunan rumah sederhana type 5 x 6 m<sup>2</sup> di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dan permintaan tersebut diterima oleh saksi Philip Benedictus Wadhi, Amd dan di waktu yang sama, terdakwa Nurdin Haji Rusman juga mendapat kuasa dari direktur CV Surya Tunas Bangunan untuk mengikuti tender atas paket pekerjaan lainnya dalam kegiatan yang sama sehingga kemudian terdakwa Nurdin Haji Rusman dalam kedudukannya selaku Wakil Direktur CV Surya Tunas Bangunan kemudian mendaftarkan CV Surya Tunas Bangunan untuk mengikuti proses lelang atas paket pekerjaan Paket III berupa pekerjaan pembangunan rumah sederhana type 5 x 6 m<sup>2</sup> sebanyak 55 (lima puluh lima) unit;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa Nurdin Haji Rusman mengikuti kegiatan aanwijzing (penjelasan) selaku wakil direktur CV Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili Direktur PT Dua Sekawan dan pada saat dilaksanakan kegiatan aanwijzing (penjelasan) ternyata ada diantara peserta lelang yang menemukan sekaligus mempertanyakan tentang adanya perbedaan mengenai item pekerjaan yang ada di dalam gambar dengan item pekerjaan yang ada di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai akibat dari adanya beberapa item pekerjaan pada gambar yang tidak diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST yang saat itu ikut hadir sebagai Konsultan Perencana yang mengatasnamakan CV Widya Jasa Konsulindo, CV Renatha dan PT Citra Ngada Plan dan terhadap permasalahan tersebut baik Panitia Pengadaan maupun saksi Mikael Moa, ST kemudian memberikan penjelasan kepada peserta aanwijzing agar pelaksanaan pekerjaan nanti disesuaikan dengan BOQ yang telah dibagikan kepada peserta lelang namun permasalahan dan penjelasan dimaksud tidak dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing (Penjelasan);

- ✓ Bahwa proses pengadaan barang dan jasa (lelang) untuk pekerjaan Paket III berupa Pembangunan 55 (lima puluh lima) unit rumah sederhana di Kecamatan Biboki Anleu:
  - a. Diikuti oleh CV Kesnay Agung dengan harga penawaran Rp749.980.000,00, CV Jalu Natu dengan harga penawaran Rp.750.000.000,00, CV Tiara Nusantara dengan harga penawaran Rp800.000.000,00, CV Jelita dengan harga penawaran Rp808.335.000,00 dan CV Surya Tunas Bangunan dengan harga penawaran Rp808.445.000,00;
  - b. Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan melalui metode pelelangan umum dan menggunakan metode evaluasi administrasi penawaran dengan sistem gugur;
  - c. Setelah di lakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran dari peserta lelang diperoleh hasil sebagai berikut:
    - Dalam Dokumen Penawaran CV Surya Tunas Bangunan terdapat kekurangan persyaratan berupa KTP Personil Inti Rekanan (KTP Kepala Pelaksana, Pengawas Lapangan, dsb) tidak ada, Bukti Kepemilikan Peralatan (dump truk, truk, dsb) yang diajukan oleh CV Surya Tunas Bangunan ternyata sama dengan bukti kepemilikan peralatan (dump truck, truck) yang diajukan oleh PT Dua Sekawan, Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti pengadaan tidak benar (karena ada kesalahan penulisan nama, tanpa nomor surat, dsb);
    - Dalam dokumen penawaran CV Jelita terdapat kekurangan persyaratan berupa KTP Personil Inti Rekanan (KTP Kepala Pelaksana, Pengawas Lapangan, dsb);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dalam dokumen penawaran CV Kesnay Agung tidak terdapat kekurangan persyaratan;
  - Dalam dokumen penawaran CV Jalunatu seluruh persyaratan tidak dipenuhi kecuali hanya jaminan penawaran;
  - Dalam dokumen penawaran CV Tiara Nusantara seluruh persyaratan tidak dipenuhi;
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi yang demikian maka CV Jelita, CV Kesnay Agung, CV Jalunatu dan CV Tiara Nusantara oleh panitia Pengadaan dinyatakan gugur sedangkan CV Surya Tunas Bangunan yang dokumen penawarannya juga tidak lengkap tidak dinyatakan gugur melainkan tetap dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis dan harga untuk kemudian menetapkan CV Surya Tunas Bangunan sebagai pemenang lelang atas pekerjaan paket III tersebut;
- ✓ Bahwa setelah melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana tersebut diatas maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU kemudian mengusulkan CV Surya Tunas Bangunan sebagai calon pemenang kepada saksi Drs. Nikolaus Suni, MT berdasarkan Surat Usulan Calon Pemenang dengan Nomor PAN.47/TD.DKS/TTU/2008 tanggal 7 Oktober 2008 lalu saksi Drs. Nikolaus Suni, MT langsung menetapkan CV Surya Tunas Bangunan sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan dalam kegiatan pembangunan 55 (lima puluh lima) unit rumah sederhana type 5 x m untuk keluarga korban bencana alam di Kabupaten TTU sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor Um.005/283/TTU/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008;
- ✓ Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2008, terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV Surya Tunas Bangunan dan saksi Drs Nikolaus Suni MT dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU/Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah menandatangani Surat Perjanjian Pembedorongan (kontrak) Nomor UM.005/295/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan 55 (lima puluh lima) unit rumah sederhana type 5x6 m2 dengan nilai kontrak sebesar Rp808.445.000,- (delapan ratus delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau untuk 1 (satu) unit rumah seharga Rp14.669.000,- (empat belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang lokasi pembangunannya tersebar di Kecamatan Biboki Anleu yang meliputi Kelurahan Ponu, Desa Motadik, Desa Nonotbatan dan Desa Sifaniha. Pada hal sudah seharusnya perusahaan dimaksud dinyatakan gugur akibat tidak terpenuhinya beberapa persyaratan administrasi dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penawaran masing-masing perusahaan sebagaimana yang ditemukan pada waktu dilakukan proses evaluasi administrasi, selain itu nilai kontrak berdasarkan surat perjanjian pemborongan (kontrak) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh saksi Drs. Nikolaus Suni, MT dengan terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV Surya Tunas Bangunan terdapat kemalahan harga sebagai akibat dari penilaian atas kewajaran harga penawaran yang diajukan oleh ketiga perusahaan dimaksud oleh panitia pengadaan barang dan jasa didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yang sejak awal disusun secara tidak benar dan didalamnya terdapat kemalahan harga;

- ✓ Bahwa berdasarkan surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor UM.005/295/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 maka pada setiap unit rumah CV Surya Tunas Bangunan harus melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

No	URAIAN	VOLU- ME	SATU- AN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Pembersihan Lokasi	1.000	Ls	35.000,00	35.000,00
	2. Pek. Bowplank & Pengukuran	1.000	Ls	32.500.00	32.500.00
	3. Pengadaan Air Kerja	1.000	Ls	20,000.00	20,000.00
	4. Dokumentasi/ Administrasi	1.000	Ls	30,000.00	30,000.00
Subjumlah					117.500,00
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
	1. Pekerjaan Galian Tanah untuk Pondasi	5.940	M <sup>3</sup>	18,125.000	107,662,50
	2. Pekerjaan Urugan Tanah Peninggi Lantai	4.500	M <sup>3</sup>	47,700.00	214,650.00
	3. Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Pondasi	0.660	M <sup>3</sup>	77,700.00	51,282.00
Subjumlah					373.594,50
III	PEKERJAAN				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PASANGAN				
	1. Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Kali/Gunung 1:5	4.290	M <sup>3</sup>	366,530.000	1,572,413.70
	2. Rabat Lantai tbl 5 cm PC:3 Psr: 5 Krl	1.500	M <sup>3</sup>	512.600.000	768.900.00
	Subjumlah				2,341.313,70
IV	PEKERJAAN KAYU DAN DINDING BEBAK				
	1. Pekerjaan kusen dan tiang/kolom kayu Kls II 6/12	0.470	M <sup>3</sup>	3.028,500.00	781,499.52
	2. Pekerjaan Regel dan skur Kayu Kls II 5/7	0.370	M <sup>3</sup>	2,720,000.00	1.006.400.00
	3. Pekerjaan Dinding Bebas	80.640	M <sup>2</sup>	18,587.500	1,498,896.00
	4. Pasangan angker tiang besi dia 12 mm	18.000	Bh	4,500.00	81,000.00
	Subjumlah				4.009.691,00
V	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pekerjaan atap seng gelombang BJLS 0.20	58.500	M <sup>3</sup>	46.150,000	2.699.775,00
	2. Pekerjaan Bubungan seng licin BJLS 0.20	7.500	M'	23.720.000	177.900,00
	3. Pekerjaan kuda-kuda, ikatan angin dan perkuatan kayu kls II 5/10	0.400	M <sup>3</sup>	2.720,000.00	1,088,000.00
	4. Pekerjaan Gording Kayu Kls II Uk. 5/10	0.430	M <sup>3</sup>	2.720,000.00	1.169.600,00
	Subjumlah				5,135,275,00
VI	PEKERJAAN DAUN PINTU, JELUSI DAN JENDELA KACA NAKO				

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. Pasangan Pintu Dobel Tripleks T: 3 mm	3.148	M <sup>2</sup>	134.805.000	424.366,124
	2. Pasangan Jendela Nako kaca Polos 7 sisir	5.000	Unit	175.000.000	875,000.00
	2. Pasangan Jelusi Kayu Kls II	1.860	M <sup>2</sup>	202,459.000	376,557.00
Subjumlah					1,675.923, 14
VII	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI				
	1. Pasangan Kunci tanam 2x putar	2.000	Bh	140.710,000	281.420.00
	2. Pasangan Engsel Pintu	6.000	Bh	15,362.500	92,175.00
	3. Pasangan Plat Strip	12.000	Bh	15,000.000	180,000.00
Subjumlah					553.595.00
VIII	PEKERJAAN FINISHING				
	1. Pekerjaan menie Kusen dan regel	45.750	M <sup>2</sup>	10,7555.000	492.041,25
Subjumlah					492,041.25
	JUMLAH				14.698.933,59
	DIBULATKAN				14.699.000,00

Dengan rekapitulasi:

NO BAB	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan persiapan	Rp 117.500,00
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	Rp 373.594,50
3.	Pekerjaan pemasangan	Rp 2.341.313,00
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebek	Rp 4.009.691,00
5.	Pekerjaan atap	Rp 5.135.275,00
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi dan jendela kaca	Rp 1.675.923,14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nako	
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	Rp 553.595,00
8.	Pekerjaan finising	Rp 492.041,25
	Jumlah	Rp 14.698.933,59
	Dibulatkan	Rp 14.699.000,00
	B x 55 unit	Rp808.445.000,00

- ✓ Bahwa setelah selesai menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dimaksud kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor UM.005/296/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 20108 lalu terdakwa Nurdin Haji Rusman kemudian menyerahkan seluruh pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dimaksud kepada saksi Yosafat Salim alias Aleong dengan dalih bertukar lokasi pelaksanaan pekerjaan dan sebaliknya saksi Yosafat Salim alias Aleong menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan pembangunan 52 (lima puluh dua) unit rumah sederhana type 5 x 6 m2 yang lokasi pembangunannya tersebar di Desa Eban dan Desa Salu, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten TTU serta di Desa Nibaaf, Desa Kiuola dan Desa Noebaun, Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU yang secara kontraktual seharusnya di kerjakan oleh PT Dua Sekawan kepada terdakwa Nurdin Haji Rusman;
- ✓ Bahwa pengalihan pekerjaan tersebut didasarkan pada kesepakatan lisan yang telah dibangun oleh terdakwa Nurdin Haji Rusman dengan dan saksi Yosafat Salim alias Aleong serta saksi Philip Benedictus Wadhi, Amd pada waktu-waktu sebelum saksi Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku direktur PT Dua Sekawan dan terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV Surya Tunas Bangunan yang tidak lain adalah anak perusahaan PT Dua Sekawan mengikuti proses lelang atas kedua paket pekerjaan dalam proyek dimaksud;
- ✓ Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Surya Tunas Bangunan maka saksi Drs. Nikolaus Suni, MT telah menunjuk CV Sains Group Konsultan dengan kepala perwakilan atas nama Ignatius Dapa, BE berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor UM.005/296.a/TTU/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008 dengan lingkup tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Surya Tunas Bangunan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2008 s/d 30 Desember 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada bulan Juli 2008 Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU mengangkat Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Nomor UM.005/173c/VII/TTU/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Penunjukkan dan Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008 sebagai pengganti dari Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008 yang sebelumnya telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati TTU Nomor 339 Tahun 2008 tanggal 8 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008 dengan susunan Drs. Samuel Frederik Mira (selaku ketua) dan Benedikta Kusdiati (selaku sekretaris) serta Agustinus Anmuni, Jose Simenes, S.ST dan Marselinus Lake masing-masing sebagai anggota;
- ✓ Bahwa sampai pada tanggal 30 Desember 2008 yang merupakan batas akhir pelaksanaan pekerjaan oleh CV Surya Tunas Bangunan ternyata kemajuan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Surya Tunas Bangunan baru mencapai kisaran antara 80% sampai dengan 90%;
  - ✓ Bahwa karena batas waktu akhir pelaksanaan pekerjaan dimaksud bersamaan dengan akhir Tahun Anggaran maka kemudian bertempat di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara, telah diadakan pertemuan antara saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dengan terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili saksi Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku direktur PT Dua Sekawan dan saksi Ir. Robertus Vincensius Nailiu dalam kedudukannya selaku direktur PT Uanini Multika Sejahtera serta beberapa orang kontraktor lainnya yang pada tahun anggaran 2008 sementara melaksanakan beberapa pekerjaan yang pengelolaan anggarannya dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dan dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial kabupaten TTU dan terdakwa serta para kontraktor pelaksana lainnya sepakat untuk melakukan serah terima pekerjaan/PHO atas semua pekerjaan yang sementara dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara termasuk didalamnya pekerjaan pembangunan 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) unit rumah sederhana yang sama-sama diketahui belum selesai 100% dan untuk maksud tersebut maka Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU juga meminta kepada terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku wakil direktur CV Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili PT Dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sekawan supaya segera mempersiapkan segala administrasi pelaporan pelaksanaan pekerjaan yang isinya pekerjaan sudah selesai 100% berikut lampirannya berupa surat menyurat/administrasi yang berhubungan dengan pengajuan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan pekerjaan dan administrasi yang berhubungan dengan permintaan pembayaran ditambah surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan dan kesediaan terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili direktur PT Dua Sekawan untuk menitipkan kembali cek pembayaran termyn II yang akan diterima oleh terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili direktur PT Dua Sekawan kepada saksi Drs Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU sampai seluruh pekerjaan selesai dikerjakan;

- ✓ Bahwa dengan adanya kesepakatan antara saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dengan terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili direktur PT Dua Sekawan serta para kontraktor lainnya yang demikian, maka kemudian terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku wakil direktur CV Surya Tunas Bangunan telah membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, dengan Nomor 82/ CV.STB/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 lalu surat-surat dimaksud diserahkan kepada saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara;
- ✓ Bahwa untuk maksud yang sama maka saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU juga menghubungi konsultan pengawas yang telah ia tunjuk untuk mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Surya Tunas Bangunan lalu yang bersangkutan meminta kepadanya untuk segera dibuatkan laporan kemajuan fisik pekerjaan selesai 100% dengan menyampaikan alasan bahwa hal dimaksud untuk penyelamatan anggaran agar tidak hangus karena saat ini masyarakat yang menjadi sasaran bantuan sementara tinggal ditenda-tenda pengungsian serta cek termyn II yang akan diterima oleh masing-masing kontraktor pelaksana akan dititipkan kembali ke Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dan baru akan diambil lagi setelah kontraktor pelaksana benar-benar menyelesaikan sisa pekerjaan, sehingga hal itu disetujui pula Konsultan Pengawas;
- ✓ Bahwa selain itu saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU juga telah memanggil saksi Drs. Samuel Frederik Mira, saksi Bhenedikta Kusdiati, saksi Agustinus Anmuni, saksi Jose Simenes, S.ST, dan saksi Marselinus Lake masing-masing dalam kedudukan selaku Ketua, sekretaris dan anggota Panitia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Barang dan Jasa di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU lalu saksi Drs. Nikolaus Suni, MT meminta kepada para saksi dimaksud untuk segera dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dalam proyek Pembangunan Rumah Sederhana yang pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan sudah selesai 100% untuk selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan (PHO), dengan menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:

- Masyarakat korban bencana alam sangat membutuhkan rumah untuk ditempati sehingga kalau Berita Acara PHO tidak ditandatangani maka akan menimbulkan kerugian negara;
  - Walau Berita Acara PHO sudah ditandatangani namun para rekanan akan tetap melaksanakan aktifitas pekerjaan dilapangan;
  - Rekanan pelaksana ada membuat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaannya;
  - Cek bagi kontraktor akan tetap dipegang oleh saksi Drs. Nikolaus Suni, MT dan disimpan di kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU sampai kontraktor benar-benar menyelesaikan pekerjaannya;
- ✓ Bahwa dengan adanya kesepakatan antara terdakwa Nurdin Haji Rusman dengan saksi Drs. Nikolaus Suni, MT dan adanya permintaan dari Drs. Nikolaus Suni, MT kepada konsultan pengawas dan panitia pemeriksa barang dan jasa yang kemudian disetujui pula oleh mereka maka kemudian semua pihak yang terkait di dalam proses pelaksanaan serah terima pekerjaan (PHO) atas proyek dimaksud mulai membuat dan menandatangani administrasi surat menyurat maupun dokumen yang berhubungan dengan proses serah terima pekerjaan (PHO) sekaligus administrasi surat menyurat maupun dokumen yang berkaitan dengan keperluan permintaan pembayaran, yakni:
- Terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku Wakil direktur CV Surya Tunas Bangunan dalam kedudukan selaku Kontraktor Pelaksana tidak lagi membuat permohonan untuk dilakukan pemeriksaan pekerjaan melainkan langsung membuat segala administrasi yang berhubungan dengan laporan pelaksanaan pekerjaan yang menerangkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sudah selesai 100% serta administrasi permintaan pembayaran;
  - Saksi Maximus Mujur dalam kedudukan selaku pelaksana lapangan dari Konsultan Pengawas yang tidak setiap hari berada dilokasi proyek guna melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Surya Tunas Bangunan namun kemudian membuat dan menandatangani laporan harian, laporan mingguan, laporan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulanan, back up data dan laporan kemajuan fisik pekerjaan tertanggal 29 Desember 2008 dan 30 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Surya Tunas Bangunan dimaksud telah selesai 100% tanpa didasarkan pada kenyataan riil di lapangan serta tanpa adanya dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan melainkan hanya didasarkan pada perkiraan oleh masing-masing saksi dimaksud;

- Saksi Drs. Samuel Frederik Mira, saksi Bhenedikta Kusdiati, saksi Agustinus Anmuni, saksi Jose Simenes, S.ST dan saksi Marselinus Lake masing-masing dalam kedudukan selaku Ketua, sekretaris dan anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU, tanpa melakukan proses pemeriksaan terhadap rumah-rumah yang dikerjakan oleh CV Surya Tunas Bangunan telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tertanggal 22 Desember 2008 untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Surya Tunas Bangunan;
- ✓ Bahwa setelah segala administrasi dimaksud selesai dibuat lalu terdakwa Nurdin Haji Rusman mengajukan permintaan pembayaran untuk CV Surya Tunas Bangunan melalui tahapan dan pemenuhan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
  - Untuk pengajuan pembayaran termyn I sebesar 50% dengan melengkapi persyaratan berupa:
    1. Permohonan pencairan dana sebagaimana pekerjaan fisik dilapangan;
    2. Laporan Kemajuan fisik/ pekerjaan dilapangan yang diajukan oleh Konsultan Pengawas kepada Dinas dengan kemajuan fisik yang sudah mencapai 50%;
    3. Dokumentasi/foto pekerjaan dilapangan;
    4. Kontrak dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja);
  - Untuk pengajuan pembayaran termyn II sebesar 45% (PHO) dengan melengkapi persyaratan berupa:
    1. Permohonan pencairan dana sebagaimana pekerjaan fisik dilapangan;
    2. Laporan Kemajuan fisik/ pekerjaan dilapangan yang dibuat dan diajukan oleh Konsultan Pengawas kepada Dinas dengan kemajuan fisik mencapai 100% dengan diterbitkannya surat PHO oleh TIM PHO yang ditandatangani oleh Kontraktor pelaksana, Konsultan Pengawas dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU;
    3. Dokumentasi/foto pekerjaan dilapangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Kontrak kerja;

- Untuk pengajuan pembayaran termyn III sebesar 5% (FHO) dengan melengkapi persyaratan berupa:

1. Permohonan pencairan dana sebagaimana pekerjaan fisik dilapangan;
2. Laporan Kemajuan fisik/ pekerjaan dilapangan yang dibuat dan diajukan oleh Konsultan Pengawas kepada Dinas dengan kemajuan fisik mencapai 100% dengan diterbitkannya surat FHO (berupa berita acara pemeriksaan pekerjaan dan Berita acara serah terima pekerjaan) oleh TIM FHO yang ditanda tangani oleh Kontraktor pelaksana, Konsultan Pengawas dan persetujuan dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU;
3. Dokumentasi/foto pekerjaan dilapangan;
4. Kontrak kerja;

- ✓ Bahwa dengan adanya pengajuan permintaan pembayaran terdakwa Nurdin haji Rusman melalui tahapan-tahapan dimaksud sebagaimana tersebut diatas maka Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU kemudian memerintahkan saksi Florensiana Neonbeni dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU untuk segera memproses semua proses permintaan pembayaran yang telah diajukan oleh terdakwa Nurdin Haji Rusman lalu saksi Florensiana Neonbeni langsung memproses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa untuk CV Surya Tunas Bangunan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dari masing-masing persyaratan yang dilampirkan dalam dokumen permintaan pembayaran dimaksud untuk kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU selaku Pimpinan SKPD guna dijadikan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Nurdin Haji Rusman untuk dibawa ke Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten TTU selaku Bendahara Umum Daerah guna dilakukan pembayaran dengan menerbitkan SP2D dan cek dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Termyn	SPM		SP2D		Nilai (Rp).
			Nomor	Tgl	Nomor	Tgl	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	CV Surya Tunas Bangunan	I/50%	SPM-LS/21/Kesos/TTU/XII/2008	22 Des 2008	2621/LS/TTU/2008	30 Des 2008	404.222.500
		II/45%	SPM-LS/48/Kesos/TTU/XII/2008	30 Des 2008	2974/LS/TTU/2008	31 Des 2008	363.800.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		III/5%		05 Des 2009	2993/LS/ TTU/ 2009	21 Des 2009	40.422.000
						total	808.445.000

- ✓ Bahwa benar setelah menerima cek pembayaran termyn II, terdakwa Nurdin Haji Rusman yang juga sekaligus mewakili PT Dua Sekawan kembali menemui saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU lalu terdakwa Nurdin Haji Rusman menitipkan cek pembayaran termyn II yang telah diterimanya kepada saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Terima Titipan Cek;
- ✓ Bahwa selanjutnya pada kurun waktu antara bulan Januari 2009 sampai Maret 2009, terdakwa Nurdin Haji Rusman kembali melaksanakan pekerjaan yang belum selesai dikerjakan pada waktu dilakukan serah terima pekerjaan (PHO), pada hal kurun waktu dimaksud sesuai kontrak telah ditetapkan sebagai masa pemeliharaan yang hanya dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang mungkin saja terjadi pada rentan waktu masa pemeliharaan tersebut atau setidaknya bukanlah waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan pekerjaan, setelah itu terdakwa Nurdin Haji Rusman kembali menemui saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dan mengambil kembali cek pembayaran termyn II yang sebelumnya telah ia titipkan kepadanya;
- ✓ Bahwa pelaksanaan pekerjaan oleh CV Surya Tunas Bangunan pada kurun waktu antara bulan Januari 2009 sampai pada bulan Maret 2009 sesungguhnya tanpa mendapat pengawasan dari Konsultan Pengawas yang telah ditunjuk karena jangka waktu pelaksanaan pengawasan oleh konsultan pengawas telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2008;
- ✓ Bahwa akibat pekerjaan pembangunan rumah sederhana type 5x6 m<sup>2</sup> yang seharusnya dikerjakan oleh terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV Surya Tunas Bangunan, namun kenyataannya dikerjakan oleh saksi Yosafat Salim alias Aleong yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan CV Surya Tunas Bangunan serta pelaksanaan pekerjaan diluar dari jangka waktu yang telah ditentukan sehingga tanpa mendapat pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang telah ditunjuk maka telah menyebabkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak sebagai akibat dari adanya beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan sama-sekali, karena item pekerjaan dimaksud tidak diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun telah ditetapkan dalam gambar diantaranya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Item pekerjaan daun pintu, sesuai gambar tersebut 4 (empat) buah daun pintu sedangkan yang diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya untuk 2 (dua) buah daun pintu;
- Item pekerjaan list plank yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Item pekerjaan rabat beton teras depan yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Serta adanya item pekerjaan dalam Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak dikerjakan sama sekali atau kurang dikerjakan pada masing-masing rumah yang telah dibangun dengan total nilai sebesar Rp7.647.319,65 (tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah koma enam puluh lima), diantaranya

## (1) Desa Nonotbatan

No Urt	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kon- trak	Fisik	Seli- sih	Satu- an		
1	2	3	4	5 = 3- 4	6	7	8
1.	<u>Siprianus Fahik</u> - Pas. Angker	18,000	-	18,00 0	Buah	3.500,00	63.000 ,00
							63,000 ,00
2.	<u>Yohanes Modok</u> - Pek. Penyokong - Pek Angker - Pas Engsel - Plat Strip	0,400 18,000 6,000 12,000	0,370 - 4,000 6,000	0,030 18,00 0 2,000 6,000	M3 Buah Buah Buah	1.370,400,0 0 3.500,00 15.107,50 167.700,00	41.112 ,00 63.000 ,00 30,215 ,00 75,000 ,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

							209,32 7,00
3.	<u>Herman Aruampah</u>						
	- Pek Penyokong	0,400	0,370	0,030	M3	1.370,400,0	41.112
	- Pas Angker					0	,00
	- Pas Engsel	18,000	5,000	13,00	Buah	3.500,00	45.500
		6,000	4,000	0	Buah		,00
				2,000		15.107,50	30,215
							,00
							116,82 7,00
4.	<u>Eustakius Mamulak</u>						
	- Pek. Ikatan Angin	0,400	0,336	0,064	M3	1.370.400,0	87,705
	- Pek Angker					0	,60
	- Pek Engsel	18,000	5,000	13,00	Buah	3.500,00	45.500
		6,000	4,000	0	Buah		,00
				2,000		15.107,50	30.215
							,00
							163,42 0,00
5.	<u>Ferdinandus Kiik</u>						
	- Pek Penyokong	0,400	0,370	0,030	M3	1.370,400,0	41,112
	- Pek Ikatan Angin					0	,00
	- Pas Angker	0,400	0,336	0,064	M3	1.370,400,0	87,705
	- Pas Engsel	18,000	-	18,00	Buah	0	,60
		6,000	4,000	0	Buah	3.500,00	63,000
				2,000		15.107,50	,00030
							.215,0
							0
							222,03 2,60
6.	<u>Hendrikus Manek</u>						
	- Pek Penyokong	0,400	0,370	0,030	M3	1.370,400,0	41.112
	- Pas Angker					0	,00
	- Pas Engsel	18,000	-	18,00	Buah		63,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6,000	4,000	0	Buah	3.500,00	,00
				2,000		15.107,50	30,215,00
							134,327,00
7.	<u>Rovinus Rupi</u>						
	- Pek Penyokong	0,400	0,370	0,30	M3	1.370.400,00	41,112,00
	- Pas Angker	18,000	8,000	10,00	Buah	3.500,00	35,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30,215,00
							106,327,00
8.	<u>Pius Oni</u>						
	- Pak Penyokong	0,400	0,370	0,030	M3	1.370.400,00	41.112,00
	- Pas Angker	18.000	7,000	11,000	Buah	3.500,00	38,500,00
							79.612,00
9.	<u>Valentinus Lau</u>						
	- Pak Penyokong	0,400	0,370	0,030	M3	1.370.400,00	41.112,00
	- Pas Angker	18.000	12,000	6,000	Buah	3.500,00	21,000,00
							118.215,00
10.	<u>Agatha Telik</u>						
	- Pas Penyokong	0,400	0,370	0,030	M3	1.370.400,00	41,112,00
	- Pek Ikatan Angin	0,400	0,336	0,064	M3	1.370.400,00	87,705,60
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah		
	- Pas Engsel	6,000	4,000		Buah		30,215

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2,000		3.500,00	,00
						15,107,50	30,215,00
							222,032,60
11.	<u>Yosep Koa</u>						
	- Pek Penyokong	0,400	0,370	0,030	M3	1,370,400,00	41,112,00
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
							134327,00
							1.513,344,80

## (2) Kelurahan Ponu

No Ur t	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisi h	Satua n		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Tarsisius Berek</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,370	0,030	M3	1.370.400,00	41.112,00
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Plat Strip	12,000	10,000	2,000	Buah	12.500,00	25.000,00
	- Pas. Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							174.420,00
2.	<u>Martinus Kolo</u>						

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pas Angker - Pas Engsel - Pas Jelusi	18,000 6,000 1,860	- 4,000 1,770	18,00 0 2,000 0,090	Buah Buah M2	3.500,00 15.107,50 167.700,00	63.000,00 30.215,00 15.093,00
							108.308,00
3.	<u>Yakobus Kusi</u>						
	- Pas Angker - Pas Engsel	18,000 6,000	- 4,000	18,00 0 2,000	Buah Buah	3.500,00 15.107,50	63.000,00 30.215,00
							93.215,00
4.	<u>Immanuel Abi</u>						
	- Pek. Penyokong - Pek Angker - Pek Engsel	0,400 18,000 6,000	0,370 - 4,000	0,030 18,00 0 2,000	M3 Buah Buah	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50	41.112,00 63.000,00 30.215,00
							134.327,00
5.	<u>Andreas Usboko</u>						
	- Pas Angker - Pas Engsel	18,000 6,000	- 4,000	18,00 0 2,000	Buah Buah	3.500,00 15.107,50	63.000,00 30.215,00
							93.215,00
6.	<u>Maksi Seko</u>						
	- Pas Angker - Pas Engsel - Plat Strip	18,000 6,000 12,000	- 4,000 10,000	18,00 0 2,000 2,000	Buah Buah Buah	3.500,00 15.107,50 12.500,00	63.000,00 30.215,00 25.000,00
							118.215,00
7.	<u>Bertolomeus Teme</u>						
	- Pek Penyokong - Pas Angker - Pas Engsel	0,400 18,000	0,370 -	0,30 18,00	M3 Buah	1.370.400,00	41,112,00 63,000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6,000	4,000	0	Buah	3.500,00	30,215,00
				2,000		15.107,50	
							134,327,00
8.	<u>David Malafu</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,00	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	0	Buah	15.107,50	30,215,00
				2,000			
							93,215,00
9.	<u>Yulita Mamo</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,00	Buah		
	- Pas Engsel	6,000	4,000	0	Buah		
	- Plat Strip	12,000	10,000	2,000	Buah		
				2,000			
							118.215,00
10.	<u>Paulus Berek</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,00	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	0	Buah	15,107,50	30,215,00
				2,000			
							93.215,00
11.	<u>Martinus Batu</u>						
	- Pek Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1,370,400,00	24,667,20
	- Pas Angker	18,000	-	18,00	Buah		63.000,00
	- Plat Strip	12,000	6,000	0	Buah	3,500,00	75,000,00
	- Pas Engsel	6,000	2,000	6,000	Buah	12,500,00	30,215,00
				2,000		15,107,50	
							192.882,20
12.	<u>Yuliana Oki</u>						
	- Pek Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24,667,20
	- Pas Angker	18,000	-	18,00	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Plat Strip			0			
	- Pas Engsel						



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		12,000	6,000	6,000	Buah	12,500,00	75,000,00
		6,000	4,000	4,000	Buah	15.107,50	30,215,00
							192,882,20
1	<u>Yakobus Maunu</u>						
3.	- Pek Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1,370,400,00	24,667,20
	- Pek Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12,500,00	75,000,00
							162,667,20
1	<u>Urbanus Anunu</u>						
4.	- Pek Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24.667,20
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30,215,00
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12,500,00	75.000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	1,770	M2	167.700,00	15,093,00
							207,975,20
1	<u>Yakobus Oki</u>						
5.	- Pek Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24,667,20
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12,500,00	75,000,00
							192.882,20
1	<u>Benedikta Seo</u>						
6.	- Pek Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24,667,20
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30,215,00
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12,500,00	75,000,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				6,000		12,500,00	
							192.882,20
							2.302.843,20

## (3) Desa Sifaniha

No Ur t	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kon-trak	Fisik	Seli-sih	Satu-an		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Rosalinda Rim</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24,667,00
	- Pas. Angker	18,000	12,000	6,000	Buah	3.500,00	21.000,00
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12.500,00	75.000,00
							120.667,20
2.	<u>Andreas Asten</u>						
	- Pek Kusen Pintu	0,469	0,446	0,023	M3	1.665.600,00	38.308,80
	- Pek Jelusi						
	- Pek Regel	1,860	1,815	0,045	M2		7.546,50
	- Pek Dinding					167,700,00	19.914,40
	- Pek Bebak	0,370	0,359	0,011	M3		
	- Pek Penyokong	80,640	76,560	4,080	M2	1.810.400,00	53,546,45
	- Plat Strip						
	- Pas Angker	0,400	0,382	0,018	M3		24,667,20
		12,000	6,000	6,000	Buah	13,124,13	75,000,00
							21,000,00
							12,500,00
							3,500,00
							239,983,35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	<u>Daniel Badak</u>						
	- Pas Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24,667,20
	- Pas Angker						
	- Pek Kusen Pintu	18,000	-	18,00	Buah		63,000,00
	- Pas. Jelusi			0		3,500,00	
	- Pek Regel	0,469	0,446		M3		38,308,80
	- Pek Dinding			0,023		1.665.600,00	
	- Bekak	1,860	1,815		M2		7,546,50
				0,045			
		0,370	0,359		M3	167,700,00	19,914,40
				0,011			
		80,640	76,560		M2		53,546,45
				4,080		1.810,400,00	
						13,124,13	
							206,983,35
4.	<u>Kornelis Niha</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24,667,20
	- Pek Angker						
	- Pek Kusen Pintu	18,000	-	18,00	Buah		63,000,00
	- Pas Jelusi			0		3.500,00	
	- Pek Regel	0,469	0,446		M3		38,308,80
	- Pek Dinding			0,023		1,665.600,00	
	- Bekak	1,860	1,815		M2		7.546,50
				0,045			
		0,370	0,359		M3	167,700,00	19.914,40
				0,011			
		80,640	76,560		M2		53,546,45
				4,080		1.810.400,00	
						13,124,13	
							206.983,35
5.	<u>Raimundus Hale</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24,667,20
	- Pek Angker						
	- Pek Kusen Pintu	18,000	-	18,00	Buah		63,000,00
	- Pas Jelusi			0		3.500,00	
	- Pek Regel	0,469	0,446		M3		38,308,80
	- Pek Dinding			0,023		1,665.600,00	
	- Bekak	1,860	1,815		M2		7.546,50
				0,045			
		0,370	0,359		M3	167,700,00	19.914,40
				0,011			
		80,640	76,560		M2		53,546,45
				4,080		1.810.400,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						00	
						13,124,13	
							206.983,35
6.	<u>Nikolaus Mau Bili</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24,667,20
	- Pek Angker						
	- Pek Kusen Pintu	18,000	4,000	14,000	Buah	3.500,00	49,000,00
	- Pas Jelusi			0			
	- Pek Regel	0,469	0,446		M3		38,308,80
	- Pek Dinding						
	- Pek Bebak	1,860	1,815	0,023	M2	1,665.600,00	7.546,50
				0,045			
		0,370	0,359		M3	167,700,00	19.914,40
				0,011			
		80,640	76,560		M2	0	53,546,45
				4,080		1.810.400,00	
						13,124,13	
							192.983,35
7.	<u>Simo Lelo</u>						
	- Pas Angker	18,000	12,000	6,000	Buah	3.500,00	21,000,00
							21.000,00
8.	<u>Flora Bidao</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24,667,20
	- Pek Angker						
	- Pek Kusen Pintu	18,000	9,000	9,000	Buah	3.500,00	31,500,00
	- Pas Jelusi						
	- Pek Regel	0,469	0,446	0,023	M3		38,308,80
	- Pek Dinding						
	- Pek Bebak	1,860	1,815	0,045	M2	1,665.600,00	7.546,50
				0,045			
		0,370	0,359	0,011	M3	167,700,00	19.914,40
				0,011			
		80,640	76,560	4,080	M2	0	53,546,45
						1.810.400,00	
						13,124,13	
							175.843.35
9.	<u>Agustinus Mali</u>						



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pas Penyokong - Pas Angker	0,400 18,000	0,382 12,000	0,018 6,000	M3 Buah	1.370.400,00 3,500,00	24,667,20 21,000,00
							45,667,20
10	<u>Leonardus Kobo</u> - Pas Penyokong - Pas Angker	0,400 18,000	0,382 4,000	0,018 14,000	M3 Buah	1.370.400,00 3,500,00	24,667,20 49,000,00
							73,667,20
11	<u>Agustinus Salu</u> - Pek. Penyokong - Pek Angker - Pek Kusen Pintu - Pas Jelusi - Pek Regel - Pek Dinding - Pek Bebak	0,400 18,000 0,469 1,860 0,370 80,640	0,382 5,000 0,446 1,815 0,359 76,560	0,018 13,000 0 0,023 0,045 0,011 4,080	M3 Buah M3 M2 M3 M2	1.370.400,00 3,500,00 1,665.600,00 167,700,00 1.810.400,00 13,124,13	24,667,20 45,500,00 38,308,80 7,546,50 19,914,40 53,546,45
							189,483,35
12	<u>Goris Maukura</u> - Pek Penyokong - Pek Skur - Pas Angker - Pek Jelusi	0,400 0,400 18,000 1,860	0,382 0,384 4,000 1,770	0,018 0,016 14,000 0,090	M3 M3 Buah M2	1.370.400,00 1,370.400,00 3,500,00 167.700,00	24,667,20 21,926,40 49,000,00 15,093,00
							110,686,60
							1.790.571,65



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Desa Motadik

No Ur t	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisi h	Satua n		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Yakobus Taek</u> - Pek. Penyokong - Pas. Angker - Pas. Engsel	0,400 18,000 6,000	0,382 - 4,000	0,018 18,00 0 2,000	M3 Buah Buah	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50	24.667,20 63.000,00 30.215,00
							117.882,20
2.	<u>Silvester Ulu Manu</u> - Pek. Penyokong - Pas. Angker - Pas. Engsel	0,400 18,000 6,000	0,382 - 4,000	0,018 18,00 0 2,000	M3 Buah Buah	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50	24.667,20 63.000,00 30.215,00
							117.882,20
3.	<u>Leonardus Falo</u> - Pek. Penyokong - Pas. Angker - Pas. Engsel	0,400 18,000 6,000	0,382 - 4,000	0,018 18,00 0 2,000	M3 Buah Buah	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50	24.667,20 63.000,00 30.215,00
							117.882,20
4.	<u>Paulus Oki</u> - Pek. Penyokong - Pas. Angker - Pas. Engsel	0,400 18,000 6,000	0,382 - 4,000	0,018 18,00 0 2,000	M3 Buah Buah	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50	24.667,20 63.000,00 30.215,00
							117.882,20

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	<u>Daniel Henuk</u> - Pek. Penyokong - Pas. Angker - Pas. Engsel	0,400 18,000 6,000	0,382 - 4,000	0,018 18,00 0 2,000	M3 Buah Buah	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50	24.667,20 63.000,00 30.215,00
6.	<u>Otniel Nale</u> - Pek. Penyokong - Pas. Angker - Pas. Engsel	0,400 18,000 6,000	0,382 - 4,000	0,018 18,00 0 2,000	M3 Buah Buah	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50	24.667,20 63.000,00 30.215,00
							117.882,20
7.	<u>Goris Obe</u> - Pek. Penyokong - Pas. Angker - Pas. Engsel	0,400 18,000 6,000	0,382 - 4,000	0,018 18,00 0 2,000	M3 Buah Buah	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50	24.667,20 63.000,00 30.215,00
							117.882,20
8.	<u>Antonius Elu</u> - Pek. Penyokong - Pas. Angker - Pas. Engsel	0,400 18,000 6,000	0,382 - 4,000	0,018 18,00 0 2,000	M3 Buah Buah	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50	24.667,20 63.000,00 30.215,00
							117.882,20
9.	<u>Maksimus Oki</u> - Pek. Penyokong - Pas. Angker - Pas. Engsel	0,400 18,000 6,000	0,382 - 4,000	0,018 18,00 0 2,000	M3 Buah Buah	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50	24.667,20 63.000,00 30.215,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							117.882,20
10	<u>Goris Nono</u>						
.	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24.667,20
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Engsel	6,000	4,000	0	Buah	15.107,50	30.215,00
				2,000			
							117.882,20
11	<u>Paulus Bobo Kono</u>						
.	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24.667,20
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Engsel	6,000	4,000	0	Buah	15.107,50	30.215,00
				2,000			
							117.882,20
12	<u>Lukas Kaijana</u>						
.	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,0
				0			
							63.000,00
13	<u>Veronika Loka</u>						
.	- P. Penyokong dan skur						
	- Pek Angker	0,400	0,370	0,030	M3	1,370,400,00	41,112,00
	- Pek Engsel	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Plat Strip	6,000	4,000	0	Buah	15.107,50	30,215,00
		12,000	6,000	2,000	Buah	12,500,00	75,000,00
				6,000			
							209,327,00
14	<u>Gregorius Talan</u>						
.	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24.667,20
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Engsel	6,000	4,000	0	Buah	15.107,50	30.215,00
				2,000			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

✓ Bahwa berdasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST selaku Kepala Perwakilan CV Widya Jasa Konsulindo dalam kedudukan sebagai Konsultan Perencana yang kemudian seluruh isinya oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU di sadur menjadi isi dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) untuk kemudian dijadikan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran harga yang pada akhirnya menetapkan CV Surya Tunas Bangunan sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan 55 (lima puluh lima) unit rumah sederhana type 5 x 6 m<sup>2</sup> dengan nilai kontrak sebesar Rp808.445.000,- (delapan ratus delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) maka telah terjadi kemahalan nilai kontrak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembangunan rumah sederhana yang dilaksanakan oleh CV Surya Tunas Bangunan sebesar Rp228.756.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Menurut kontrak CV Surya Tunas Bangunan harga pembangunan rumah sebanyak 55 (lima puluh lima) unit rumah sebesar Rp808.445.000,- (delapan ratus delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dimana harga untuk 1 (satu) unit rumah sebesar Rp14.669.000,- (empat belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang seharusnya hanya sebesar Rp10.539.800,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sehingga terdapat kemahalan harga untuk 1 unit rumah sebesar Rp4.159.200,- (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) (Rp14.669.000,00 - Rp10.539.800,00) atau untuk 55 unit rumah sebesar Rp228.756.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) (55 x Rp4.159.200,-);

- ✓ Bahwa dengan adanya kemahalan nilai kontrak sejumlah tersebut maka telah mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan negara atas kemahalan harga pada Kontrak CV Surya Tunas Bangunan sebesar Rp228.756.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang secara langsung telah memperkaya CV Surya Tunas Bangunan;
- ✓ Bahwa selain memperkaya CV Surya Tunas Bangunan sejumlah Rp228.756.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan ada beberapa item pekerjaan yang oleh CV Surya Tunas Bangunan tidak dikerjakan sama-sekali, sebagai akibat item pekerjaan dimaksud tidak diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun telah ditetapkan dalam gambar diantaranya:
  - Item pekerjaan daun pintu, sesuai gambar tersebut 4 (empat) buah daun pintu sedangkan yang diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya untuk 2 (dua) buah daun pintu;
  - Item pekerjaan list plank yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - Item pekerjaan rabat beton teras depan yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Serta adanya item pekerjaan dalam Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak dikerjakan sama sekali atau kurang dikerjakan pada masing-masing rumah yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibangun dengan total nilai sebesar Rp7.647.319,65 (tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah koma enam puluh lima);

- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nurdin Haji Rusman dalam kedudukan sebagai Wakil Direktur CV Surya Tunas Bangunan yang demikian maka negara/daerah telah mengalami kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp236.403.319,65 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga ribu tiga ratus sembilan belas rupiah koma enam puluh lima sen) yang terdiri dari Kemahalan harga kontrak sebesar Rp228.756.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah adanya item pekerjaan dalam Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak dikerjakan sama sekali atau kurang dikerjakan pada masing-masing rumah yang telah dibangun dengan total nilai sebesar Rp7.647.319,65 (tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah koma enam puluh lima);

- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
  - a) Pasal 18 ayat 3 yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  - b) Pasal 54 ayat 1 yang pada dasarnya menyatakan Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya
- 3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:
  - a) Pasal 3 huruf a, b, c, d, e, f, yang pada dasarnya menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).
  - b) Pasal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Huruf f, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa.
  - (2) Huruf g, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
  - (3) Pasal 28 ayat 3 huruf b yang menyatakan pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh penggunaan barang/jasa atau pejabat lainnya apabila pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan.
  - (4) Pasal 13 ayat (1), yang menyatakan Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- 4) Lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bab I:
- a) Huruf E angka 1 yang menyatakan perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:
    - (1) analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
    - (2) perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE);
    - (3) harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
    - (4) harga kontrak/Surat Perintah Kerja untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
    - (5) informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi BPS, badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
    - (6) harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen;
    - (7) daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

b) Huruf C.3.c.1).(1).(a) yang menyatakan evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah).

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

6) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang mengatur bahwa: Pekerjaan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS),

Pakta Integritas, yang menyatakan tidak boleh melakukan praktek KKN, akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui indikasi KKN di dalam proses pengadaan, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dan apabila melanggar dalam Pakta Integritas bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV Surya Tunas Bangunan berdasarkan Akta Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emanuel Mali, SH selaku Notaris di Kupang sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. Nikolaus Suni, MT dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Mikael Moa, ST selaku Kepala Perwakilan CV. Widya Jasa Konsulindo dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedudukannya sebagai Konsultan Perencana (keduanya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap) dan Godi Us'Olin, SE, Ferdinandus Leu, drh. Yosef Hendrikus Nino, Kristoforus Moensaku, ST masing-masing selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara yang diangkat berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : Keu.900.3/206/TTU/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara tentang penunjukan panitia tender/pelelangan belanja modal/pembangunan dan pelayanan publik (DAU, PAD, pembagian & bagi hasil) tahun anggaran 2008 di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara dan Drs. Samuel Frederik Mira, Bhenedikta Kusdiati, Agustinus Anmuni, Jose Xiemenes, S.ST dan Marselinus Lake masing-masing selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : UM.005/173c/VII/TTU/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Penunjukan dan Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pemeriksaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara dan Philip Benedictus Wadhi, A.Md dalam kedudukannya selaku Direktur PT Dua Sekawan dan Yosafat Salim alias Aleong selaku penerima pengalihan pekerjaan dari PT Dua Sekawan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun yang pasti pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang ada di dalam kurun waktu antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai tahun 2009,, bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara yang beralamat di Jalan El - Tari, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan di Kelurahan Ponu, Desa Nonotbatan, Desa Motadik, Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang menyidangkan perkara Korupsi, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara telah memperoleh bantuan dana penanganan pasca bencana Tahun 2008 yang bersifat hibah dari Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam rangka pembiayaan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terjadi di Kabupaten TTU pada kurun waktu antara bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Februari 2008 dengan jenis kegiatan rehabilitasi rumah penduduk type 30 m<sup>2</sup> sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) unit dengan perincian 1 (satu) unit rumah ditetapkan seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa untuk memperoleh bantuan dana sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara telah menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Pada waktu-waktu di bulan November 2007, saksi Drs. Nikolaus Suni, MT dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara telah meminta bantuan kepada saksi Mikael Moa, ST yang diketahuinya berprofesi sebagai Penyedia Jasa Konsultansi (Konsultan Perencana) untuk melakukan survey ke lokasi-lokasi di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang terkena bencana alam angin putting beliung sekaligus membuat Gambar Rencana Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan maksud untuk dilampirkan dalam proposal permohonan bantuan bencana sosial yang akan diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara ke Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia;
  - b. Dengan adanya permintaan bantuan dari saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU yang demikian maka saksi Mikael Moa, ST dengan didampingi oleh saksi Godi Us'Olin, SE dalam jabatannya sebagai Kasubag Penyuluhan dan Bimbingan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara dan saksi Drs. Samuel Frederik Mira dalam jabatannya sebagai Kepala Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian melakukan survey ke Desa Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk kemudian dijadikan sebagai sampel dalam pembuatan dokumen perencanaan teknis meliputi gambar rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Pelaksanaan survei tersebut oleh saksi Mikael Moa, ST yang didampingi oleh saksi Godi Us Olin, SE dan Drs. Samuel Frederik Mira dibiayai sendiri oleh saksi Mikael Moa, ST;
- d. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukannya di Desa Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara lalu saksi Mikael Moa, ST dalam kedudukannya selaku Kepala Perwakilan CV. Widya Jasa Konsulindo kemudian membuat Gambar Rencana Teknis dengan spesifikasi rumah berukuran  $5 \times 6 \text{ m}^2$ , dinding tembok 50 cm dan dinding bebek 2,5 m dengan kebutuhan anggaran per-unit rumah seharga Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Mikael Moa, ST menyerahkan hasil perencanaan teknisnya itu kepada saksi Godi Us'olin, SE untuk selanjutnya diserahkan kepada Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara yang ketika itu sementara berada di Jakarta untuk dilampirkan dalam Proposal Permohonan Bantuan Bencana Sosial Bidang Perumahan guna diajukan ke Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Terhadap proposal yang didalamnya berisikan Gambar Rencana Teknis dan kebutuhan anggaran biaya per-unit rumah sebagaimana tersebut dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST maka Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia melalui bidang Kesejahteraan Rakyat yang membidangi bantuan dana penanganan pasca bencana kemudian memberikan petunjuk kepada saksi Drs. Nikolaus Suni, MT yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk pelaksanaan program bantuan dana penanganan pasca bencana maka pemerintah dalam peraturan pemerintah telah menetapkan anggaran untuk setiap unit rumah adalah seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan spesifikasi rumah berukuran  $5 \times 6 \text{ m}^2$  atau type 30  $\text{m}^2$  sekaligus memberi petunjuk kepada saksi Drs. Nikolaus Suni, MT supaya segera melakukan penyesuaian terhadap gambar rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada di dalam proposal ;
- f. Dengan adanya penjelasan yang demikian maka saksi Drs. Nikolaus Suni, MT kemudian meminta bantuan kepada salah seorang kenalannya di Kantor Perwakilan NTT di Jakarta untuk membuat gambar rencana teknis dengan spesifikasi rumah berukuran  $6 \times 6 \text{ m}^2$  atau type 36  $\text{m}^2$  dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu pada gambar rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dimaksud masing-masing dibubuhi tanda tangan atas nama saksi Mikael Moa, ST dan diberi cap/stempel perusahaan CV. Widya Jasa Konsulindo tanpa terlebih dahulu meminta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin kepada saksi Mikael Moa, ST sebagai orang yang berhak atas tanda tangan dan stempel perusahaan dimaksud sehingga timbul kesan bahwa gambar rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimaksud benar-benar telah dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST selaku Konsultan Perencana dan telah melalui mekanisme perencanaan secara benar oleh penyedia jasa konsultasi. Setelah itu gambar rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang seolah-olah dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST dalam kedudukannya sebagai Kepala Perwakilan CV. Widya Jasa Konsulindo tersebut kemudian dilampirkan dalam Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan 1.000 (seribu) unit rumah korban bencana alam di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 dengan surat pengantar Nomor : UM.005/30/TTU/II/2008 tanggal 01 Februari 2008, Perihal Permohonan Bantuan Dana Bencana Sosial Bidang Perumahan, yang ditandatangani oleh Drs. Gabriel Manek, M.Si. selaku Bupati Timor Tengah Utara untuk kemudian diajukan kembali ke Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia ;

- g. Selanjutnya terhadap usulan tersebut maka pihak Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia kemudian menyetujui pemberian dana hibah untuk bantuan Sosial sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk volume 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) unit rumah sebagaimana tersebut dalam Naskah Perjanjian Bantuan Sosial tentang pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2008 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M.Sc. (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Bidang Kesra/Kuasa Pengguna Anggaran) dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Drs Gabriel Manek, M.Si (Bupati TTU) Nomor : 244/KEP/SESMENKO/KESRA/VI/2008 dan Nomor : 466/106.4/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 berikut lampiran Perjanjian Kerjasama antara Kementrian Koordinator Bidang Kesra dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor : 244.KEPSOSMENKO/KESRA/VI/2008 tentang pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana tahun 2008 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tersebut dengan uraian sebagai berikut ;

No	Rincian kegiatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Rehabilitasi rumah penduduk type	333 unit	15.000.000,-	5.000.000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	30 m <sup>2</sup>			0
	Jumlah			5.000.000.00 0

- ✓ Bahwa setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Bantuan Sosial tentang pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Paska Bencana Tahun 2008 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 244/KEP/SESMENKO/KESRA/VI/2008 dan Nomor : 466/106.4/VI/2008 Tanggal 20 Juni 2008 maka kemudian pada waktu-waktu di bulan September 2008 Pemerintah mentransferkan dana hibah sejumlah tersebut ke dalam Rekening Kas Daerah dan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud maka Pemerintah Kabupaten TTU telah pula menganggarkan dana sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Timor Tengah Utara yang diperuntukan untuk membiayai kegiatan perencanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana alam Tahun Anggaran 2008 dengan jenis pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 m<sup>2</sup>, yang selanjutnya keseluruhan dana sejumlah Rp 5.500.000.000,00 (lima milyar limaratus juta rupiah) tersebut ditetapkan dalam APBD Perubahan Kabupaten TTU sebagaimana tertuang dalam halaman 174 Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 14 tahun 2008 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008, Buku I tertanggal 31 Desember 2008 ;
- ✓ Bahwa selanjutnya pada waktu-waktu di bulan Agustus 2008, saksi Drs Nikolaus Suni, MT kembali menghubungi saksi Mikael Moa, ST dan meminta kepadanya untuk membuat perencanaan teknis berupa Gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) sekaligus mencari tambahan 2 (dua) orang konsultan lainnya dengan alasan bahwa pekerjaan perencanaan dalam kegiatan dimaksud akan di bagi menjadi 3 (tiga) paket. Dengan adanya permintaan dari saksi Drs. Nikolaus Suni, MT yang demikian maka saksi Mikael Moa, ST kemudian menghubungi saksi Frisso Oswaldus Bessy dan saksi Inosensius L. Leu masing-masing dalam kedudukannya selaku Kepala Perwakilan CV. Renatha dan Kepala Perwakilan PT. Citra Ngada Plan dan meminta kesediaan dari kedua orang saksi tersebut agar mau meminjamkan perusahaannya kepadanya guna dipakai untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pembangunan rumah bagi korban bencana alam di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara, sekaligus meminta kesediaan kedua orang saksi dimaksud untuk mau menandatangani semua surat menyurat/administrasi yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan perencanaan dimaksud, dan untuk maksud tersebut maka saksi Mikael Moa, ST akan memberikan fee kepada saksi Frisso Oswaldus Bessy dan saksi Inosensius L. Leu masing-masing sebesar 10% dari nilai kontrak sehingga kemudian saksi Frisso Oswaldus Bessy dan saksi Inosensius L. Leu menyatakan kesediaannya ;

- ✓ Bahwa untuk memulai pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka saksi Drs. Nikolaus Suni, MT dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU telah menunjuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yaitu dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Nomor : KEU.900.3/206/TTU/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Nomor : KEU.912.01/84.a/TTU/IV/2008 tentang penunjukan panitia tender/pelelangan belanja modal/pembangunan dan pelayanan publik (DAU, PAD, pembagian & bagi hasil) Tahun Anggaran 2008 dilingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU dengan susunan Gody Us'Olin, SE, selaku Ketua dan Ferdinandus Leu selaku sekretaris, serta drh. Yosef H. Nino, Yosep Marianus Sonbai, SIP dan Kristoforus Moensaku, ST masing-masing sebagai anggota;
- ✓ Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) dengan susunan sebagaimana tersebut diatas terbentuk lalu saksi Drs. Nikolaus Suni, ST kemudian memberikan arahan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) untuk melelangkan pekerjaan dalam kegiatan dimaksud menjadi 3 (tiga) paket dengan dalih bahwa untuk keefektifan waktu dan wilayah yang luas;
- ✓ Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu antara tanggal 20 s/d 23 Agustus 2008, bertempat dirumahnya yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, RT 003/RW 002, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara saksi Mikael Moa, ST selaku Kepala Perwakilan CV Widya Jasa Konsulindo seorang diri kemudian mulai mengerjakan pembuatan dokumen perencanaan berupa 1 (satu) buah Gambar Rencana Teknis, 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) dan 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta 1 (satu) eksemplar Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) untuk kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk dengan pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 m x 6 m<sup>2</sup> sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) unit tanpa terlebih dahulu melaksanakan survey ke lokasi-lokasi yang akan dibangun karena sesungguhnya nama-nama kepala keluarga berikut desa/kelurahan penerima bantuan baru ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2008 sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bupati TTU Nomor 1978 Tahun 2008 tentang penetapan nama-nama keluarga desa/kelurahan penerima bantuan rehabilitasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan bagi korban bencana alam tahun 2007/2008 sehingga gambar yang dihasilkan hanya 3 (tiga) lembar saja sesuai pemaketan pekerjaan tanpa adanya perbedaan sebagai akibat dari adanya situasi/struktur tanah maupun letak lokasi (dalam kota atau luar kota), selain itu saksi Mikael Moa, ST sendiri juga tidak melaksanakan survei harga bahan yang berlaku pada saat itu sehingga ketika menetapkan harga satuan upah dan bahan ke dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) yang dibuatnya saksi Mikael Moa, ST hanya mendasarkan pada perkiraannya sendiri tanpa didukung oleh adanya data pendukung yang akurat serta tidak pula mengacu pada harga barang/bahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati TTU Nomor 2117 Tahun 2007 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa Tahun Anggaran 2008, sehingga akhirnya terjadi kemahalan harga dalam dokumen perencanaan teknis yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST yakni :

## Harga Satuan dan Upah

No	Jenis Upah dan Bahan	Satuan	Harga (Rp)
1.	2.	3.	4.
Harga Upah			
1.	Pekerja	Org	25,000.00
2.	Mandor	Org	32,000.00
3.	Tukang	Org	30,000.00
4.	Kepala Tukang	Org	32,000.00
Harga Bahan			
1.	Angker	Buah	7,500.00
2.	Batu Pecah uk 2/3	M3	140,000.00
3.	Pasir Urug	M3	60,000.00
4.	Pasir Pasangan	M3	70,000.00
5.	Tanah Urug	M3	45,000.00
6.	Batu Kali/Gunung	M3	75,000.00
7.	Balok Kayu Klas II	M3	1,700,000.00
8.	Papan Kayu Klas I	M3	2,000,000.00
9.	Papan Kayu Setaraf Meranti Klas II	M3	1,700,000.00
10.	Usuk Kayu Klas II 5/7	M3	1,700,000.00
11.	Bebak	Lira	10,000.00
12.	Engsel Pintu/Jendela Merk Arch	Buah	12,000.00
13.	Grendel Pintu/Jendela	Buah	7,500.00
14.	Kunci Tanam 2 x Putar Merk Belluci	Buah	120,000.00
15.	Semen Portland	Kg	1,450.00
16.	Paku Biasa 1/2" – 1"	Kg	19,500.00
17.	Paku Biasa 2" – 5"	Kg	18,500.00
18.	Paku Seng	Kg	22,500.00
19.	Tripleks 3 mm	Lbr	65,000.00
20.	Seng Gelombang BJLS 0,20	Lmbr	60,000.00
21.	Seng Bubungan BJLS 0,20	Lmbr	55,000.00
22.	Plat Strip	Bh	17,500.00
23.	Meni	Kg	25,000.00
24.	Minyak Cat	Ltr	17,500.00
25.	Kuas Biasa	Bh	7,500.00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian menghasilkan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) dengan perincian sebagai berikut:

N O	JENIS PEKERJAAN	VOLU ME	SATUA N	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembersihan Lokasi	1.00	Ls	55,000.00	55,000.00
2.	Pek.Bouplank & Pengukuran	1.00	Ls	50,000.00	50,000.00
3.	Pangadaan Air Kerja	1.00	Ls	25,000.00	25,000.00
4.	Dokumen/Administrasi	1.00	Ls	25,000.00	25,000.00
				Sub Jumlah I	155,000.00
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
1.		5.94	M3	11,280.00	67,003.20
2.	Pekerjaan Galian Tanah untuk Pondasi	4.50	M3	61,820.00	278,190.00
3.		0.66	M3	79,820.00	52,681.20
	Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian Lantai				
	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Pondasi				
				Sub Jumlah II	397,874.40
III	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Kali/Gunung 1: 5	4.290	M3	377,600.00	1,619,904.00
2	Rabat Lantai tbl 5 cm 1pc:3 psr: 5 krl	1.500	M3	526,410.00	789,615.00
				Sub Jumlah III	2.409.519,00
IV	PEKERJAAN KAYU DAN DINDING BEBAK				
1.		0,47	M3	2,697,300.0	1,265,573.00
2.	Pekerjaan Kusen dan	0,37	M3	0	16
3.	Tiang/Kolom Kayu Kls II uk.6/12	80,64	M3	2,389,600.0	884,152.00
4.		18.000	Bh	0	1,908,627.00
	Pekerjaan Regel dan Skur kayu kls II uk.5/7			23,668.50	84
	Pekerjaan Dinding Bebak Pas. Angker tiang besi dia 12 mm (tiap tiang 2 bh)			7,500.00	135,000.00
				Sub Jumlah IV	4,193,353.00
V	PEKERJAAN ATAP				
1.	Pekerjaan Atap Seng gelombang BJLS 0,20	58.500	M2	49,362.00	2,887,677.00
2.		7.500	M1	23,698.00	177,735.00
3.	Pekerjaan Bubungan Seng licin BJLS 0,20	0.400	M3	2,389,600.0	0
4.	Pekerjaan Kuda-kuda, ikatan angin dan perkuatan kayu kls II uk.5/10	0.430	M3	0	955,840.00
	Pekerjaan Gording Kayu kls II uk.5/10			2,389,600.0	1,027,528.00
				0	00
				Sub Jumlah V	5,048,780.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI	PEKERJAAN DAUN PINTU, JELUSI & JENDELA NAKO				
1.	Pas. Pintu double tripleks 3 mm	3.148	M2	125,330.00	394,538.84
2.		5.000	Unit	200,000.00	1,000,000.00
3.	Pas. Jendela Nako kaca polos 7 sisir	1.860	M2	184.625.00	343,402.50
	Pas. Jelusi kayu klas II				
				Sub Jumlah VI	1,737,941.34
VII	PEKERJAAN PENGANTUNG & PENGUNCI				
1.		2.000	Bh	135,730.00	271,460.00
2.		6.000	Bh	17,379.00	104,274.00
3.	Pas. Kunci Tanam 2 x putar	12.000	Bh	17,500.00	210,000.00
	Pas. Engsel pintu				
	Pas. Plat Strip				
				Sub Jumlah VII	585,734.00
VIII	PEKERJAAN FINISHING				
1	Pekerjaan Meni Kusen dan Regel	45.75	M2	10,647.50	487,123.13
				Sub Jumlah VIII	487,123.13

Dengan rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) yang diberi tanggal 23 Agustus 2008 sebagai berikut :

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	155.000.00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40.-
3.	Pekerjaan pasangan	2.409.519.00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebek	4.193.353.00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780.00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941.34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734.00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123.13.-
	J u m l a h	15.015.324.87.-
	Dibulatkan menjadi	15.015.000.00.-
	Harga dibulatkan kali X 142 unit)	2.132.130.000.00.-
	Terbilang: dua miliar seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah	

Selain itu ternyata diantara gambar rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuatnya terdapat perbedaan sebagai akibat dari adanya beberapa item pekerjaan dalam gambar rencana teknis tidak diperhitungkan ke dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantaranya berupa :

- Item pekerjaan daun pintu, sesuai gambar tergambar 4 (empat) buah daun pintu sedangkan yang diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya untuk 2 (dua) buah daun pintu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Item pekerjaan list plank yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan sama sekali dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Item pekerjaan rabat beton teras depan yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan sama sekali dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Hal mana disebabkan pula karena harga per-unit rumah yang ditetapkan oleh saksi Mikael Moa, ST sewaktu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya didasarkan pada isi dari proposal permohonan dana yang telah diajukan ke Menkokesra RI kecuali hanya dalam hal ukuran rumah, pekerjaan dinding, biaya pengawasan dan perencanaan.

Selanjutnya dokumen perencanaan berupa 1 (satu) buah Gambar Rencana Teknis, 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) dan 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta 1 (satu) eksemplar Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) yang telah dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST sebagai produk atas nama CV. Widya Jasa Konsulindo tersebut kemudian oleh saksi Mikael Moa, ST dipakai sebagai patokan untuk membuat tambahan dokumen perencanaan berupa 2 (dua) buah Gambar Rencana Teknis, 2 (dua) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) dan 2 (dua) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta 2 (dua) eksemplar Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) untuk dan atas nama PT. Citra Ngada Plan dan CV. Renatha yang kemudian ditandatangani oleh saksi Inosensius L. Leu dan saksi Frisso Oswaldus Bessy masing-masing dalam kedudukan selaku Kepala perwakilan kedua perusahaan dimaksud sehingga dengan sendirinya keseluruhan isi dari dokumen perencanaan untuk dan atas nama PT. Citra Ngada Plan dan CV. Renatha yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST sama persis dengan dokumen perencanaan teknis yang sebelumnya telah dibuat dan ditandatanganinya sebagai produk atas nama CV. Widya Jasa Konsulindo dan yang membedakannya hanya dalam hal jumlah rumah yang akan dibangun dan tanggal pembuatan. Kesamaan diantara produk-produk perencanaan yang ditandatangani oleh saksi Inosensius L. Leu selaku Kepala Perwakilan PT. Citra Ngada Plan dan saksi Frisso Oswaldus Bessy selaku Kepala Perwakilan CV. Renatha dengan yang dibuat saksi Mikael Moa, ST atas nama CV. Widya Jasa Konsulindo yakni ;

Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) atas nama PT. Citra Ngada Plan yang diberi 22 Agustus 2008 :

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	155.000.00.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40.-
3.	Pekerjaan pasangan	2.409.519,00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebak	4.193.353,00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780,00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941,34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734,00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123,13.-
J u m l a h		15.015.324,87.-
Dibulatkan menjadi		15.015.000,00.-
Harga dibulatkan kali X 55 unit)		825.825.000,00.-
Terbilang: delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah		

Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) atas nama CV. Renata yang diberi tanggal 20 Agustus 2008 :

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	155.000,00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40.-
3.	Pekerjaan pasangan	2.409.519,00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebak	4.193.353,00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780,00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941,34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734,00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123,13.-
J u m l a h		15.015.324,87.-
Dibulatkan menjadi		15.015.000,00.-
Harga dibulatkan kali X 136 unit)		2.042.040.000,00.-
Terbilang: dua milyar empat puluh dua juta empat puluh ribu rupiah.		

- ✓ Bahwa setelah selesai membuat dokumen perencanaan sebagaimana tersebut diatas, kemudian saksi Mikael Moa, ST menyerahkan hasil pekerjaannya itu kepada saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU untuk selanjutnya disampaikan kepada panitia pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU untuk dipakai sebagai acuan dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) ;
- ✓ Bahwa saksi Drs Nikolaus Suni, MT kemudian menerima dan menandatangani seluruh hasil pekerjaan penyedia jasa konsultansi berupa 3 (tiga) rangkap dokumen perencanaan berisikan gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ Engineering Estimate (EE), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) yang seluruhnya dikerjakan sendiri oleh saksi Mikael Moa, ST dengan mengatasnamakan 3 (tiga) perusahaan penyedia jasa sebagaimana dimaksud untuk kemudian oleh Drs Nikolaus Suni, MT diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sambil memberikan arahan kepada Panitia Pengadaan Barang dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa tersebut untuk menetapkan pekerjaan pembangunan rumah sederhana di wilayah Kabupaten TTU tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan dalil bahwa hal mengenai pemaketan pekerjaan tersebut telah disetujui oleh Bupati TTU sehingga kemudian oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menuangkannya ke dalam Berita Acara Rapat Nomor : 37a/TD.DKS/TTU/IX/2008 tanggal 9 September 2008, dengan perincian sebagai berikut :

- ☞ Paket I, di Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Miomaffo Timur, Kecamatan Noemuti sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) unit rumah;
- ☞ Paket II, di Kecamatan Biboki Utara, Kecamatan Insana, dan kecamatan Insana Utara sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) unit rumah;
- ☞ Paket III, di Kecamatan Biboki Anleu sebanyak 55 (lima puluh lima) unit rumah;

✓ Bahwa seterimanya Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) atas nama ketiga Konsultan Perencana dimaksud dari saksi Drs. Nikolaus Suni, MT maka kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU tersebut kemudian menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) dengan jalan hanya menyadur atau mengambil alih seluruh isi dari 3 (tiga) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST dengan mengatasnamakan 3 (tiga) Perusahaan Konsultan Perencana, sehingga akhirnya nilai total dan perincian harga dalam 3 (tiga) eksemplar Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yang dihasilkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pun sama dengan ketiga eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST kecuali hanya dalam hal jumlah rumah yang akan dibangun yaitu:

- a. Kecamatan Miomafo Barat, Kecamatan Miomaffo Timur dan Noemuti yang diberi tanggal 29 Agustus 2008:

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	140.000,00
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40
3.	Pekerjaan pasangan	2.409.519,00
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebak	4.193.353,00
5.	Pekerjaan atap	5.048.780,00
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941,34
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734,00
8.	Pekerjaan finising	487.123,13
J u m l a h		15.000.324,87
	Dibulatkan menjadi	15.000.000,00
	Harga dibulatkan kali X 142 unit)	2.132.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: dua miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah

- b. Kecamatan Biboki Utara, Kecamatan Insana dan Kecamatan Insana Utara  
tertanggal 29 Agustus 2008 :

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	155.000.00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40.-
3.	Pekerjaan pasangan	2.409.519.00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebak	4.193.353.00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780.00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941.34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734.00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123.13.-
J u m l a h		15.015.324,87,-
Dibulatkan menjadi		15.015.000.00.-
Harga dibulatkan kali X 136 unit)		2.042.040.000.00.-
Terbilang: dua miliar empat puluh dua juta empat puluh ribu rupiah.		

- c. Kecamatan Biboki Anleu tertanggal 29 Agustus 2008:

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	155.000.00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40.-
3.	Pekerjaan pasangan	2.409.519.00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebak	4.193.353.00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780.00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941.34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734.00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123.13.-
J u m l a h		15.015.324,87,-
Dibulatkan menjadi		15.015.000.00.-
Harga dibulatkan kali X 55 unit)		825.825.000.00.-
Terbilang: delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah		

- ✓ Bahwa cara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang hanya dengan jalan menyadur seluruh isi Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) tanpa didahului dengan pelaksanaan kewajiban panitia untuk melaksanakan kegiatan survei harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan, atau membandingkannya dengan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan memperhatikan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya pada hal di waktu yang sama Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Timor Tengah Utara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sementara melaksanakan kegiatan yang sama dengan harga per-unit rumah dan sumber dana yang sama pula serta Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini yang berlaku saat itu adalah Keputusan Bupati TTU Nomor : 2117 Tahun 2007 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa Tahun Anggaran 2008 maka dengan sendirinya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut telah mengabaikan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada bagian yang menyatakan bahwa "Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan", pada penjelasan Pasal 13 ayat (1) menyatakan data yang digunakan sebagai dasar Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) antara lain :

- Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Daftar biaya/tariff barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikasi ;
- Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya ;
- Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

Dengan demikian maka Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut sesungguhnya tidak didukung oleh data pendukung yang akurat serta bertentangan pula dengan Keputusan Bupati TTU Nomor 2117 Tahun 2007 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa Tahun Anggaran 2008 ;

- ✓ Bahwa apabila penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) oleh Panitia Pengadaan Barang dan jasa dilakukan dengan dukungan sumber data yang akurat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan dimaksud atau tidak hanya menyadur seluruh isi Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) maka seharusnya harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan ke dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yaitu :

No.	Uraian	Satuan	Harga (RP)
	HARGA UPAH		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pekerja	Org	24.000,-
2.	Mandor	Org	30.000,-
3.	Tukang	Org	28.000,-
4.	Kepala tukang	Org	35.000,-
HARGA SATUAN			
1.	Angker	Buah	3.500,-
2.	Batu pecah uk. 2/3	M <sup>3</sup>	150.000,-
3.	Batu kali/gunung	M <sup>3</sup>	120.000,-
4.	Pasir urug	M <sup>3</sup>	50.000,-
5.	Pasir pasang	M <sup>3</sup>	60.000,-
6.	Tanah urug	M <sup>3</sup>	50.000,-
7.	Balok kayu kls II	M <sup>3</sup>	800.000,-
8.	Papan kayu setara meranti kls II	M <sup>3</sup>	1.500.000,-
9.	Papan kayu kls I	M <sup>3</sup>	1.300.000,-
10.	Usuk kayu klas II 5/7	M <sup>3</sup>	1.200.000,-
11.	Bebak	Lira	4.000,-
12.	Engsel pintu/jendela merk arch	Buah	10.000,-
13.	Grendel pintu/jendela	Buah	10.000,-
14.	Kunci tanam 2 x putar merk belluci	Buah	60.000,-
15.	Semen Portland	Kg	850,-
16.	Paku biasa ½" – 1"	Kg	13.000,-
17.	Paku biasa 2" – 5"	Kg	13.500,-
18.	Paku seng	Kg	14.167,-
19.	Triplek 3 mm	Lembar	40.833,-
20.	Seng gelombang BJLS 0,20	Lembar	33.375,-
21.	Seng bubungan BJLS 0,20	M <sup>2</sup>	35.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Plat strip	Buah	12.500,-
23.	Meni	Kg	12.500,-
24.	Minyak cat	Liter	18.000,-
25.	Kuas biasa	Buah	7.500,-
26.	Rangka + kaca nako polos 7 sisir	Unit	125.000,-

Sehingga dengan mendasarkan pada harga satuan upah dan bahan diatas maka semestinya harga untuk pembangunan 1 (satu) unit rumah sederhana dalam kegiatan dimaksud hanyalah sebesar Rp 10.539.800,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), sebagaimana hasil audit investigatif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor LHA1-5552/PW24/5/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi rumah sederhana korban bencana alam type 5 x 6 m pada Dinas Kesejahteraan Sosial kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Nomor SR-13/PW24/5/2014 tanggal 6 Februari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

## Owner Estimate (OE)

No	URAIAN	VOLU-ME	SATU-AN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Pembersihan Lokasi	1.000	Ls	100,000.00	100,000.00
	2. Pek. Bowplank & Pengukuran	1.000	Ls	65,000.00	65,000.00
	3. Pengadaan Air Kerja	1.000	Ls	150,000.00	150,000.00
	4. Dokumentasi/Administrasi	1.000	Ls	70,000.00	70,000.00
				Subjumlah	385,000.00
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. Pekerjaan Galian Tanah untuk Pondasi	5.940	M <sup>3</sup>	10,800.00	64,152.00
	2. Pekerjaan Urugan Tanah Peninggi Lantai	4.500	M <sup>3</sup>	67,500.00	303,750.00
	3. Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Pondasi	0.660	M <sup>3</sup>	67,500.00	44,550.00
Subjumlah					412,452.00
III	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Kali/Gunung 1:5	4.290	M <sup>3</sup>	337,390.00	1,447,403.10
	2. Rabat Lantai tbl 5 cm PC:3 Psr: 5 Krl	1.500	M <sup>3</sup>	396,875.00	595,312.50
Subjumlah					2,042,715.60
IV	PEKERJAAN KAYU DAN DINDING BEBAK				
	1. Pekerjaan kusen dan tiang/ kolom kayu Kls II 6/12	0.469	M <sup>3</sup>	1,665,600.00	781,499.52
	2. Pekerjaan Regel dan skur Kayu Kls II 5/7	0.370	M <sup>3</sup>	1,810,400.00	669,848.00
	3. Pekerjaan Dinding Bebas	80.640	M <sup>2</sup>	13,120.00	1,057,996.80
	4. Pasangan angker tiang besi dia 12 mm	18.000	Bh	3,500.00	63,000.00
Subjumlah					2,572,344.32
V	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pekerjaan atap seng gelombang BJLS 0.20	58.500	M <sup>3</sup>	30,215.84	1,767,626.64
	2. Pekerjaan Bubungan seng licin BJLS 0.20	7.500	M	17,086.68	128,150.10
	3. Pekerjaan kuda-kuda, ikatan angin dan perkuatan kayu kls II	0.400	M <sup>3</sup>	1,370,400.00	548,160.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5/10				
	4. Pekerjaan Gording Kayu Kls II Uk. 5/10	0.430	M <sup>3</sup>	1,370,400.00	589,272.00
Subjumlah					3,033,208.74
VI	PEKERJAAN DAUN, JELUSI DAN JENDELA KACA NAKO				
	1. Pasangan Pintu Dobel Tripleks 3 mm	3.148	M <sup>2</sup>	96,468.10	303,681.59
	2. Pasangan Jendela Nako kaca Polos 7 sisir	5.000	Bh	135,000.00	675,000.00
	2. Pasangan Jelusi Kayu Kls II	1.860	M <sup>2</sup>	167,700.00	311,922.00
Subjumlah					1,290,603.59
VII	PEKERJAAN PENGANTUNG DAN PENGUNCI				
	1. Pasangan Kunci tanam 2x putar	2.000	Bh	74,740.00	149,480.00
	2. Pasangan Engsel Pintu	6.000	Bh	15,107.50	90,645.00
	3. Pasangan Plat Strip	12.000	Bh	12,500.00	150,000.00
Subjumlah					390,125.00
VIII	PEKERJAAN FINISHING				413,351.25
	1. Pekerjaan menie Kusen dan regel	45.750	M <sup>2</sup>	9,035.00	413,351.25
Subjumlah					413,351.25
	JUMLAH				10,539,800.50
	DIBULATKAN				10,539,800.00

## Rekapitulasi

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 385.000,00
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN	Rp 412.452,00
III	PEKERJAAN PASANGAN	Rp 2.042.715,60
IV	PEKERJAAN KAYU DAN DINDING BEBAK	Rp 2.572.344,32
V	PEKERJAAN ATAP	Rp 3.033.208,74
VI	PEKERJAAN DAUN PINTU, JELUSI & JENDELA KACA NAKO	Rp 1.290.603,59
VII	PEKERJAAN PENGGANTUNG & PENGUNCI	Rp 390.125,00
VIII	PEKERJAAN FINISING	Rp 413.3315,25
JUMLAH		Rp 10.539.800,50
DIBULATKAN		Rp 10.539.800,00
TERBILANG: Sepuluh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus Rupiah;		

- ✓ Bahwa berdasarkan mekanisme penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/ Owner Estimate (OE) yang demikian serta tidak dilaksanakannya kewajiban panitia pengadaan sewaktu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yang kemudian telah mengakibatkan adanya kemahalan harga pada setiap 1 (satu) unit rumah sebesar Rp 4.159.200,- (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang diperoleh dari Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat tanpa dukungan data yang akurat sejumlah Rp 14.669.000,00 dikurangi dengan jika nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat berdasarkan data yang akurat yakni Rp 10.539.800,- atau untuk 55 (lima puluh lima) unit rumah sebesar Rp 228.756.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) maka dengan sendirinya Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) dimaksud tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran ;
- ✓ Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa selesai menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Dokumen Pengadaan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh panitia pengadaan barang dan jasa berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan yang dimulai dari Pengumuman Lelang pada tanggal 10 September 2008 hingga masa sanggah pada tanggal 6 s/d 8 September 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah mengetahui adanya pengumuman paket pekerjaan dimaksud maka kemudian terdakwa Nurdin Haji Rusman melakukan pertemuan dengan saksi Yosafat Salim alias Aleong dan saksi Deny Fredy Hartanto Tael dan dalam pertemuan tersebut saksi Yosafat Salim alias Aleong menyampaikan niatnya kepada terdakwa Nurdin Haji Rusman dan saksi Deny Fredy Hartanto Tael bahwa ia hendak mengikuti tender atas pekerjaan dimaksud namun ia tidak memiliki perusahaan dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara. Terhadap penyampaian dari saksi Yosafat Salim alias Aleong yang demikian maka terdakwa Nurdin Haji Rusman yang saat itu berkedudukan selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan kemudian memberi saran kepada saksi Yosafat Salim alias Aleong bahwa ia bisa bantu mempertemukan saksi Yosafat Salim alias Aleong dengan pimpinan perusahaan dengan kualifikasi yang telah dibutuhkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU guna meminjam perusahaannya untuk dipakai mengikuti tender atas paket pekerjaan di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU. Saran terdakwa Nurdin Haji Rusman tersebut kemudian diterima oleh saksi Yosafat Salim alias Aleong lalu terdakwa Nurdin Haji Rusman dan saksi Yosafat Salim alias Aleong dengan diantar oleh saksi Deny Fredy Hartanto Tael kemudian datang menemui saksi Philip Benedictus Wadhi, Amd di Kantor PT. Dua Sekawan yang berkedudukan di Jalan Timor Raya, Km 6 Oesapa, Kupang dan dalam pertemuan tersebut saksi Yosafat Salim alias Aleong meminta kesediaan saksi Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku Direktur PT. Dua Sekawan untuk meminjamkan perusahaannya kepada saksi Yosafat Salim alias Aleong untuk dipakai guna mengikuti tender atas paket pekerjaan pembangunan rumah sederhana type 5 x 6 m<sup>2</sup> di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dan permintaan tersebut diterima oleh saksi Philip Benedictus Wadhi, Amd dan di waktu yang sama, terdakwa Nurdin Haji Rusman juga mendapat kuasa dari direktur CV. Surya Tunas Bangunan untuk mengikuti tender atas paket pekerjaan lainnya dalam kegiatan yang sama sehingga kemudian terdakwa Nurdin Haji Rusman dalam kedudukannya selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan kemudian mendaftarkan CV. Surya Tunas Bangunan untuk mengikuti proses lelang atas paket pekerjaan Paket III berupa pekerjaan pembangunan rumah sederhana type 5 x 6 m<sup>2</sup> sebanyak 55 (lima puluh lima) unit ;

- ✓ Bahwa dengan adanya kuasa dari Direktur CV. Surya Tunas Bangunan serta adanya hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya dalam kedudukannya selaku wakil direktur CV. Surya Tunas Bangunan dimana sesuai ketentuan Pasal 6 Akta Notaris tanggal 14 Agustus 2008 melekat hak dan kewajibannya untuk mewakili direktur bilamana direktur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada ditempat, sakit atau karena sebab-sebab lain (hal mana tidak perlu diterangkan dalam akta ini) untuk menandatangani atas nama perseroan, menghubungkan perseroan terhadap pihak luaran dan pihak luaran dengan perseroan, selanjutnya mewakili perseroan di dalam dan diluar Pengadilan, baik mengenai perbuatan yang mengenai kekuasaan hak milik sepenuhnya terkecuali, bahwa untuk a. melakukan pinjam meminjamkan uang, b. mempertanggungungkan barang-barang milik perseroan, c. menjualbelikan atau mengoperkan barang-barang milik perseroan yang lazimnya tidak diperdagangkan oleh perseroan, d. bertindak sebagai borg (avalist) pihak ketiga, maka terdakwa Nurdin Haji Rusman kemudian mendaftarkan CV. Surya Tunas Bangunan untuk mengikuti proses lelang atas paket pekerjaan Paket III berupa pekerjaan pembangunan rumah sederhana type 5 x 6 m<sup>2</sup> sebanyak 55 (lima puluh lima) unit ;

- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa Nurdin Haji Rusman mengikuti kegiatan aanwijzing (penjelasan) selaku wakil direktur CV. Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili Direktur PT. Dua Sekawan dan pada saat dilaksanakan kegiatan aanwijzing (penjelasan) ternyata ada diantara peserta lelang yang menemukan sekaligus mempertanyakan tentang adanya perbedaan mengenai item pekerjaan yang ada di dalam gambar dengan item pekerjaan yang ada di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai akibat dari adanya beberapa item pekerjaan pada gambar yang tidak diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST yang saat itu ikut hadir sebagai Konsultan Perencana yang mengatasnamakan CV. Widya Jasa Konsulindo, CV. Renatha dan PT. Citra Ngada Plan dan terhadap permasalahan tersebut baik Panitia Pengadaan maupun saksi Mikael Moa, ST kemudian memberikan penjelasan kepada peserta aanwijzing agar pelaksanaan pekerjaan nanti disesuaikan dengan BOQ yang telah dibagikan kepada peserta lelang namun permasalahan dan penjelasan dimaksud tidak dituangkan dalam Berita Acara *Aanwijzing* (Penjelasan) ;
- ✓ Bahwa proses pengadaan barang dan jasa (lelang) untuk pekerjaan Paket III berupa Pembangunan 55 (lima puluh lima) unit rumah sederhana di Kecamatan Biboki Anleu :
  - a. Diikuti oleh CV. Kesnay Agung dengan penawaran Rp 749.980.000,00, CV. Jalu Natu dengan harga penawaran Rp 750.000.000,00, CV. Tiara Nusantara dengan harga penawaran Rp 800.000.000,00, CV. Jelita dengan harga penawaran Rp 808.335.000,00 dan CV. Surya Tunas Bangunan dengan harga penawaran Rp 808.445.000,00 ;
  - b. Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan melalui methode pelelangan umum dan menggunakan methode evaluasi administrasi penawaran dengan sistim gugur ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Setelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran dari peserta lelang diperoleh hasil sebagai berikut :
- Dalam Dokumen Penawaran CV. Surya Tunas Bangunan terdapat kekurangan persyaratan berupa KTP Personil Inti Rekanan (KTP Kepala Pelaksana, Pengawas Lapangan, dsb.) tidak ada, Bukti Kepemilikan Peralatan (dump truk, truk, dsb.) yang diajukan oleh CV. Surya Tunas Bangunan ternyata sama dengan bukti kepemilikan peralatan (dump truck, truck) yang diajukan oleh PT. Dua Sekawan, Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti pengadaan tidak benar (karena ada kesalahan penulisan nama, tanpa nomor surat, dsb);
  - Dalam dokumen penawaran CV. Jelita terdapat kekurangan persyaratan berupa KTP Personil Inti Rekanan (KTP Kepala Pelaksana, Pengawas Lapangan, dsb.) ;
  - Dalam dokumen penawaran CV. Kesnay Agung tidak terdapat kekurangan persyaratan ;
  - Dalam dokumen penawaran CV. Jalunatu seluruh persyaratan tidak dipenuhi kecuali hanya jaminan penawaran ;
  - Dalam dokumen penawaran CV. Tiara Nusantara seluruh persyaratan tidak dipenuhi ;
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi yang demikian maka CV. Jelita, CV. Kesnay Agung, CV. Jalunatu dan CV. Tiara Nusantara oleh panitia Pengadaan dinyatakan gugur sedangkan CV. Surya Tunas Bangunan yang dokumen penawarannya juga tidak lengkap tidak dinyatakan gugur melainkan tetap dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis dan harga untuk kemudian menetapkan CV. Surya Tunas Bangunan sebagai pemenang lelang atas pekerjaan paket III tersebut ;
- ✓ Bahwa setelah melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana tersebut diatas maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU kemudian mengusulkan CV. Surya Tunas Bangunan sebagai calon pemenang kepada saksi Drs. Nikolaus Suni, MT berdasarkan Surat Usulan Calon Pemenang dengan Nomor : PAN.47/ TD.DKS/ TTU/2008 tanggal 7 Oktober 2008 lalu saksi Drs. Nikolaus Suni, MT langsung menetapkan CV. Surya Tunas Bangunan sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan dalam kegiatan pembangunan 55 (lima puluh lima) unit rumah sederhana type 5 x 6 m<sup>2</sup> untuk keluarga korban bencana alam di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten TTU sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor Um.005/283/ TTU/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008 ;

- ✓ Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2008, terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan dan saksi Drs. Nikolaus Suni, MT dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU/Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : UM.005/295/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan 55 (lima puluh lima) unit rumah sederhana type 5 x 6 m<sup>2</sup> dengan nilai kontrak sebesar Rp 808.445.000,- (delapan ratus delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau untuk 1 (satu) unit rumah seharga Rp 14.669.000,- (empat belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang lokasi pembangunannya tersebar di Kecamatan Biboki Anleu yang meliputi Kelurahan Ponu, Desa Motadik, Desa Nonotbatan dan Desa Sifaniha. Pada hal sudah seharusnya perusahaan dimaksud dinyatakan gugur akibat tidak terpenuhinya beberapa persyaratan administrasi dari dokumen penawaran masing-masing perusahaan sebagaimana yang ditemukan pada waktu dilakukan proses evaluasi administrasi, selain itu nilai kontrak berdasarkan surat perjanjian pemborongan (kontrak) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh saksi Drs. Nikolaus Suni, MT dengan terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan terdapat kemalahan harga sebagai akibat dari penilaian atas kewajaran harga penawaran yang diajukan oleh ketiga perusahaan dimaksud oleh panitia pengadaan barang dan jasa didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yang sejak awal disusun secara tidak benar dan didalamnya terdapat kemalahan harga ;
- ✓ Bahwa berdasarkan surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : UM.005/295/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 maka terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan dalam kedudukan selaku kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan 55 (lima puluh lima) unit rumah sederhana type 5 x 6 m<sup>2</sup> yang lokasi pembangunannya tersebar di Kecamatan Biboki Anleu memiliki tugas untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan pembangunan 55 (lima puluh lima) unit rumah sederhana type 5 x 6 m dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pada setiap unit rumah terdakwa harus melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (RP)
----	--------	--------	--------	--------------	-------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(RP)	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Pembersihan Lokasi	1.000	Ls	35.000,00	35.000,00
	2. Pek. Bowplank & Pengukuran	1.000	Ls	32.500.00	32.500.00
	3. Pengadaan Air Kerja	1.000	Ls	20.000.00	20.000.00
	4. Dokumentasi/Administrasi	1.000	Ls	30.000.00	30.000.00
	Subjumlah				117.500,00
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
	1. Pekerjaan Galian Tanah untuk Pondasi	5.940	M <sup>3</sup>	18.125.000	107.662,50
	2. Pekerjaan Urugan Tanah Peninggi Lantai	4.500	M <sup>3</sup>	47.700.00	214.650.00
	3. Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Pondasi	0.660	M <sup>3</sup>	77.700.00	51.282.00
	Subjumlah				373.594,50
III	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Kali/Gunung 1:5	4.290	M <sup>3</sup>	366.530.000	1.572.413.70
	2. Rabat Lantai tbl 5 cm PC:3 Psr: 5 Krl	1.500	M <sup>3</sup>	512.600.000	768.900.00
	Subjumlah				2.341.313,70
IV	PEKERJAAN KAYU DAN DINDING BEBAK				
	1. Pekerjaan kusen dan tiang/kolom kayu Kls II 6/12	0.470	M <sup>3</sup>	3.028.500.00	781.499.52
	2. Pekerjaan Regel dan skur Kayu Kls II 5/7	0.370	M <sup>3</sup>	2.720.000.00	1.006.400.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3. Pekerjaan Dinding Bekak	80.640	M <sup>2</sup>	18,587.500	1,498,896.00
	4. Pasangan angker tiang besi dia 12 mm	18.000	Bh	4,500.00	81,000.00
	Subjumlah				4.009.691,00
V	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pekerjaan atap seng gelombang BJLS 0.20	58.500	M <sup>3</sup>	46.150,000	2.699.775,00
	2. Pekerjaan Bubungan seng licin BJLS 0.20	7.500	M'	23.720.000	177.900,00
	3. Pekerjaan kuda-kuda, ikatan angin dan perkuatan kayu kls II 5/10	0.400	M <sup>3</sup>	2.720,000.00	1,088,000.00
	4. Pekerjaan Gording Kayu Kls II Uk. 5/10	0.430	M <sup>3</sup>	2.720,000.00	1.169.600,00
	Subjumlah				5,135,275,00
VI	PEKERJAAN DAUN PINTU, JELUSI DAN JENDELA KACA NAKO				
	1. Pasangan Pintu Dobel Tripleks T: 3 mm	3.148	M <sup>2</sup>	134.805.000	424.366,124
	2. Pasangan Jendela Nako kaca Polos 7 sisir	5.000	Unit	175.000.000	875,000.00
	2. Pasangan Jelusi Kayu Kls II	1.860	M <sup>2</sup>	202,459.000	376,557.00
	Subjumlah				1,675.923, 14
VII	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI				
	1. Pasangan Kunci tanam 2x putar	2.000	Bh	140.710,000	281.420.00
	2. Pasangan Engsel Pintu	6.000	Bh	15,362.500	92,175.00
	3. Pasangan Plat Strip	12.000	Bh	15,000.000	180,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjumlah					553.595,00
VIII	PEKERJAAN FINISHING				
	1. Pekerjaan menie Kusen dan regel	45.750	M <sup>2</sup>	10,7555.000	492.041,25
Subjumlah					492,041.25
	JUMLAH				14.698.933,59
	DIBULATKAN				14.699.000,00

Dengan rekapitulasi:

NO BAB	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan persiapan	Rp 117.500,00
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	Rp 373.594,50
3.	Pekerjaan pasangan	Rp 2.341.313,00
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebak	Rp 4.009.691,00
5.	Pekerjaan atap	Rp 5.135.275,00
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi dan jendela kaca nako	Rp 1.675.923,14
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	Rp 553.595,00
8.	Pekerjaan finising	Rp 492.041,25
	Jumlah	Rp 14.698.933,59
	Dibulatkan	Rp 14.699.000,00
	B x 55 unit	Rp808.445.000,00

- ✓ Bahwa setelah selesai menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dimaksud kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : UM.005/296/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 20108 lalu terdakwa Nurdin Haji Rusman kemudian menyerahkan seluruh pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dimaksud kepada saksi Yosafat Salim alias Aleong dengan dalih bertukar lokasi pelaksanaan pekerjaan dan sebaliknya saksi Yosafat Salim alias Aleong menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan pembangunan 52 (lima puluh dua) unit rumah sederhana type 5 x 6 m<sup>2</sup> yang lokasi pembangunannya tersebar di Desa Eban dan Desa Salu, Kecamatan Miomafo Barat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten TTU serta di Desa Nibaaf, Desa Kiuola dan Desa Noebaun, Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU yang secara kontraktual seharusnya di kerjakan oleh PT. Dua Sekawan kepada terdakwa Nurdin Haji Rusman ;

- ✓ Bahwa pengalihan pekerjaan tersebut didasarkan pada kesepakatan lisan yang telah dibangun oleh terdakwa Nurdin Haji Rusman dengan dan saksi Yosafat Salim alias Aleong serta saksi Philip Benedictus Wadhi, Amd pada waktu-waktu sebelum saksi Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku direktur PT. Dua Sekawan dan terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan yang tidak lain adalah anak perusahaan PT. Dua Sekawan mengikuti proses lelang atas kedua paket pekerjaan dalam proyek dimaksud ;
- ✓ Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Surya Tunas Bangunan maka saksi Drs. Nikolaus Suni, MT telah menunjuk CV. Sains Group Konsultan dengan kepala perwakilan atas nama Ignatius Dapa, BE berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor : UM.005/296.a/TTU/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008 dengan lingkup tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Surya Tunas Bangunan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2008 s/d 30 Desember 2008 ;
- ✓ Bahwa pada bulan Juli 2008 Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU mengangkat Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Nomor : UM.005/173c/VII/TTU/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Penunjukkan dan Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008 sebagai pengganti dari Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008 yang sebelumnya telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 339 Tahun 2008 tanggal 8 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barangan dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008 dengan susunan Drs. Samuel Frederik Mira (selaku ketua) dan Benedikta Kusdiati (selaku sekretaris) serta Agustinus Anmuni, Jose Simenes, S.ST dan Marselinus Lake masing-masing sebagai anggota ;
- ✓ Bahwa sampai pada tanggal 30 Desember 2008 yang merupakan batas akhir pelaksanaan pekerjaan oleh CV. Surya Tunas Bangunan ternyata kemajuan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Surya Tunas Bangunan baru mencapai kisaran antara 80% sampai dengan 90% ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa karena batas waktu akhir pelaksanaan pekerjaan dimaksud bersamaan dengan akhir Tahun Anggaran maka kemudian bertempat di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara, telah diadakan pertemuan antara saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dengan terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili saksi Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku direktur PT. Dua Sekawan dan saksi Ir. Robertus Vincensius Nailiu dalam kedudukannya selaku direktur PT. Uanini Multika Sejahtera serta beberapa orang kontraktor lainnya yang pada tahun anggaran 2008 sementara melaksanakan beberapa pekerjaan yang pengelolaan anggarannya dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dan dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial kabupaten TTU dan terdakwa serta para kontraktor pelaksana lainnya sepakat untuk melakukan serah terima pekerjaan/PHO atas semua pekerjaan yang sementara dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara termasuk didalamnya pekerjaan pembangunan 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) unit rumah sederhana yang sama-sama diketahui belum selesai 100% dan untuk maksud tersebut maka Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU juga meminta kepada terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku wakil direktur CV. Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili PT. Dua Sekawan supaya segera mempersiapkan segala administrasi pelaporan pelaksanaan pekerjaan yang isinya pekerjaan sudah selesai 100% berikut lampirannya, administrasi yang berhubungan dengan pengajuan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan pekerjaan dan administrasi yang berhubungan dengan permintaan pembayaran ditambah surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan dan kesediaan terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili direktur PT. Dua Sekawan untuk menitipkan kembali cek pembayaran termyn II yang akan diterima oleh terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili direktur PT. Dua Sekawan kepada saksi Drs Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU sampai seluruh pekerjaan selesai dikerjakan ;

- ✓ Bahwa dengan adanya kesepakatan antara saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dengan terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili direktur PT. Dua Sekawan serta para kontraktor lainnya yang demikian, maka kemudian terdakwa Nurdin Haji Rusman telah membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, dengan Nomor : 82/CV.STB/XII/2008 tanggal 23 Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 lalu surat-surat dimaksud diserahkan kepada saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara ;

- ✓ Bahwa untuk maksud yang sama maka saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU juga menghubungi konsultan pengawas yang telah ia tunjuk untuk mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Surya Tunas Bangunan lalu yang bersangkutan meminta kepadanya untuk segera dibuatkan laporan kemajuan fisik pekerjaan selesai 100% dengan menyampaikan alasan bahwa hal dimaksud untuk penyelamatan anggaran agar tidak hangus karena saat ini masyarakat yang menjadi sasaran bantuan sementara tinggal ditenda-tenda pengungsian serta cek termyn II yang akan diterima oleh masing-masing kontraktor pelaksana akan dititipkan kembali ke Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dan baru akan diambil lagi setelah kontraktor pelaksana benar-benar menyelesaikan sisa pekerjaan, sehingga hal itu disetujui pula Konsultan Pengawas ;
- ✓ Bahwa selain itu saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU juga telah memanggil saksi Drs. Samuel Frederik Mira, saksi Bhenedikta Kusdiati, saksi Agustinus Anmuni, saksi Jose Simenes, S.ST, dan saksi Marselinus Lake masing-masing dalam kedudukan selaku Ketua, sekretaris dan anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU lalu saksi Drs. Nikolaus Suni, MT meminta kepada para saksi dimaksud untuk segera dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dalam proyek Pembangunan Rumah Sederhana yang pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan sudah selesai 100% untuk selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan (PHO), dengan menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut :
  - Masyarakat korban bencana alam sangat membutuhkan rumah untuk ditempati sehingga kalau Berita Acara PHO tidak ditandatangani maka akan menimbulkan kerugian Negara ;
  - Walau Berita Acara PHO sudah ditandatangani namun para rekanan akan tetap melaksanakan aktifitas pekerjaan dilapangan ;
  - Rekanan pelaksana ada membuat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaannya ;
  - Cek bagi kontraktor akan tetap dipegang oleh saksi Drs. Nikolaus Suni, MT dan disimpan di kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU sampai kontraktor benar-benar menyelesaikan pekerjaannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dengan adanya kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Drs. Nikolaus Suni, MT dan adanya permintaan dari Drs. Nikolaus Suni, MT kepada konsultan pengawas dan panitia pemeriksa barang dan jasa yang kemudian disetujui pula oleh mereka maka kemudian semua pihak yang terkait di dalam proses pelaksanaan serah terima pekerjaan (PHO) atas proyek dimaksud mulai membuat dan menandatangani administrasi surat menyurat maupun dokumen yang berhubungan dengan proses serah terima pekerjaan (PHO) sekaligus administrasi surat menyurat maupun dokumen yang berkaitan dengan keperluan permintaan pembayaran, yakni :

- Terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku Wakil direktur CV. Surya Tunas Bangunan dalam kedudukan selaku Kontraktor Pelaksana tidak lagi membuat permohonan untuk dilakukan pemeriksaan pekerjaan melainkan langsung membuat segala administrasi yang berhubungan dengan laporan pelaksanaan pekerjaan yang menerangkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sudah selesai 100% serta administrasi permintaan pembayaran ;
  - Saksi Maximus Mujur dalam kedudukan selaku pelaksana lapangan dari Konsultan Pengawas yang tidak setiap hari berada dilokasi proyek guna melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Surya Tunas Bangunan namun kemudian membuat dan menandatangani laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, back up data dan laporan kemajuan fisik pekerjaan tertanggal 29 Desember 2008 dan 30 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Surya Tunas Bangunan dimaksud telah selesai 100% tanpa didasarkan pada kenyataan riil di lapangan serta tanpa adanya dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan melainkan hanya didasarkan pada perkiraan oleh masing-masing saksi dimaksud ;
  - Saksi Drs. Samuel Frederik Mira, saksi Bhenedikta Kusdiati, saksi Agustinus Anmuni, saksi Jose Simenes, S.ST. dan saksi Marselinus Lake masing-masing dalam kedudukan selaku Ketua, sekretaris dan anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU, tanpa melakukan proses pemeriksaan terhadap rumah-rumah yang dikerjakan oleh CV Surya Tunas Bangunan telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tertanggal 22 Desember 2008 untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Surya Tunas Bangunan ;
- ✓ Bahwa setelah segala administrasi dimaksud selesai dibuat lalu terdakwa Nurdin Haji Rusman mengajukan permintaan pembayaran untuk CV. Surya Tunas Bangunan melalui tahapan dan pemenuhan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Untuk pengajuan pembayaran termyn I sebesar 50% dengan melengkapi persyaratan berupa :
    - a. Permohonan pencairan dana sebagaimana pekerjaan fisik dilapangan ;
    - b. Laporan Kemajuan fisik/pekerjaan dilapangan yang diajukan oleh Konsultan Pengawas kepada Dinas dengan kemajuan fisik yang sudah mencapai 50% ;
    - c. Dokumentasi/foto pekerjaan dilapangan ;
    - d. Kontrak dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) ;
  - Untuk pengajuan pembayaran termyn II sebesar 45% (PHO) dengan melengkapi persyaratan berupa :
    - a) Permohonan pencairan dana sebagaimana pekerjaan fisik dilapangan ;
    - b) Laporan Kemajuan fisik/ pekerjaan dilapangan yang dibuat dan diajukan oleh Konsultan Pengawas kepada Dinas dengan kemajuan fisik mencapai 100% dengan diterbitkannya surat PHO oleh TIM PHO yang ditanda tangani oleh Kontraktor pelaksana, Konsultan Pengawas dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU ; Dokumentasi/foto pekerjaan di lapangan; Kontrak kerja ;
  - Untuk pengajuan pembayaran termyn III sebesar 5% (FHO) dengan melengkapi persyaratan berupa :
    1. Permohonan pencairan dana sebagaimana pekerjaan fisik dilapangan;
    2. Laporan Kemajuan fisik/pekerjaan dilapangan yang dibuat dan diajukan oleh Konsultan Pengawas kepada Dinas dengan kemajuan fisik mencapai 100% dengan diterbitkannya surat FHO (berupa berita acara pemeriksaan pekerjaan dan Berita acara serah terima pekerjaan) oleh TIM FHO yang ditanda tangani oleh Kontraktor pelaksana, Konsultan Pengawas dan persetujuan dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU ;
    3. Dokumentasi/foto pekerjaan dilapangan ;
    4. Kontrak kerja ;
- ✓ Bahwa dengan adanya pengajuan permintaan pembayaran terdakwa Nurdin haji Rusman melalui tahapan-tahapan dimaksud sebagaimana tersebut diatas maka Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU kemudian memerintahkan saksi Florensiana Neonbeni dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU untuk segera memproses semua proses permintaan pembayaran yang telah diajukan oleh terdakwa Nurdin Haji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusman lalu saksi Florensiana Neonbeni langsung memproses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa untuk CV. Surya Tunas Bangunan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dari masing-masing persyaratan yang dilampirkan dalam dokumen permintaan pembayaran dimaksud untuk kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU selaku Pimpinan SKPD guna dijadikan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Nurdin Haji Rusman untuk dibawa ke Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten TTU selaku Bendahara Umum Daerah guna dilakukan pembayaran dengan menerbitkan SP2D dan cek dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Termyn	SPM		SP2D		Nilai (Rp).
			Nomor	Tgl	Nomor	Tgl	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	CV Surya Tunas Bangunan	I/50%	SPM-LS/21/Kesos/d TTU/XII/2008	22 Des 2008	2621/LS/TTU/ 2008	30 Des 2008	404.222.500
		II/45%	SPM-LS/48/Kesos/TTU/XII/2008	30 Des 2008	2974/LS/TTU/ 2008	31 Des 2008	363.800.500
		III/5%		05 Des 2009	2993/LS/TTU/ 2009	21 Des 2009	40.422.000
						total	808.445.000

- ✓ Bahwa benar setelah menerima cek pembayaran termyn II, terdakwa Nurdin Haji Rusman yang juga sekaligus mewakili PT Dua Sekawan kembali menemui saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU lalu terdakwa Nurdin Haji Rusman menitipkan cek pembayaran termyn II yang telah diterimanya kepada saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Terima Titipan Cek ;
- ✓ Bahwa selanjutnya pada kurun waktu antara bulan Januari 2009 sampai Maret 2009, terdakwa Nurdin Haji Rusman kembali melaksanakan pekerjaan yang belum selesai dikerjakan pada waktu dilakukan serah terima pekerjaan (PHO), pada hal kurun waktu dimaksud sesuai kontrak telah ditetapkan sebagai masa pemeliharaan yang hanya dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang mungkin saja terjadi pada rentan waktu masa pemeliharaan tersebut atau setidaknya bukanlah waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan pekerjaan, setelah itu terdakwa Nurdin Haji Rusman kembali menemui saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Kabupaten TTU dan mengambil kembali cek pembayaran termyn II yang sebelumnya telah ia titipkan kepadanya ;

- ✓ Bahwa pelaksanaan pekerjaan oleh CV Surya Tunas Bangunan pada kurun waktu antara bulan Januari 2009 sampai pada bulan Maret 2009 sesungguhnya tanpa mendapat pengawasan dari Konsultan Pengawas yang telah ditunjuk karena jangka waktu pelaksanaan pengawasan oleh konsultan pengawas telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2008 ;
- ✓ Bahwa akibat pekerjaan pembangunan rumah sederhana type 5 x 6 m<sup>2</sup> yang seharusnya dikerjakan oleh terdakwa Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV Surya Tunas Bangunan, namun kenyataannya dikerjakan oleh saksi Yosafat Salim alias Aleong yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan CV Surya Tunas Bangunan serta pelaksanaan pekerjaan diluar dari jangka waktu yang telah ditentukan sehingga tanpa mendapat pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang telah ditunjuk maka telah menyebabkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak sebagai akibat dari adanya beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan sama-sekali, karena item pekerjaan dimaksud tidak diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun telah ditetapkan dalam gambar diantaranya :

- Item pekerjaan daun pintu, sesuai gambar tersebut 4 (empat) buah daun pintu sedangkan yang diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya untuk 2 (dua) buah daun pintu;
- Item pekerjaan list plank yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Item pekerjaan rabat beton teras depan yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Serta adanya item pekerjaan dalam Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak dikerjakan sama sekali atau kurang dikerjakan pada masing-masing rumah yang telah dibangun dengan total nilai sebesar Rp7.647.319,65 (tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah koma enam puluh lima), diantaranya:

a) Desa Nonotbatan

No Ur t	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisi h	Satua n		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Siprianus Fahik</u> - Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
							63,000,00
2.	<u>Yohanes Modok</u> - Pek. Penyokong - Pek Angker - Pas Engsel - Plat Strip	0,400 18,000 6,000 12,000	0,370 - 4,000 6,000	0,030 18,000 0 2,000 6,000	M3 Buah Buah Buah	1.370,400,00 3.500,00 15.107,50 167.700,00	41.112,00 63.000,00 30,215,00 75,000,00
							209,327,00
3.	<u>Herman Aruampah</u> - Pek Penyokong - Pas Angker - Pas Engsel	0,400 18,000 6,000	0,370 5,000 4,000	0,030 13,000 0 2,000	M3 Buah Buah	1.370,400,00 3.500,00 15.107,50	41.112,00 45.500,00 30,215,00
							116,827,00
4.	<u>Eustakius Mamulak</u> - Pek. Ikatan Angin - Pek Angker - Pek Engsel	0,400 18,000 6,000	0,336 5,000 4,000	0,064 13,000 0 2,000	M3 Buah Buah	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50	87,705,60 45.500,00 30.215,00
							163.420,00
5.	<u>Ferdinandus Kiik</u> - Pek Penyokong - Pek Ikatan	0,400 0,400	0,370 0,336	0,030 0,064	M3 M3	1.370,400,00 1.370,400,	41,112,00 87,705,60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Angin - Pas Angker - Pas Engsel	18,000 6,000	- 4,000	18,00 0 2,000	Buah Buah	00 3.500,00 15.107,50	63.000,00 030.215,0 0
							222,032,6 0
6.	<u>Hendrikus Manek</u> - Pek - Penyokong - Pas Angker - Pas Engsel	0,400 18,000 6,000	0,370 - 4,000	0,030 18,00 0 2,000	M3 Buah Buah	1.370,400, 00 3.500,00 15.107,50	41.112,00 63,000,00 30,215,00
							134,327,0 0
7.	<u>Rovinus Rupi</u> - Pek - Penyokong - Pas Angker - Pas Engsel	0,400 18,000 6,000	0,370 8,000 4,000	0,30 10,00 0 2,000	M3 Buah Buah	1.370.400, 00 3.500,00 15.107,50	41,112,00 35,000,00 30,215,00
							106,327,0 0
8.	<u>Pius Oni</u> - Pak - Penyokong - Pas Angker	0,400 18.000	0,370 7,000	0,030 11,00 0	M3 Buah	1.370.400, 00 3.500,00	41.112,00 38,500,00
							79.612,00
9.	<u>Valentinus Lau</u> - Pak - Penyokong - Pas Angker	0,400 18.000	0,370 12,000	0,030 6,000	M3 Buah	1.370.400, 00 3.500,00	41.112,00 21,000,00
							118.215,0 0
1	<u>Agatha Telik</u>						



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.	- Pas Penyokong	0,400	0,370	0,030	M3	1.370.400,00	41,112,00
	- Pek Ikatan Angin	0,400	0,336	0,064	M3		87,705,60
	- Pas Angker	18,000	-	18,00	Buah	1.370.400,00	30,215,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	0	Buah	3.500,00	30,215,00
				2,000		15,107,50	
							222,032,60
1	<u>Yosep Koa</u>						
1.	- Pek Penyokong	0,400	0,370	0,030	M3	1,370,400,00	41,112,00
	- Pas Angker	18,000	-	18,00	Buah		63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	0	Buah	3,500,00	30,215,00
				2,000		15,107,50	
							134327,00
							1.513,344,80

## c) Kelurahan Ponu

No Urut	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/Kontrak	Fisik	Selisi h	Satuan		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Tarsisius Berek</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,370	0,030	M3	1.370.400,00	41.112,00
	- Pas. Angker	18,00	-	18,00	Buah		63.000,00
	- Pas. Engsel	0		0		3.500,00	30.215,00
	- Plat Strip		4,000		Buah		30.215,00
	- Pas. Jelusi	6,000		2,000		15.107,50	25.000,00
			10,000		Buah		25.000,00
		12,00		2,000			
		0	1,770		M2	12.500,00	15.093,00
				0,090			
		1,860				167.700,	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						00	
							174.420,00
2.	<u>Martinus Kolo</u>						
	- Pas Angker	18,00	-	18,00	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Engsel	0		0	Buah	15.107,5	30.215,00
	- Pas Jelusi	6,000	4,000	2,000	M2		15.093,00
		1,860		0,090		167.700,00	
							108.308,00
3.	<u>Yakobus Kusi</u>						
	- Pas Angker	18,00	-	18,00	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Engsel	0		0	Buah	15.107,5	30.215,00
		6,000	4,000	2,000		0	
							93.215,00
4.	<u>Immanuel Abi</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,370	0,030	M3	1.370.40	41.112,00
	- Pek Angker	18,00	-	18,00	Buah	0,00	63.000,00
	- Pek Engsel	0		0	Buah	3.500,00	30.215,00
		6,000	4,000	2,000		15.107,5	
						0	
							134.327,00
5.	<u>Andreas Usboko</u>						
	- Pas Angker	18,00	-	18,00	Buah	3.500,00	63.000,000
	- Pas Engsel	0		0	Buah	15.107,5	30.215,00
		6,000	4,000	2,000		0	
							93.215,00
6.	<u>Maksi Seko</u>						
	- Pas Angker	18,00	-	18,00	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Engsel	0		0	Buah	15.107,5	30,215,00
	- Plat Strip	6,000	4,000	2,000	Buah	0	25,000,00
		12,00	10,000	2,000		12.500,0	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0				0	
							118.215,00
7.	<u>Bertolomeus Teme</u>	0,400	0,370	0,30	M3	1.370.400,00	41,112,00
	- Pek Penyokong	18,00	-	18,00	Buah	3.500,00	63,000,00
	- Pas Angker	0	4,000	0	Buah	15.107,50	30,215,00
	- Pas Engsel	6,000		2,000			
							134,327,00
8.	<u>David Malafu</u>	18,00	-	18,00	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Angker	0	4,000	0	Buah	15.107,50	30,215,00
	- Pas Engsel	6,000		2,000			
							93,215,00
9.	<u>Yulita Mamo</u>	18,00	-	18,00	Buah		
	- Pas Angker	0	4,000	0	Buah		
	- Pas Engsel	6,000	10,000	2,000	Buah		
	- Plat Strip	12,00		2,000			
		0					
							118.215,00
10.	<u>Paulus Berek</u>	18,00	-	18,00	Buah	3.500,00	63,000,00
	- Pas Angker	0	4,000	0	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Pas Engsel	6,000		2,000			
							93.215,00
11.	<u>Martinus Batu</u>	0,400	0,382	0,018	M3	1,370,400,00	24,667,20
	- Pek Penyokong	18,00	-	18,00	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Angker	0	6,000	0	Buah	12.500,0	75,000,00
	- Plat Strip	12,00		6,000			
	- Pas Engsel						

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	2,000	2,000	Buah	0	30,215,00
		6,000				15,107,50	
							192.882,20
1	<u>Yuliana Oki</u>						
2.	- Pek	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.40	24,667,20
	- Penyokong					0,003,3.	
	- Pas Angker	18,00	-	18,00	Buah	500,00	63,000,00
	- Plat Strip	0		0			
	- Pas Engsel		6,000		Buah	12,500,0	75,000,00
		12,00		6,000		0	
		0	4,000		Buah		30,215,00
				4,000		15.107,5	
		6,000				0	
							192,882,20
1	<u>Yakobus Maunu</u>						
3.	- Pek	0,400	0,382	0,018	M3	1,370,40	24,667,20
	- Penyokong					0,00	
	- Pek Angker	18,00	-	18,00	Buah		63,000,00
	- Plat Strip	0		0		3,500,00	
			6,000		Buah		75,000,00
		12,00		6,000		12,500,0	
		0				0	
							162,667,20
1	<u>Urbanus Anunu</u>						
4.	- Pek	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.40	24.667,20
	- Penyokong					0,00	
	- Pas Angker	18,00	-	18,00	Buah		63,000,00
	- Pas Engsel	0		0		3.500,00	
	- Plat Strip		4,000		Buah		30,215,00
	- Pas Jelusi	6,000		2,000		15.107,5	
			6,000		Buah	0	75.000,00
		12,00		6,000		0	
		0	1,770		M2	12,500,0	15,093,00
				1,770		0	
		1,860				167.700,00	
							207,975,20
1	<u>Yakobus Oki</u>						
5.	- Pek					1.370.40	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	0,00	24,667,20
	- Pas Angker	18,00	-	18,00	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	0	4,000	0	Buah	15,107,5	30,215,00
	- Plat Strip	6,000	6,000	2,000	Buah	0	75,000,00
		12,00		6,000		12,500,0	
		0				0	
							192.882,20
1	<u>Benedikta Seo</u>						
6.	- Pek	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.40	24,667,20
	Penyokong					0,00	
	- Pas Angker	18,00	-	18,00	Buah		63,000,00
	- Pas Engsel	0	4,000	0	Buah	3.500,00	30,215,00
	- Plat Strip	6,000	6,000	2,000	Buah	15.107,5	75,000,00
		12,00		6,000		0	
		0				12,500,0	
						0	
							192.882,20
							2.302.843,2
							0

## d) Desa Sifaniha

No Urut	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisi h	Satuan		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Rosalinda Rim</u>						
	- Pek.	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400	24,667,00
	Penyokong						
	- Pas. Angker	18,000	12,000	6,000	Buah		21.000,00
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	3.500,00	75.000,00
						12.500,00	
							120.667,20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	<u>Andreas Asten</u>						
	- Pek Kusen	0,469	0,446	0,023	M3	1.665.600,00	38.308,80
	- Pintu						
	- Pek Jelusi	1,860	1,815	0,045	M2		7.546,50
	- Pek Regel					167,700,00	
	- Pek Dinding	0,370	0,359	0,011	M3		19.914,40
	- Bek					1.810.400,00	
	- Pek	80,640	76,560	4,080	M2		53,546,45
	- Penyokong						
	- Plat Strip	0,400	0,382	0,018	M3	13,124,13	24,667,20
	- Pas Angker	12,000	6,000	6,000	Buah	1.370.400,00	75,000,00
		18,000	2,000	2,000	Buah		21,000,00
						12,500,00	
						3,500,00	
							239,983,35
3.	<u>Daniel Badak</u>						
	- Pas	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24,667,20
	- Penyokong						
	- Pas Angker	18,000	-	18,00	Buah		63,000,00
	- Pek Kusen			0		3,500,00	
	- Pintu	0,469	0,446		M3		38,308,80
	- Pas. Jelusi			0,023		1.665.600,00	
	- Pek Regel	1,860	1,815		M2		7,546,50
	- Pek Dinding			0,045			
	- Bek	0,370	0,359		M3	167,700,00	19,914,40
		80,640	76,560	0,011			
				4,080	M2	1.810,400	53,546,45
						13,124,13	
							206,983,35
4.	<u>Kornelis Niha</u>						
	- Pek.	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24,667,20
	- Penyokong						
	- Pek Angker	18,000	-	18,00	Buah		63,000,00
	- Pek Kusen			0		3.500,00	
	- Pintu	0,469	0,446		M3		38,308,80
	- Pas Jelusi			0,023		1,665.600,00	
	- Pek Regel	1,860	1,815		M2		7.546,50
	- Pek Dinding			0,045			
	- Bek	0,370	0,359		M3	167,700,00	19.914,40
		80,640	76,560	0,011			
				4,080	M2	1.810.400,00	53,546,45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						13,124,13	
							206.983,35
5.	<u>Raimundus Hale</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24,667,20
	- Pek Angker	18,000	-	18,00	Buah		63,000,00
	- Pek Kusen Pintu	0,469	0,446	0	M3	3.500,00	38,308,80
	- Pas Jelusi			0,023	M2	1,665.600,00	7.546,50
	- Pek Regel	1,860	1,815				
	- Pek Dinding Bebak	0,370	0,359	0,045	M3	167,700,00	19.914,40
		80,640	76,560	0,011	M2	1.810.400,00	53,546,45
				4,080			
						13,124,13	
							206.983,35
6.	<u>Nikolaus Mau Bili</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24,667,20
	- Pek Angker	18,000	4,000	14,00	Buah		49,000,00
	- Pek Kusen Pintu	0,469	0,446	0	M3	3.500,00	38,308,80
	- Pas Jelusi			0,023	M2	1,665.600,00	7.546,50
	- Pek Regel	1,860	1,815				
	- Pek Dinding Bebak	0,370	0,359	0,045	M3	167,700,00	19.914,40
		80,640	76,560	0,011	M2	1.810.400,00	53,546,45
				4,080			
						13,124,13	
							192.983,35
7.	<u>Simo Lelo</u>						
	- Pas Angker	18,000	12,000	6,000	Buah	3.500,00	21,000,00
							21.000,00
8.	<u>Flora Bidao</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24,667,20
	- Pek Angker	18,000	9,000	9,000	Buah		31,500,00
	- Pek Kusen Pintu					3.500,00	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pas Jelusi - Pek Regel - Pek Dinding Bebak	0,469 1,860 0,370 80,640	0,446 1,815 0,359 76,560	0,023 0,045 0,011 4,080	M3 M2 M3 M2	1,665.600,00 167,700,00 1.810.400,00 13,124,13	38,308,80 7.546,50 19.914,40 53,546,45
							175.843,35
9.	<u>Agustinus Mali</u>						
	- Pas Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24,667,20
	- Pas Angker	18,000	12,000	6,000	Buah	3,500,00	21,000,00
							45,667,20
10.	<u>Leonardus Kobo</u>						
	- Pas Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24,667,20
	- Pas Angker	18,000	4,000	14,000	Buah	3,500,00	49.000,00
							73.667,20
11.	<u>Agustinus Salu</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24,667,20
	- Pek Angker	18,000	5,000	13,000	Buah	3.500,00	45,500,00
	- Pek Kusen Pintu	0,469	0,446	0	M3	1,665.600,00	38,308,80
	- Pas Jelusi	1,860	1,815	0,023	M2	167,700,00	7.546,50
	- Pek Regel	0,370	0,359	0,045	M3	1.810.400,00	19.914,40
	- Pek Dinding Bebak	80,640	76,560	0,011 4,080	M2	13,124,13	53,546,45
							189.483,35
12.	<u>Goris Maukura</u>						
	- Pek Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24,667,20
	- Pek Skur	0,400	0,384	0,016	M3		21,926,40
	- Pas Angker						



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek Jelusi	18,000	4,000	14,000	Buah	1,370.400,00	49,000,00
	1,860	1,770	0,090	M2	3,500,00	15,093,00
					167.700,00	
						110,686,60
						1.790.571,65

## e) Desa Motadik

No Urut	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/Kontrak	Fisik	Selisih	Satuan		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Yakobus Taek</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24.667,20
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
							117.882,20
2.	<u>Silvester Ulu Manu</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24.667,20
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
							117.882,20
3.	<u>Leonardus Falo</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24.667,20
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							117.882,20
4.	<u>Paulus Oki</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24.667,20
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Engsel	6,000	4,000	0	Buah	15.107,50	30.215,00
				2,000			
							117.882,20
5.	<u>Daniel Henuk</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24.667,20
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Engsel	6,000	4,000	0	Buah	15.107,50	30.215,00
				2,000			
6.	<u>Otniel Nale</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24.667,20
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Engsel	6,000	4,000	0	Buah	15.107,50	30.215,00
				2,000			
							117.882,20
7.	<u>Goris Obe</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24.667,20
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Engsel	6,000	4,000	0	Buah	15.107,50	30.215,00
				2,000			
							117.882,20
8.	<u>Antonius Elu</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24.667,20
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Engsel	6,000	4,000	0	Buah		30.215,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2,000		15.107,50	
							117.882,20
9.	<u>Maksimus Oki</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24.667,20
	- Pas. Angker	18,000	-	18,00	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Engsel	6,000	4,000	0	Buah	15.107,50	30.215,00
							117.882,20
10.	<u>Goris Nono</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24.667,20
	- Pas. Angker	18,000	-	18,00	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Engsel	6,000	4,000	0	Buah	15.107,50	30.215,00
							117.882,20
11.	<u>Paulus Bobo Kono</u>						
	- Pek. Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24.667,20
	- Pas. Angker	18,000	-	18,00	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Engsel	6,000	4,000	0	Buah	15.107,50	30.215,00
							117.882,20
12.	<u>Lukas Kaijana</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,00	Buah	3.500,00	63.000,00
							63.000,00
13.	<u>Veronika Loka</u>						
	- P. Penyokong dan skur	0,400	0,370	0,030	M3	1.370.400,00	41.112,00
	- Pek Angker	18,000	-	18,00	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pek Engsel	6,000	4,000	0	Buah	15.107,50	30.215,00
							117.882,20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		12,000	6,000	6,000	Buah	12,500,00	75,000,00
							209,327,00
1 4.	<u>Gregorius Talan</u> - Pek. Penyokong - Pas. Angker - Pas. Engsel	0,400 18,000 6,000	0,382 - 4,000	0,018 18,00 0 2,000	M3 Buah Buah	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50	24.667,20 63.000,00 30.215,00
							117.882,20
1 5.	<u>Hirinimus Kefi</u> - Pek. Penyokong - Pas. Angker - Pas. Engsel	0,400 18,000 6,000	0,382 - 4,000	0,018 18,00 0 2,000	M3 Buah Buah	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50	24.667,20 63.000,00 30.215,00
							117.882,20
1 6.	<u>Yakobus Salu</u> - Pek. Penyokong - Pas. Angker - Pas. Engsel	0,400 18,000 6,000	0,382 - 4,000	0,018 18,00 0 2,000	M3 Buah Buah	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50	24.667,20 63.000,00 30.215,00
							117.882,20
1 7	<u>Antonius Kolo</u> - Pek. Penyokong - Pas. Angker - Pas. Engsel	0,400 18,000 6,000	0,382 - 4,000	0,018 18,00 0 2,000	M3 Buah Buah	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50	24.667,20 63.000,00 30.215,00
							2.040.560,00
TOTAL							7,647,319,65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST selaku Kepala Perwakilan CV Widya Jasa Konsulindo dalam kedudukan sebagai Konsultan Perencana yang kemudian seluruh isinya oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU di sadur menjadi isi dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) untuk kemudian dijadikan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaaran harga yang pada akhirnya menetapkan CV Surya Tunas Bangunan sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan 55 (lima puluh lima) unit rumah sederhana type 5 x 6 m<sup>2</sup> dengan nilai kontrak sebesar Rp808.445.000,- (delapan ratus delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) maka telah terjadi kemahalan nilai kontrak pembangunan rumah sederhana yang dilaksanakan oleh CV Surya Tunas Bangunan sebesar Rp228.756.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Menurut kontrak CV Surya Tunas Bangunan harga pembangunan rumah sebayak 55 (lima puluh lima) unit rumah sebesar Rp808.445.000,- (delapan ratus delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dimana harga untuk 1 (satu) unit rumah sebesar Rp14.669.000,- (empat belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang seharusnya hanya sebesar Rp10.539.800,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sehingga terdapat kemahalan harga untuk 1 unit rumah sebesar Rp4.159.200,- (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) (Rp14.669.000,00 - Rp10.539.800,00) atau untuk 55 unit rumah sebesar Rp228.756.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) (55 x Rp4.159.200,-);

- ✓ Bahwa dengan adanya kemahalan nilai kontrak sejumlah tersebut maka telah mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan negara atas kemahalan harga pada Kontrak CV Surya Tunas Bangunan sebesar Rp228.756.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang secara langsung telah menguntungkan CV Surya Tunas Bangunan;
- ✓ Bahwa selain telah menguntungkan CV Surya Tunas Bangunan sejumlah Rp228.756.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan ada beberapa item pekerjaan yang oleh CV Surya Tunas Bangunan tidak dikerjakan sama-sekali, sebagai akibat item pekerjaan dimaksud tidak diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun telah ditetapkan dalam gambar diantaranya:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Item pekerjaan daun pintu, sesuai gambar tersebut 4 (empat) buah daun pintu sedangkan yang diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya untuk 2 (dua) buah daun pintu;
- Item pekerjaan list plank yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Item pekerjaan rabat beton teras depan yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Serta adanya item pekerjaan dalam Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak dikerjakan sama sekali atau kurang dikerjakan pada masing-masing rumah yang telah dibangun dengan total nilai sebesar Rp7.647.319,65 (tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah koma enam puluh lima);

- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nurdin Haji Rusman dalam kedudukan sebagai Wakil Direktur CV Surya Tunas Bangunan yang demikian maka negara/daerah telah mengalami kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp236.403.319,65 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga ribu tiga ratus sembilan belas rupiah koma enam puluh lima sen) yang terdiri dari Kemahalan harga kontrak sebesar Rp228.756.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah adanya item pekerjaan dalam Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak dikerjakan sama sekali atau kurang dikerjakan pada masing-masing rumah yang telah dibangun dengan total nilai sebesar Rp7.647.319,65 (tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah koma enam puluh lima);
- ✓ Bahwa perbuatan tersangka telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
    - a. Pasal 18 ayat 3 yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
    - b. Pasal 54 ayat 1 yang pada dasarnya menyatakan Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

- a) Pasal 3 huruf a, b, c, d, e, f, yang pada dasarnya menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).
- b) Pasal 5
  - (1) Huruf f, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa.
  - (2) Huruf g, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
  - (3) Pasal 28 ayat 3 huruf b yang menyatakan pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh penggunaan barang/jasa atau pejabat lainnya apabila pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan.
  - (4) Pasal 13 ayat (1), yang menyatakan Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 4. Lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bab I:

- a. Huruf E angka 1 yang menyatakan perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:
  - (1) analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
  - (2) perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE);
  - (3) harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
  - (4) harga kontrak/Surat Perintah Kerja untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi BPS, badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;

(6) harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen;

(7) daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

(8) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

b) Huruf C.3.c.1).(1).(a) yang menyatakan evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang mengatur bahwa: Pekerjaan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS),

Pakta Integritas, yang menyatakan tidak boleh melakukan praktek KKN, akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui indikasi KKN di dalam proses pengadaan, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dan apabila melanggar dalam Pakta Integritas bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDS-04/KEFAM/03/2014 yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan subsidiair dari Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas kesalahannya itu dan dengan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menghukum terdakwa Nurdin Haji Rusman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 228.756.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menyatakan uang tunai sebesar Rp 7.647.319,65 (tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah koma enam puluh lima) yang diserahkan oleh terdakwa didepan persidangan sebagai pengembalian kerugian Keuangan Negara dirampas untuk Negara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Menyatakan barang bukti berupa :

1)	Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor UM.005/297/TTU/ X/2008 tanggal 16 Oktober 2008, Kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Tahun Anggaran 2008, pekerjaan pembangunan Rumah Sederhana Type 5 x 6 M, Lokasi Kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Timur dan Noemuti, Perusahaan: PT Dua Sekawan;
2)	1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2841/LS/TTU/2008, tanggal 31 Desember 2008 kepada Ir. Akbar Sunu/Dir. PT Indotec Perwakilan TTU dan lampiran;
3)	Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor UM.005/295.a/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008, Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 x 6 M Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU Lokasi: Kec Miomaff Barat, Miomaffo Timur dan Noemuti. Pelaksana: PT Indotec Cab. Kefamenanu;
4)	1 (satu) lembar tanda terima titipan check dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU untuk pekerjaan pembangunan rumah sederhana Type 5 x 6 M di Kec. Miobar, Miotim dan Noemuti tanggal 20 Mei 2009 yang diterima oleh Philip B. Nadhi (PT Dua Sekawan) dan 1 (satu) lembar dari Philip B. Wadhi, Direktur PT Dua Sekawan tertanggal 31 Desember 2008 yang diterima Drs. Nikolaus Suni, Msi;
5)	1 (satu) lembar surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Nomor 75/PT.DS/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat oleh Philip B. Wadhi, A.Md (Direktur PT Dua Sekawan) kepada Kadis Kesejahteraan Sosial Kab. TTU;
6)	1 (satu) bundel surat Pengajuan Permintaan Pembayaran Termyn I (Pertama) Pekerjaan Pelaksanaan Fisik Nomor 101/PT.DS/XII/TTU/2008 tanggal 06 Desember 2008 dari PT Dua Sekawan kepada Kadis Kesejahteraan Sosial Kab. TTU/Kuasa Pengguna Anggaran;
7)	1 (satu) bundel surat Pengajuan Permintaan Pembayaran Termyn II (Kedua) Pekerjaan Pelaksanaan Fisik Nomor 60/PT.DS/XII/TTU/2008 tanggal 30 Desember 2008 dari PT Dua Sekawan kepada Kadis Kesejahteraan Sosial/Atasan Langsung PKD pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU;
8)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2618/LS/TTU/2008 tanggal 30 Desember 2008 kepada: Philip B. Wadhi, A.Md/Dir. PT Dua Sekawan;
9)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2973/LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008 kepada: Philip B. Wadhi, A.Md/Dir. PT Dua Sekawan dan lampiran;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)	1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pertama kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam, pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 x 6 M2, lokasi Kec. Miobar, Miotim dan Noemuti Kab. TTU TA 2008 dibuat oleh Konsultan Pengawas CV Indotec (Egidius Susu);
11)	1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT Rahmat Hidayat Pratama Lokasi: Kec. Miomaffo Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Noemuti;
12)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2996/LS/TTU/2009 tanggal 22 Desember 2009 kepada: Philip B. Wadhi, A.Md/Dir. CV Dua Sekawan dan lampiran;
13)	1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor UM.005/313/TTU/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kadis Kesos Kab. TTU;
14)	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana di Kecamatan Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti Kabupaten TTU TA. 2008 Nomor UM.005/314/TTU/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009;
15)	1 (satu) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Final Hand Cover (FHO) Pembangunan Rumah Sederhana Kec. Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti Kab. TTU TA. 2008 Nomor UM.005/315/TTU/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009;
16)	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Terakhir (FHO 5%) atas Luncuran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana bagi Korban Bencana di Kecamatan Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti sesuai Kontrak Nomor Um.005/297/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor 21/BT/KESOS/TTU/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009 dari Bendahara Pengeluaran (Mikhael Neno) yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Drs. Nikolaus Suni, MT) kepada Direktur PT Dua Sekawan (Philip B. Wadhi, A.Md) tertanggal 22 Desember 2009 dan SSP;
17)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran, Paket Pekerjaan: Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 Kab. TTU, Lokasi: Kec. Miomaffo Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Noemuti (Paket I) PT Intan Prima;
18)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran, pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tie 5 x 6 M, kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam lokasi: Miomaffo Barat, Miomaffo Timur dan Noemuti Kab. TTU Perusahaan: PT Rimba Mas Indah;
19)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6M TA 2008, nama Perusahaan PT Dua Sekawan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M (paket I), Kec. Miomaffo Barat, Miomaffo Timur dan Noemuti Kab. TTU TA. 2008, Penawar: PT Intan Brother's;
21)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Paket I Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M Kab. TTU, lokasi: Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti, penawar: PT Bumi Mangun's Karya;
22)	1 (satu) jilid surat perjanjian perencanaan (kontrak) Nomor UM.005/229.a/TTU/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk, pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6M di Kec Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti TTU TA 2008, Konsultan Perencana CV Widya Jasa Konsulindo;
23)	1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Syarat-syarat RKS kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk TA. 2008 jenis kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M, lokasi: Kec. Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti, Perencana: CV Widya Jasa Konsulindo;
24)	1 (satu) jilid Engineering Estimate EE kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk, Jenis Kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M, Lokasi: Kec. Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti Kab. TTU, Perencana: CV Widya Jasa Konsulindo;
25)	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 1978 Tahun 2008 tentang Penetapan nama-nama Kepala Keluarga Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Rehabilitasi Perumahan Bagi Korban Bencana Alam Tahun 2007/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan lampiran;
26)	1 (satu) Gabung Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor KU.954/03/TTU/2008 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 tanggal 02 Januari 2008;
27)	1 (satu) Gabung Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor KU.954/09/TTU/2009 tentang Perubahan Pertama Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor KU.954/06/TTU/2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 April 2009 dan lampiran;
28)	1(satu) bundel Surat dari Kadis Kesos Kab. TTU Nomor Kesos.401.3 /346a/TTU/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 kepada Bapak Bupati TTU perihal Penggunaan Dana Sisa Tender Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 m;
29)	1 (satu) lembar Surat Bupati TTU kepada Kadeputian I Kerawanan Kementerian Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta, Nomor Um.005/322/TTU/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 perihal Penggunaan Dana Sisa Tender;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30)	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 339 Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008 dan Lampiran;
31)	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Nomor KEU.900.3/206/TTU/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial TTU Nomor KEU.912.01/84a/TTU/IV/2008 tentang penunjukan panitia tender/pelelangan belanja modal/pembangunan dan pelayanan publik (DAU, PAD, Pembagian & Bagi Hasil) Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dan Lampiran;
32)	1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor 244/KEP/ SESMENKO/ KESRA/ VI/ 2008 Nomor 466/106.4/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 Pelaksanaan Dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2008 antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Lampiran;
33)	1 (satu) bundel Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahap II dan III Tahun 2007;
34)	1 (satu) bundel Pengumuman Lelang Nomor PAN.40/TD. DKS/ TTU/IX/2008 tanggal 9 September 2008;
35)	1 (satu) bundel, Surat Kadis Kesejahteraan Sosial Kab. TTU, Nomor UM.005/283/TTU/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 Perihal: Penetapan Pemenang, Kepada Panitia Pengadaan Barang Jasa Dinas Kesejahteraan Sosial;
36)	1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor PAN.44/TD.DKS/TTU/IX/2008;
37)	1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial kegiatan Rehabilitasi Rumah Pendudukan Bagi Keluarga Korban Bencana T.A 2008 Nomor Um.005/289/TTU/X/2008 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jara Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 M di Kecamatan Biboki Utara, Insana, dan Insana Utara, Kab. TTU T.A 2008 Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU;
38)	1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor PAN. 46/TD.DKS/TTU/IX/2008, Kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam, Jenis Kegiatan: Pembangunan Kembali Rumah Penduduk tipe 5x6, Lokasi: Kec. Biboki Anleu, T.A 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39)	1 (satu) bundel Bill Of Quality (BOQ) Kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk, Jenis Kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M tahun Anggaran 2008, Lokasi: Kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Timur dan Noemuti;
40)	1 (satu) bundel Bill Of Quality (BOQ) Kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk, Jenis Kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M tahun Anggaran 2008, Lokasi Kecamatan Biboki Utara, Insana dan Insana Utara;
41)	1 (satu) bundel Bill Of Quality (BOQ) Kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk, Jenis Kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M tahun Anggaran 2008, Lokasi: Kecamatan Biboki Anleu, Biboki Utara,dll;
42)	1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan 1000 unit Rumah Korban Bencana Alam di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 dibuat oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara;
43)	1 (satu) Jilid Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor UM.005/232.a/ TTU/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 Kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 di Kec. Biboki Anleu Kab. TTU T.A 2008, Konsultan Perencana: PT Citra Ngada Plan;
44)	1 (satu) bundel Fotocopy Engineering Estimate (EE) Kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk Jenis kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana tipe 5x6 lokasi: Kec. Biboki Anleu, Kabupaten TTU, Konsultan Perencana: PT CITRA NGADA PLAN;
45)	1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Syarat – syarat RKS kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk tahun Anggaran 2008 jenis kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 M, Lokasi: Kecamatan Biboki Anleu, Perencana PT Citra Ngada Plan;
46)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ... /LS/ TTU/ 2008 tanggal 31 Desember 2008 kepada Inosensius L. Leu/Dir. PT Citra Ngada Plan;
47)	1 (satu) jilid Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor UM.005/231.a/ TTU/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008, Kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk, Pekerjaan: Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 M di Kecamatan Biboki Utara, Insana, dan Insana Utara, Kabupaten TTU T. A 2008, Konsultan Perencana: CV RENATHA;
48)	1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Syarat – syarat RKS, kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk T.A 2008, Jenis Kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 M, Lokasi: Kecamatan Biboki Utara, Insana, dan Insana Utara, Perencana: CV Renatha;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49)	1 (satu) bundel fotocopy Engineering Estimate (EE) Kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk Jenis Kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana tipe 5x6, Lokasi: Kec. Biboki Utara, Insana dan Insana Utara, Kab. TTU, Konsultan Perencana: CV Renatha;
50)	1 (satu) bundel Owner's Estimate (OE) Kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk, Jenis Kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana tipe 5x6 M, Lokasi: Kec. Biboki Anleu, Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Miomaffo Barat, Miomaffo Timur, dan Noemuti Kab. TTU, T.A 2008;
51)	1 (satu) jilid Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan: Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU, lokasi Tersebar di Kab. TTU T.A 2008;
52)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2979/LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008 kepada Friso. O. Bessy/Dir. CV Renatha dan lampirannya;
53)	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor UM.005/231.c/TTU/IX/2008 tanggal 15 September 2008, Kegiatan: Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 M kecamatan Biboki Utara, Insana, dan Insana Utara, Kab. TTU yang ditandatangani oleh Friso O Bessy/Kepala Perwakilan CV Renatha dan Drs. Nikolas Suni, MT/Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU;
54)	1 (satu) bundel fotocopy Engineering Estimate (EE) Kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk Jenis Kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana, Badan Kesbang dan Linmas Kab. TTU dan Lampirannya;
55)	1 (satu) Bundel Progres Bulanan Minggu ke I (satu) s/d X (Sepuluh) Periode:16 Oktober s/d 08 Nopember 2008 Pekerjaan: Rehabilitasi Rumah Type Sederhana 5x6 M2 sebanyak 55 Unit, Lokasi: Kec. Biboki Anleu T.A 2008, Konsultan Pengawas: CV SAINS GROUP CONSULTAN;
56)	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor UM.005/347a/TTU/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008,Kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam TA 2008, Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana type 5x6 sebanyak 5 unit dan 1 buah bak air (sisa tender), Pelaksana: CV SILVER;
57)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2992/LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008 dan lampiran;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58)	1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor UM.005/308/TTU/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU kepada team/panitia pemeriksa Barang Rutin dan proyek di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kab.TTU untuk melaksanakan/Melakukan Pemeriksaan dan penelitian terhadap pekerjaan Pembangunan Rumah sederhana tipe 5x6 dan bak air setelah masa pemeliharaan yang berlokasi di Kec. Kota Kab. TTU T.A 2008 oleh CV Silver;
59)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3237/LS/TTU/2009 tanggal 29 Desember 2009 Kepada Paskalis Baria/Dir. CV Silver dan lampiran;
60)	2 (dua) buku Buku Kas Umum Daerah T.A 2009 ke-III dan ke-IV;
61)	1 (satu) Jilid Peraturan Daerah TTU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTU T.A 2008, Buku I;
62)	1 (satu) Jilid Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 14 tahun 2008 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTU Tahun Anggaran 2008, Buku I;
63)	1 (satu) jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD T. A 2008;
64)	1 (satu) jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD T. A 2009;
65)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Kualifikasi kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam, Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 M Lokasi Kec. Biboki Anleu T.A 2008, Perusahaan: CV Surya Tunas Bangunan;
66)	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor UM.005/295/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 x 6 m di Kecamatan Biboki Anleu di Kab. TTU T.A 2008;
67)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi paket pekerjaan: Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 M lokasi Kec. Biboki Anleu Kab. TTU T.A 2008 , Penawar: CV KRESNAY AGUNG;
68)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi, Paket Pekerjaan: Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 M sebanyak 55 unit, Lokasi: Kec. Biboki Anleu Kab. TTU T.A 2008 , Penawar: CV JELITA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69)	1 (satu) bundel Pengajuan Permintaan Pembayaran Termyn I (Pertama), Pekerjaan Pelaksanaan Fisik kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial/Kuasa Penguna Anggaran Nomor 103/PT STB/ XII/ TTU/ 2008 untuk melaksanakan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5X6 M, Kec. Biboki Anleu T. A 2008 dari PT SURYA TUNAS BANGUNAN tanggal 06 Desember 2008;
70)	1 (satu) bundel Pengajuan Permintaan Pembayaran Termyn II (Kedua), Pekerjaan: Pelaksanaan Fisik kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial/Atasan Langsung PKD pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Nomor 58/CV STB/ XII/ TTU/ 2008 tentang Pembangunan Rumah Sederhana Type 5X6 M, Kec. Biboki Anleu T. A 2008 dari CV Surya Tunas Bangunan tanggal 22 Desember 2008;
71)	1 (satu) lembar Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Nomor 82/CV STB/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU/ Penguna Anggaran dari Nurdin H Rusman/ Wakil Direktur CV Surya Tunas Bangunan;
72)	2 (dua) lembar Fotocopy, Tanda terima cek dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU kepada Nurdin H. Rusman, untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana di Kec. Biboki Anleu tanggal 1 April 2009 dan tanggal 22 Januari 2009;
73)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2621/LS/TTU/2008 tanggal 30 Desember 2008. Kepada Nurdin H. Rusman/Dir. CV Surya Tunas Bangunan dan lampiran;
74)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2974 /LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008. Kepada Nurdin H. Rusman/Dir. CV Surya Tunas Bangunan dan lampiran;
75)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2993/LS/TTU/2009 tanggal 21 Desember 2009. Kepada Nurdin H. Rusman/Dir. CV Surya Tunas Bangunan dan lampiran;
76)	1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor UM.005/311a/TTU/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009 untuk melaksanakan/melakukan Pemeriksaan dan Penelitian terhadap Perkerjaan Pembangunan Rumah sederhana tipe 5X6 setelah masa pemeliharaan yang berlokasi di Kec. Biboki Anleu Kab. TTU T.A 2008 dari Kadis Kesejahteraan Sosial Kab. TTU (Drs. Nikolaus Suni, MT) tanggal 03 Desember 2009;
77)	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana di Kec. Biboki Anleu Kab. TTU TA 2008 Nomor UM.005/311b/ TTU/ XII/2009 tanggal 03 Desember 2009;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78)	1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Final Hand Over (FHO) Pembangunan Rumah Sederhana Kec. Biboki Anleu Kab. Timor Tengah Utara T.A 2008 Nomor UM.005/ 311c/ TTU/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009;
79)	1(satu) jilid Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor UM.005/294/ TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 Perkerjaan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah tahun Anggaran 2008 lokasi kecamatan Biboki Utara – Insana- Insana Utara 136 Unit, PT Uanini Multika Sejahtera;
80)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi, Kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana tipe 5 x 6 M (Paket II) Kec. Biboki Utara, Kec. Insana, Kec. Insana Utara Kab. TTU T.A 2008 , Penawar: PT Intan Brother's;
81)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Paket II Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 M Kab. TTU lokasi Biboki Utara, Insana Utara, dan Insana, Penawar: CV Bumi Mangun's Karya;
82)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 pada kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam, Lokasi: Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Kab. TTU, Penawar: PT Rimba Mas Indah;
83)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 Kabupaten TTU Lokasi Kec. Biboki Utara, Kec. Insana, Kec. Insana Utara dari PT Intan Prima;
84)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 Kabupaten TTU Lokasi Kec. Biboki Utara, Kec. Insana, Kec. Insana Utara dari PT Rahmat Hidayat Pratama;
85)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2618/LS/TTU/2008 tanggal 30 Desember 2008 kepada Robertus V. Nailiu, ST/Dir PT. Uanini Multika Sejahtera dan lampiran;
86)	1 (satu) bundel. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2947/LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008 kepada Robertus V. Nailiu, ST/Dir PT Uanini Multika Sejahtera dan lampiran;
87)	1 (satu) bundel Pengajuan Termin I (Pertama) tanggal 03 Desember 2008 pekerjaan: Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara tahun Anggaran 2008 lokasi Kecamatan Biboki Utara, Insana, dan Insana Utara, PT UANINI MULTIKA SEJAHTERA;
88)	1 (satu) bundel Profesional Hand Over (PHO) Serah Terima Pertama tanggal 29 Desember 2008, pekerjaan: Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2008 lokasi: Kec. Biboki Utara, Insana dan Insana Utara, PT. UANINI MULTIKA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SEJAHTERA ;
89)	1 (satu) lembar Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan tanggal 27 Desember 2008 kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara/Pengguna Anggaran dari Robertus V. Nailiu, ST/ Dir. PT Uanini Multika Sejahtera;
90)	1 (satu) lembar fotocopy cek Bank BRI Nomor CEI 474059 tanggal 31 Desember 2008 dan 1 (satu) lembar tanda terima cek Nomor CEI 474059 tanggal 31 Desember 2008;
91)	1 (satu) bundel Laporan Mingguan (minggu I periode tanggal 16 Oktober S/d 22 Oktober 2008) pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kab. TTU T.A 2008 lokasi Kecamatan Biboki Utara, Insana dan Insana Utara, Konsultan Supervisi CV KONSULINDO INTI TEKNIKA
92)	1 (satu) bundel Laporan Mingguan, minggu ke II Periode tanggal 23 Oktober s/d 29 Oktober 2008, Pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten TTU T.A. 2008, Lokasi Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi: CV Konsulindo Inti Teknika;
93)	1 (satu) bundel Laporan Mingguan, minggu ke III Periode tanggal 30 Oktober s/d 05 Nopember 2008, Pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Lokasi: Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi: CV Konsulindo Inti Teknika;
94)	1 (satu) bundel Laporan Mingguan, minggu ke IV Periode tanggal 06 Nopember s/d 12 Nopember 2008, Pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten TTU T.A 2008 lokasi Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi: CV Konsulindo Inti Teknika;
95)	1 (satu) bundel Laporan Mingguan, minggu ke VI Periode tanggal 20 Nopember s/d 26 Nopember 2008, Pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten TTU TA 2008, Lokasi Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi: CV Konsulindo Inti Teknika;
96)	1 (satu) bundel Laporan Mingguan, minggu ke VII Periode tanggal 27 Nopember s/d 03 Desember 2008, Pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008 Lokasi Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi: CV Konsulindo Inti Teknika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97)	1 (satu) bundel Laporan Bulanan Bulan III Periode tanggal 11 Desember S/d 30 Desember 2008 pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 lokasi Kecamatan Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi CV Konsulindo Inti Teknika;
98)	1(satu) lembar Surat Tugas Nomor UM.005/316/TTU/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009 untuk melaksanakan/melakukan Pemeriksaan dan Penelitian terhadap Pekerjaan Pembangunan Rumah sederhana tipe 5 x 6 setelah masa pemeliharaan yang berlokasi di Kecamatan Insana, Insana Utara, dan Biboki Utara di Kab. TTU T.A 2008 oleh PT UANINI MULTIKA SEJAHTERA;
99)	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana di Kec. Insana, Insana Utara, dan Biboki Utara Kab. TTU T.A 2008 Nomor UM.005/317/TTU/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009;
100)	1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Final Hand Over (FHO) Pembangunan Rumah Sederhana Kec. Insana, Insana Utara, Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara TA. 2008 Nomor UM. 005/318/TTU/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 dan Lampiran Nama – nama Penerima Bantuan Rumah desa Oenain Kec. Insana Utara, Biboki Utara, Insana;
101)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2721/LS/TTU/2009 tanggal 15 Desember 2009 Kepada Robertus V.Nailiu, ST/Dir PT.Uanini Multika Sejahtera;
102)	1(satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2918/LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008, Kepada Eduardus Tanesib, ST/ Dir. CV Konsulindo Inti Teknika dan lampirannya;
103)	1(satu) bundel Pengajuan Invoice Pekerjaan Pengawasan kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU/Penguna Anggaran dari CV Konsulindo Inti Teknika tanggal 30 Desember 2008;
104)	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 505/292.a1. TTU/X/2008;
105)	1 (satu) lembar gambar Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana oleh Konsultan Perencana CV Widya Jasa Konsulindo;
106)	1 (satu) lembar gambar Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana oleh Konsultan Perencana RNT CV Renatha;
107)	1 (satu) lembar gambar Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana oleh Konsultan Perencana CV Citra Ngada Plan;
108)	1 (satu) jilid Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 2117 Tahun 2007 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109)	1 (satu) jepitan Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT Dua Sekawan dengan CV Tiga Dara;
110)	1(satu) lembar copyan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 823.4.4/II/229/573-ND tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. Drs. Samuel Frederik Mira;
111)	1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kadis Kesejahteraan Sosial Kab. TTU Nomor UM.0005/173c/VII/ TTU/2008 tentang Penunjukan dan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU TA. 2008;
112)	1(satu) lembar copyan Surat Keputusan Bupati TTU Nomor BKD.823.2.94/04/2011 tanggal 01 April 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. Marselinus Lake;
113)	1(satu) lembar copyan Surat Keputusan Bupati TTU Nomor BKD.823.3.337/07/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. Jose Ximenes, S.ST;
114)	1(satu) lembar copyan Surat Keputusan Bupati TTU Nomor BKD. 823.3.222/31/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. Marselinus Lake;
115)	1 (satu) lembar copyan Laporan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU tanggal 01 April 2009 yang dikerjakan oleh CV Surya Tunas Bangunan;
116)	1 (satu) jepitan copyan Laporan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU tanggal 01 April 2009 yang dikerjakan oleh PT Uanini Multika Sejahtera;
117)	1 (satu) jepitan asli kwitansi N.K.B.U: 68 tanpa tanggal bulan Desember 2008 beserta lampirannya;
118)	1 (satu) jepitan asli kwitansi N.K.B.U: 96 tanpa tanggal bulan Desember 2008 beserta lampirannya.

Barang-bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 118) dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kefamenanu untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa EDUARDUS TANESIB, S.T.

8. Menetapkan agar Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN membayar Biaya Perkara Rp 5.000,00 (lima juta rupiah).

----- Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa sendiri yang dibacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 11 Agustus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan dari Penuntut Umum adalah tidak terbukti dan karena itu memohon :-----

1. Menerima Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN ;-----
2. Menyatakan Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum ;-----
3. Membebaskan Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*vrijspraak*) ;-----
4. Merehabilitasi dan martabat serta kedudukan Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN seperti keadaan semula ;-----
5. Mebebankan biaya perkara kepada Negara ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan *Replik* yang pada pokok menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan terhadap *Replik* Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan *Duplik* yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (*Pleidoi*) ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan, *Pleidoi*, *Replik* dan *Duplik* tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 38/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair perkara ini ;-----
2. Membebaskan Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN dari dakwaan primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair perkara ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
5. Menyatakan masa penahanan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menyatakan uang tunai sebesar Rp 7.647.319,65 (tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah koma enam puluh lima) yang diserahkan oleh Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN di depan persidangan sebagai pengembalian kerugian Keuangan Negara di rampas untuk Negara ;-----
7. Memerintahkan supaya Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN tetap berada dalam tahanan ;-----
8. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1)	Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor UM.005/297/TTU/ X/2008 tanggal 16 Oktober 2008, Kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Tahun Anggaran 2008, pekerjaan pembangunan Rumah Sederhana Type 5 x 6 M, Lokasi Kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Timur dan Noemuti, Perusahaan: PT Dua Sekawan;
2)	1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2841/LS/TTU/2008, tanggal 31 Desember 2008 kepada Ir. Akbar Sunu/Dir. PT Indotec Perwakilan TTU dan lampiran;
3)	Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor UM.005/295.a/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008, Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 x 6 M Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU Lokasi: Kec Miomaff Barat, Miomaffo Timur dan Noemuti. Pelaksana: PT Indotec Cab. Kefamenanu;
4)	1 (satu) lembar tanda terima titipan check dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU untuk pekerjaan pembangunan rumah sederhana Type 5 x 6 M di Kec. Miobar, Miotim dan Noemuti tanggal 20 Mei 2009 yang diterima oleh Philip B. Nadhi (PT Dua Sekawan) dan 1 (satu) lembar dari Philip B. Wadhi, Direktur PT Dua Sekawan tertanggal 31 Desember 2008 yang diterima Drs. Nikolaus Suni, Msi;
5)	1 (satu) lembar surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Nomor 75/PT.DS/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat oleh Philip B. Wadhi, A.Md (Direktur PT Dua Sekawan) kepada Kadis Kesejahteraan Sosial Kab. TTU;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6)	1 (satu) bundel surat Pengajuan Permintaan Pembayaran Termyn I (Pertama) Pekerjaan Pelaksanaan Fisik Nomor 101/PT.DS/XII/TTU/2008 tanggal 06 Desember 2008 dari PT Dua Sekawan kepada Kadis Kesejahteraan Sosial Kab. TTU/Kuasa Pengguna Anggaran;
7)	1 (satu) bundel surat Pengajuan Permintaan Pembayaran Termyn II (Kedua) Pekerjaan Pelaksanaan Fisik Nomor 60/PT.DS/XII/TTU/2008 tanggal 30 Desember 2008 dari PT Dua Sekawan kepada Kadis Kesejahteraan Sosial/Atasan Langsung PKD pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU;
8)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2618/LS/TTU/2008 tanggal 30 Desember 2008 kepada: Philip B. Wadhi, A.Md/Dir. PT Dua Sekawan;
9)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2973/LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008 kepada: Philip B. Wadhi, A.Md/Dir. PT Dua Sekawan dan lampiran;
10)	1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pertama kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam, pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 x 6 M2, lokasi Kec. Miobar, Miotim dan Noemuti Kab. TTU TA 2008 dibuat oleh Konsultan Pengawas CV Indotec (Egidius Susu);
11)	1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT Rahmat Hidayat Pratama Lokasi: Kec. Miomaffo Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Noemuti;
12)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2996/LS/TTU/2009 tanggal 22 Desember 2009 kepada: Philip B. Wadhi, A.Md/Dir. CV Dua Sekawan dan lampiran;
13)	1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor UM.005/313/TTU/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kadis Kesos Kab. TTU;
14)	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana di Kec. Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti TTU TA. 2008 Nomor UM.005/314/TTU/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009;
15)	1 (satu) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Final Hand Cover (FHO) Pembangunan Rumah Sederhana Kec. Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti Kab. TTU TA. 2008 Nomor UM.005/315/TTU/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16)	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Terakhir (FHO 5%) atas Luncuran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana bagi Korban Bencana di Kecamatan Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti sesuai Kontrak Nomor Um.005/297/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor 21/BT/KESOS/TTU/XII/2009 tanggal 5 Desember 2009 dari Bendahara Pengeluaran (Mikhael Neno) yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Drs. Nikolaus Suni, MT) kepada Direktur PT Dua Sekawan (Philip B. Wadhi, A.Md) tertanggal 22 Desember 2009 dan SSP;
17)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran, Paket Pekerjaan: Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 Kab. TTU, Lokasi: Kec. Miomaffo Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Noemuti (Paket I) PT Intan Prima;
18)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran, pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tie 5 x 6 M, kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam lokasi: Miomaffo Barat, Miomaffo Timur dan Noemuti Kab. TTU Perusahaan: PT Rimba Mas Indah;
19)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6M TA 2008, nama Perusahaan PT Dua Sekawan;
20)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M (paket I), Kec. Miomaffo Barat, Miomaffo Timur dan Noemuti Kab. TTU TA. 2008, Penawar: PT Intan Brother's;
21)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Paket I Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M Kab. TTU, lokasi: Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti, penawar: PT Bumi Mangun's Karya;
22)	1 (satu) jilid surat perjanjian perencanaan (kontrak) Nomor UM.005/229.a/TTU/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk, pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6M di Kec Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti TTU TA 2008, Konsultan Perencana CV Widya Jasa Konsulindo;
23)	1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Syarat-syarat RKS kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk TA. 2008 jenis kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M, lokasi: Kec. Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti, Perencana: CV Widya Jasa Konsulindo;
24)	1 (satu) jilid Engineering Estimate EE kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk, Jenis Kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M, Lokasi: Kec. Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti Kab. TTU, Perencana: CV Widya Jasa Konsulindo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25)	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 1978 Tahun 2008 tentang Penetapan nama-nama Kepala Keluarga Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Rehabilitasi Perumahan Bagi Korban Bencana Alam Tahun 2007/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan lampiran;
26)	1 (satu) Gabung Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor KU.954/03/TTU/2008 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 tanggal 02 Januari 2008;
27)	1 (satu) Gabung Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor KU.954/09/TTU/2009 tentang Perubahan Pertama Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor KU.954/06/TTU/2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 April 2009 dan lampiran;
28)	1(satu) bundel Surat dari Kadis Kesos Kab. TTU Nomor Kesos.401.3 /346a/TTU/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 kepada Bapak Bupati TTU perihal Penggunaan Dana Sisa Tender Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 m;
29)	1 (satu) lembar Surat Bupati TTU kepada Kadeputian I Kerawanan Kementerian Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta, Nomor Um.005/322/TTU/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 perihal Penggunaan Dana Sisa Tender;
30)	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 339 Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008 dan Lampiran;
31)	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor KEU.900.3/206/TTU/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Nomor KEU.912.01/84a/TTU/IV/2008 tentang penunjukan panitia tender/pelelangan belanja modal/pembangunan dan pelayanan publik (DAU, PAD, Pembagian & Bagi Hasil) Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara dan Lampiran;
32)	1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor 244/KEP/ SESMENKO/ KESRA/ VI/ 2008 Nomor 466/106.4/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 Pelaksanaan Dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2008 antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Lampiran;
33)	1 (satu) bundel Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahap II dan III Tahun 2007;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34)	1 (satu) bundel Pengumuman Lelang Nomor PAN.40/TD. DKS/ TTU/IX/2008 tanggal 9 September 2008;
35)	1 (satu) bundel, Surat Kadis Kesejahteraan Sosial Kab. TTU, Nomor UM.005/283/TTU/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 Perihal: Penetapan Pemenang, Kepada Panitia Pengadaan Barang Jasa Dinas Kesejahteraan Sosial;
36)	1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor PAN.44/TD.DKS/TTU/IX/2008;
37)	1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial kegiatan Rehabilitasi Rumah Pendudukan Bagi Keluarga Korban Bencana T.A 2008 Nomor Um.005/289/TTU/X/2008 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jara Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 M di Kecamatan Biboki Utara, Insana, dan Insana Utara, Kab. TTU T.A 2008 Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU;
38)	1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor PAN. 46/TD.DKS/TTU/IX/2008, Kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam, Jenis Kegiatan: Pembangunan Kembali Rumah Penduduk tipe 5x6, Lokasi: Kec. Biboki Anleu, T.A 2008;
39)	1 (satu) bundel Bill Of Quality (BOQ) Kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk, Jenis Kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M tahun Anggaran 2008, Lokasi: Kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Timur dan Noemuti;
40)	1 (satu) bundel Bill Of Quality (BOQ) Kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk, Jenis Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M tahun Anggaran 2008, Lokasi Kecamatan Biboki Utara, Insana dan Insana Utara;
41)	1 (satu) bundel Bill Of Quality (BOQ) Kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk, Jenis Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M tahun Anggaran 2008, Lokasi: Kecamatan Biboki Anleu, Biboki Utara,dll;
42)	1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan 1000 unit Rumah Korban Bencana Alam di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 dibuat oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara;
43)	1 (satu) Jilid Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor UM.005/232.a/ TTU/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 Kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 di Kec. Biboki Anleu Kab. TTU T.A 2008, Konsultan Perencana: PT Citra Ngada Plan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44)	1 (satu) bundel Fotocopy Engineering Estimate (EE) Kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk Jenis kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana tipe 5x6 lokasi: Kec. Biboki Anleu, Kabupaten TTU, Konsultan Perencana: PT CITRA NGADA PLAN;
45)	1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Syarat – syarat RKS kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk tahun Anggaran 2008 jenis kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 M, Lokasi: Kecamatan Biboki Anleu, Perencana PT Citra Ngada Plan;
46)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ... /LS/ TTU/ 2008 tanggal 31 Desember 2008 kepada Inosensius L. Leu/Dir. PT Citra Ngada Plan;
47)	1 (satu) jilid Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor UM.005/231.a/ TTU/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008, Kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk, Pekerjaan: Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 M di Kecamatan Biboki Utara, Insana, dan Insana Utara, Kabupaten TTU T. A 2008, Konsultan Perencana: CV RENATHA;
48)	1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Syarat – syarat RKS, kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk T.A 2008, Jenis Kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 M, Lokasi: Kecamatan Biboki Utara, Insana, dan Insana Utara, Perencana: CV Renatha;
49)	1 (satu) bundel fotocopy Engineering Estimate (EE) Kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk Jenis Kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana tipe 5x6, Lokasi: Kec. Biboki Utara, Insana dan Insana Utara, Kab. TTU, Konsultan Perencana: CV Renatha;
50)	1 (satu) bundel Owner's Estimate (OE) Kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk, Jenis Kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana tipe 5x6 M, Lokasi: Kec. Biboki Anleu, Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Miomaffo Barat, Miomaffo Timur, dan Noemuti Kab. TTU, T.A 2008;
51)	1 (satu) jilid Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan: Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU, lokasi Tersebar di Kab. TTU T.A 2008;
52)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2979/LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008 kepada Friso. O. Bessy/Dir. CV Renatha dan lampirannya;
53)	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor UM.005/231.c/TTU/IX/2008 tanggal 15 September 2008, Kegiatan: Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 M kecamatan Biboki Utara, Insana, dan Insana Utara, Kab. TTU yang ditandatangani oleh Friso O Bessy/Kepala Perwakilan CV Renatha dan Drs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nikolas Suni, MT/Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU;
54)	1 (satu) bundel fotocopy Engineering Estimate (EE) Kegiatan: Rehabilitasi Rumah Penduduk Jenis Kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana, Badan Kesbang dan Linmas Kab. TTU dan Lampirannya;
55)	1 (satu) Bundel Progres Bulanan Minggu ke I (satu) s/d X (Sepuluh) Periode:16 Oktober s/d 08 Nopember 2008 Pekerjaan: Rehabilitasi Rumah Type Sederhana 5x6 M2 sebanyak 55 Unit, Lokasi: Kec. Biboki Anleu T.A 2008, Konsultan Pengawas: CV SAINS GROUP CONSULTAN;
56)	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor UM.005/347a/TTU/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008,Kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam TA 2008, Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana type 5x6 sebanyak 5 unit dan 1 buah bak air (sisa tender), Pelaksana: CV SILVER;
57)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2992/LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008 dan lampiran;
58)	1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor UM.005/308/TTU/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU kepada team/panitia pemeriksa Barang Rutin dan proyek di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kab.TTU untuk melaksanakan/Melakukan Pemeriksaan dan penelitian terhadap pekerjaan Pembangunan Rumah sederhana tipe 5x6 dan bak air setelah masa pemeliharaan yang berlokasi di Kec. Kota Kab. TTU T.A 2008 oleh CV Silver;
59)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3237/LS/TTU/2009 tanggal 29 Desember 2009 Kepada Paskalis Baria/Dir. CV Silver dan lampiran;
60)	2 (dua) buku Buku Kas Umum Daerah T.A 2009 ke-III dan ke-IV;
61)	1 (satu) Jilid Peraturan Daerah TTU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTU T.A 2008, Buku I;
62)	1 (satu) Jilid Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 14 tahun 2008 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTU Tahun Anggaran 2008, Buku I;
63)	1 (satu) jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD T. A 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64)	1 (satu) jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD T. A 2009;
65)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Kualifikasi kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam, Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 M Lokasi Kec. Biboki Anleu T.A 2008, Perusahaan: CV Surya Tunas Bangunan;
66)	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor UM.005/295/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 x 6 m di Kecamatan Biboki Anleu di Kab. TTU T.A 2008;
67)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi paket pekerjaan: Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 M lokasi Kec. Biboki Anleu Kab. TTU T.A 2008 , Penawar: CV KRESNAY AGUNG;
68)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi, Paket Pekerjaan: Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 M sebanyak 55 unit, Lokasi: Kec. Biboki Anleu Kab. TTU T.A 2008 , Penawar: CV JELITA;
69)	1 (satu) bundel Pengajuan Permintaan Pembayaran Termyn I (Pertama), Pekerjaan Pelaksanaan Fisik kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial/Kuasa Penguna Anggaran Nomor 103/PT STB/ XII/ TTU/ 2008 untuk melaksanakan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5X6 M, Kec. Biboki Anleu T. A 2008 dari PT SURYA TUNAS BANGUNAN tanggal 06 Desember 2008;
70)	1 (satu) bundel Pengajuan Permintaan Pembayaran Termyn II (Kedua), Pekerjaan: Pelaksanaan Fisik kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial/Atasan Langsung PKD pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Nomor 58/CV STB/ XII/ TTU/ 2008 tentang Pembangunan Rumah Sederhana Type 5X6 M, Kec. Biboki Anleu T. A 2008 dari CV Surya Tunas Bangunan tanggal 22 Desember 2008;
71)	1 (satu) lembar Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Nomor 82/CV STB/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU/ Penguna Anggaran dari Nurdin H Rusman/ Wakil Direktur CV Surya Tunas Bangunan;
72)	2 (dua) lembar Fotocopy, Tanda terima cek dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU kepada Nurdin H. Rusman, untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana di Kec. Biboki Anleu tanggal 1 April 2009 dan tanggal 22 Januari 2009;
73)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2621/LS/TTU/2008 tanggal 30 Desember 2008. Kepada Nurdin H. Rusman/Dir. CV Surya Tunas Bangunan dan lampiran;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2974 /LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008. Kepada Nurdin H. Rusman/Dir. CV Surya Tunas Bangunan dan lampiran;
75)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2993/LS/TTU/2009 tanggal 21 Desember 2009. Kepada Nurdin H. Rusman/Dir. CV Surya Tunas Bangunan dan lampiran;
76)	1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor UM.005/311a/TTU/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009 untuk melaksanakan/melakukan Pemeriksaan dan Penelitian terhadap Perkerjaan Pembangunan Rumah sederhana tipe 5X6 setelah masa pemeliharaan yang berlokasi di Kec. Biboki Anleu Kab. TTU T.A 2008 dari Kadis Kesejahteraan Sosial Kab. TTU (Drs. Nikolaus Suni, MT) tanggal 03 Desember 2009;
77)	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pembangunan Rumah sederhana di Kecamatan Biboki Anleu Kab. TTU T.A 2008 Nomor UM.005/311b/ TTU/ XII/2009 tanggal 03 Desember 2009;
78)	1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Final Hand Over (FHO) Pembangunan Rumah Sederhana Kec. Biboki Anleu Kab. Timor Tengah Utara T.A 2008 Nomor UM.005/ 311c/ TTU/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009;
79)	1(satu) jilid Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor UM.005/294/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 Perkerjaan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah tahun Anggaran 2008 lokasi kecamatan Biboki Utara – Insana- Insana Utara 136 Unit, PT Uanini Multika Sejahtera;
80)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi, Kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana tipe 5 x 6 M (Paket II) Kec. Biboki Utara, Kec. Insana, Kec. Insana Utara Kab. TTU T.A 2008 , Penawar: PT Intan Brother's;
81)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Paket II Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 M Kab. TTU lokasi Biboki Utara, Insana Utara, dan Insana, Penawar: CV Bumi Mangun's Karya;
82)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 pada kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam, Lokasi: Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Kab. TTU, Penawar: PT Rimba Mas Indah;
83)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 Kabupaten TTU Lokasi Kec. Biboki Utara, Kec. Insana, Kec. Insana Utara dari PT Intan Prima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84)	1 (satu) jilid Dokumen Penawaran Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 Kabupaten TTU Lokasi Kec. Biboki Utara, Kec. Insana, Kec. Insana Utara dari PT Rahmat Hidayat Pratama;
85)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2618/LS/TTU/2008 tanggal 30 Desember 2008 kepada Robertus V. Nailiu, ST/Dir PT . Uanini Multika Sejahtera dan lampiran;
86)	1 (satu) bundel. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2947/LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008 kepada Robertus V. Nailiu, ST/Dir PT . Uanini Multika Sejahtera dan lampiran;
87)	1 (satu) bundel Pengajuan Termin I (Pertama) tanggal 03 Desember 2008 pekerjaan: Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara tahun Anggaran 2008 lokasi: Kecamatan Biboki Utara, Insana, dan Insana Utara, PT UANINI MULTIKA SEJAHTERA;
88)	1 (satu) bundel Profesional Hand Over (PHO) Serah Terima Pertama tanggal 29 Desember 2008, pekerjaan: Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2008 lokasi: Kec. Biboki Utara, Insana dan Insana Utara, PT UANINI MULTIKA SEJAHTERA;
89)	1 (satu) lembar Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan tanggal 27 Desember 2008 kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara/Penguna Anggaran dari Robertus V. Nailiu, ST/ Dir. PT Uanini Multika Sejahtera;
90)	1 (satu) lembar fotocopy cek Bank BRI Nomor CEI 474059 tanggal 31 Desember 2008 dan 1 (satu) lembar tanda terima cek Nomor CEI 474059 tanggal 31 Desember 2008;
91)	1 (satu) bundel Laporan Mingguan (minggu I periode tanggal 16 Oktober S/d 22 Oktober 2008) pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kab. TTU T.A 2008 lokasi Kecamatan Biboki Utara, Insana dan Insana Utara, Konsultan Supervisi CV KONSULINDO INTI TEKNIKA
92)	1 (satu) bundel Laporan Mingguan, minggu ke II Periode tanggal 23 Oktober s/d 29 Oktober 2008, Pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten TTU T.A. 2008, Lokasi Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi: CV Konsulindo Inti Teknika;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93)	1 (satu) bundel Laporan Mingguan, minggu ke III Periode tanggal 30 Oktober s/d 05 Nopember 2008, Pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Lokasi: Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi: CV Konsulindo Inti Teknika;
94)	1 (satu) bundel Laporan Mingguan, minggu ke IV Periode tanggal 06 Nopember s/d 12 Nopember 2008, Pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten TTU T.A 2008 lokasi Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi: CV Konsulindo Inti Teknika;
95)	1 (satu) bundel Laporan Mingguan, minggu ke VI Periode tanggal 20 Nopember s/d 26 Nopember 2008, Pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten TTU TA 2008, Lokasi Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi: CV Konsulindo Inti Teknika;
96)	1 (satu) bundel Laporan Mingguan, minggu ke VII Periode tanggal 27 Nopember s/d 03 Desember 2008, Pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008 Lokasi Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi: CV Konsulindo Inti Teknika;
97)	1 (satu) bundel Laporan Bulanan Bulan III Periode tanggal 11 Desember S/d 30 Desember 2008 pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 lokasi Kecamatan Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi CV Konsulindo Inti Teknika;
98)	1(satu) lembar Surat Tugas Nomor UM.005/316/TTU/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009 untuk melaksanakan/melakukan Pemeriksaan dan Penelitian terhadap Pekerjaan Pembangunan Rumah sederhana tipe 5 x 6 setelah masa pemeliharaan yang berlokasi di Kecamatan Insana, Insana Utara, dan Biboki Utara di Kab. TTU T.A 2008 oleh PT UANINI MULTIKA SEJAHTERA;
99)	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana di Kec. Insana, Insana Utara, dan Biboki Utara Kab. TTU T.A 2008 Nomor UM.005/317/TTU/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009;
100)	1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Final Hand Over (FHO) Pembangunan Rumah Sederhana Kec. Insana, Insana Utara, Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara TA. 2008 Nomor UM. 005/318/TTU/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 dan Lampiran Nama – nama Penerima Bantuan Rumah desa Oenain Kec. Insana Utara, Biboki Utara, Insana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101)	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2721/LS/TTU/2009 tanggal 15 Desember 2009 Kepada Robertus V.Nailiu, ST/Dir PT.Uanini Multika Sejahtera;
102)	1(satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2918/LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008, Kepada Eduardus Tanesib, ST/ Dir. CV Konsulindo Inti Teknik dan lampirannya;
103)	1(satu) bundel Pengajuan Invoice Pekerjaan Pengawasan kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU/Penguna Anggaran dari CV Konsulindo Inti Teknik tanggal 30 Desember 2008;
104)	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 505/292.a1. TTU/X/2008;
105)	1 (satu) lembar gambar Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana oleh Konsultan Perencana CV Widya Jasa Konsulindo;
106)	1 (satu) lembar gambar Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana oleh Konsultan Perencana RNT CV Renatha;
107)	1 (satu) lembar gambar Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana oleh Konsultan Perencana CV Citra Ngada Plan;
108)	1 (satu) jilid Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 2117 Tahun 2007 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008;
109)	1 (satu) jepitan Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT Dua Sekawan dengan CV Tiga Dara;
110)	1(satu) lembar copyan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 823.4.4/II/229/573-ND tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. Drs. Samuel Frederik Mira;
111)	1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kadis Kesejahteraan Sosial Kab. TTU Nomor UM.0005/173c/VII/ TTU/2008 tentang Penunjukan dan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU TA. 2008;
112)	1(satu) lembar copyan Surat Keputusan Bupati TTU Nomor BKD.823.2.94/04/2011 tanggal 01 April 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. Marselinus Lake;
113)	1(satu) lembar copyan Surat Keputusan Bupati TTU Nomor BKD.823.3.337/07/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. Jose Ximenes, S.ST;
114)	1(satu) lembar copyan Surat Keputusan Bupati TTU Nomor BKD.823.3.222/31/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Kenaikan Pangkat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pegawai Negeri Sipil an. Marselinus Lake;
115)	1 (satu) lembar copyan Laporan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU tanggal 01 April 2009 yang dikerjakan oleh CV Surya Tunas Bangunan;
116)	1 (satu) jepitan copyan Laporan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU tanggal 01 April 2009 yang dikerjakan oleh PT Uanini Multika Sejahtera;
117)	1 (satu) jepitan asli kwitansi N.K.B.U: 68 tanpa tanggal bulan Desember 2008 beserta lampirannya;
118)	1 (satu) jepitan asli kwitansi N.K.B.U: 96 tanpa tanggal bulan Desember 2008 beserta lampirannya.

Barang-bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 118) dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kefamenanu untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa EDUARDUS TANESIB, S.T.

9. Memerintahkan Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana masing-masing Akta Pernyataan Banding Nomor : 19/Akta Pid.Sus/2014/PN.Kpg., masing-masing tanggal 25 April 2014 dan 30 April 2014, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 30 April 2014 dan tanggal 8 Mei 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Mei 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 21 Mei 2014 dan terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dan Terdakwa pun tidak mengajukan Memori Banding;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014 dan 10 September 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 5 September 2014 dan 10 September 2014, Nomor : W26.UI/2787/HN.01.10/IX/2014 dan Nomor : W26.UI/2788/HN.01.10/IX/2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa materi Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang tidak mencantumkan uang pengganti dan mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan uang pengganti terhadap Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah menelaah materi memori banding Penuntut Umum serta memperhatikan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan atas dasar pertimbangan tersebut maka Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Majelis Hakim Banding tidak menemukan bukti konkrit mengenai kerugian keuangan negara sebesar Rp 228.756.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut hanya merupakan potensi kerugian keuangan negara sebagaimana dituangkan dalam memori banding Penuntut Umum tertanggal 17 September 2014 halaman 13 ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, merupakan rangkaian persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, juga persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 38/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 14 Agustus 2014 serta Memori Banding Penuntut Umum seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan subsidair, akan tetapi menurut Pengadilan Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan, karena selain pertimbangan hal-hal yang memberatkan seperti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perbuatanTerdakwa merupakan kejahatan yang luar biasa yang patut dihukum berat karena modusnya dengan cara konspirasi antara Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksa Barang, bahwa selain itu Terdakwa Terdakwa tidak memenuhi syarat mengikuti tender pengadaan barang namun tetap diloloskan mengikuti tender pengadaan barang/jasa, Panitia Pemeriksa Barang/Jasa mengetahui adanya kekurangan dalam pekerjaan namun tetap menandatangani berkas untuk pencairan dana 100 %, Konsultan Pengawasan Teknik menyetujui dan menandatangani berkas proyek tersebut meskipun tidak dikerjakan sesuai dengan gambar dan RAB sebab ternyata ada kekuarangan volume kerja maupun item yang tidak dikerjakan sama sekali, Terdakwa pun mensubkontrakkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain dalam hal ini Yosafat Salim alias Aleong yang ternyata juga tidak selesai 100 % sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 38/Pid.Sus/2014/PN.Kpg tanggal 14 Agustus 2014, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHAP harus diubah sehingga amar selengkapny akan disebutkan di bawah ini ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

----- Mengingat, Pasal 3 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* UU Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 38/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 14 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair perkara ini ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menyatakan uang tunai sebesar Rp 7.647.319,65 (tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ributiga ratus sembilan belas rupiah koma enam puluh lima) yang diserahkan oleh Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN di depan persidangan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dirampas untuk negara ;
  5. Memerintahkan agar Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN tetap berada dalam tahanan ;
  6. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 38/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 14 Agustus 2014 untuk selebihnya ;
  7. Menghukum Terdakwa NURDIN HAJI RUSMAN untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada **Hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014** oleh **JOSEPH FRANSEN EBESON FINA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI LANANG DAUH, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 23 September 2014 Nomor : 53/ Pen.Pid.Sus/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/PT.KPG, untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim Anggota :**

Ttd

**I GUSTI LANANG DAUH, S.H., M.H.**

Ttd

**SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua**

Ttd

**JOSEPH .F.E. FINA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**ABRAHAM PUNUF, S.H.**

**UNTUK TURUNAN RESMI :**

**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**BAKRI ALI, SH.**

**NIP: 195704241977031001.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)